



PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. Hj. HENNY NICKE WIJAYA, M.Si. Als NICKE Binti WINARTO (Alm)**

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 15 Oktober 1961

JenisKelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

TempatTinggal : Jalan Nilam Nomor, RT.003 RW.002, Kelurahan Sukaramai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak

Halaman 1 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pindana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Ruhiat, S.Ag.,SH.,MH, Artion, SH dan kawan-kawan Advokad pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat Jalan Handayani No.369 C, Arengka Atas, kota Pekanbaru propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 451/SK-AR/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 81/SK/TPK/2022/PN Pbr;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ppr tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti Surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. HENNY NICKE WIJAYA, M.Si. Als NICKE Binti WINARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama –sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55



Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. Hj. HENNY NICKE WIJAYA, M.Si. Als NICKE Binti WINARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) Tahun dan 06 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Ir. Hj. HENNY NICKE WIJAYA, M.Si. Als NICKE Binti WINARTO (Alm)** sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus jutarupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
4. MenghukumTerdakwa **Ir. Hj. HENNY NICKE WIJAYA, M.Si. Als NICKE Binti WINARTO (Alm)** membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.831.016.262,66 (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen)** jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **03 (tiga tahun) tahun dan 09 (sembilan bulan)**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/01 tanggal 08 Januari 2020 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor. KPTS.821/PUPR/2020/ tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 2. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/1.a/2020/29 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor. KPTS.821/PUPR/2020/01 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas

Halaman 3 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

3. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanpa tanggal Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
4. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
5. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/31 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. KPTS.821/DPUPR/1.a/2020/27 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/04 tanggal 08 Januari 2020 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor. KPTS.821/PUPR/2020/ tanggal 08 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum



dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

7. 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/14.A tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/14 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 April 2021;
8. 1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/18.a tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor KPTS.821/DPUPR/2020/18 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Juli 2020;
9. 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/I.a/2020/26 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08.f tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;

11. 1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08.g tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Agustus 2021;
12. 1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08.h tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Oktober 2021;
13. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 821. 12/Kp/I/2004/06 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUNAIDI, A. Md pada tanggal 02 Januari 2004;
14. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil nomor : 877/BKPSDM /2020/22 atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;
15. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 800/BKPSDM/2020/23 atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;
16. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.821.2/BKPSDM/2020/85 tentang Pengangkatan



dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;

17. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 877/BKPSDM/2021/926 atas nama JUNAIDI, Amd tanggal 30 Juli 2021;
18. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/BKPSDM/2021/924 atas nama JUNAIDI, Amd tanggal 30 Juli 2021;
19. 1 (satu) rangkap photo copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts. 821.1/KP/IV/2002/196 lampiran : 1(satu) daftar tentang penangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 15 April 2002 atas nama T. RUDIMUSHARDI, ST;
20. 1 (satu) lembar photo copy berita acara pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil nomor : 877/BKP2D/2019/536 pada tanggal 2 Mei 2019 atas nama T.RUDIMUSHARDI, ST;
21. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pelantikan nomor : 800/BKP2D/2019/537 tanggal 2 Mei 2019 atas nama T.RUDIMUSHARDI, ST;
22. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.821.2/BKPSDM/2021/797 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 29 Juli 2021;
23. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor : 800/BKPSDM-MIK/2021/2059.a atas nama AWALUDDIN, ST, M.Si tanggal 29 Oktober 2021;
24. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor : 800/BKPSDM-MIK/2021/925 atas nama AWALUDDIN, ST, M.Si tanggal 30 Juli 2021;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Telaah Staf perihal Pengunduran Diri Sebagai Staff Teknis Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama FLORISA, ST;



26. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya No. SPM : 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020;
28. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya No. SPM : 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020;
29. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya nomor : 0475/SPM/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 Nopember 2021;
30. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya nomor : 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020;
31. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya nomor : 07264/SP2D/2020 tanggal 3 Desember 2020;
32. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya nomor : 08173/SP2D/2020 tanggal 16 Desember 2020;
33. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya nomor : 09955/SP2D/2020 tanggal 30 Desember 2020;
34. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya nomor : 07545/SP2D/2021 tanggal 20 Desember 2021;
35. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Bulanan MC Nomor : 01 (Nol Satu) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan



Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;

36. 1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Bulanan MC Nomor : 02 (Nol Dua) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
37. 1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Bulanan MC Nomor : 03 (Nol Tiga) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
38. 1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Bulanan MC Nomor : 04 (empat), tanggal SPMK : 27 November 2020, tanggal MC : 25 Januari 2021 kegiatan : pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan : Paket 5 (lima) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi KAB. Pelalawan KEC. Pangkalan Kerinci, penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi;
39. 1 (satu) bundel photo copy Foto Dokumentasi MC Nomor : 01 (Nol Satu) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
40. 1 (satu) bundel photo copy Foto Dokumentasi MC Nomor : 02 (Nol Dua) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan



- Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
41. 1 (satu) bundel photo copy Foto Dokumentasi MC Nomor : 03 (Nol Tiga) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
42. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
43. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2020 tanggal 27 November 2020 s/d 30 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
44. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2020 tanggal 30 November 2020 s/d 13 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
45. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2020 tanggal 14 Desember 2020 s/d 30 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec.

Halaman 10 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
46. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Bulan Januari 2021 tanggal 31 Desember 2020 s/d 31 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
47. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2021 tanggal 01 Februari 2021 s/d 18 Februari 2021 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
48. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Teknis Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, Lokasi Kecamatan Pangkalan Kerinci, CV. Althis Konsultan;
49. 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Acuan Kerja Kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2020;
50. 1 (satu) bundel asli Metode Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan;
51. 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2020;
52. 1 (satu) bundel asli dokumen SHOP DRAWING Paket Pekerjaan : Paket 5 Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020;
53. 1 (satu) bundel asli dokumen AS BUILT DRAWING Paket Pekerjaan : Paket 5 Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020;



54. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa PT. Superita Indoperkasa Desember 2020 Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Tahun 2020;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/SP/ADD-PT.SI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar photo copy Lampiran Data Curah Hujan dan Hari Hujan Wilayah Pelalawan dan Sekitarnya Tahun 2020 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II tanggal 30 Desember 2020;
56. 1 (satu) bundel photo copy Dokumen Addendum – I (Pertama) Penambahan Waktu terhadap surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020;
57. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor : 620/BM-PPK/BA-STPP/2021/038 tanggal 18 Februari 2021;
58. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kabid Bina Marga DPUPR Kab. Pelalawan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
59. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor : 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 antara Pejabat

Halaman 12 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Pembuat Komitmen Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020;

60. 1 (satu) rangkap photo copy Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 600/DPUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/275 tanggal 27 Oktober 2020 Kepada CV. Althis Konsultan;
61. 1 (satu) lembar photo copy Surat Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 600/PUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/282 tanggal 30 Oktober 2020, Nama Perusahaan CV. Althis Konsultan;
62. 1 (satu) rangkap photo copy Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 600/PUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/284 tanggal 30 Oktober 2020 Pekerjaan Pengawasan Teknis Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, HPS Rp.95.973.166,67;
63. 1 (satu) bundel photo copy Surat Bupati Pelalawan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Nomor : 700/ITDAKAB-PLLW/V/2021/13 tanggal 10 Mei 2021 Hal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau;
64. 1 (satu) bundel dokumen photo copy surat keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.900/BPKAD/2020/17 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
65. 1 (satu) bundel dokumen photo copy pemilihan pengadaan langsung Nomor : 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/274 untuk pengadaan pengawasan teknis penimbunan lahan MTQ tingkat provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, pejabat pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
66. 1 (satu) bundel photo copy dokumen pengadaan untuk paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi di KAB. Pelalawan Kec. PKL Kerinci Kegiatan Pembangunan jalan dan

Halaman 13 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



jembatan kelompok kerja unit layanan pengadaan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

67. 1 (satu) bundel photo copy berita acara pemasukan dokumen penawaran nomor : 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/276 pada tanggal 28 Oktober 2020;
68. 1 (satu) bundel photo copy berita acara evaluasi dokumen penawaran nomor : 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/281, kegiatan : pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan : pengawasan teknis penimbunan lahan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan KEC. Pangkalan Kerinci, sumber dana : APBD-P Kabupaten Pelalawan, tahun anggaran : 2020;
69. 1 (satu) bundel photo copy surat perjanjian kerja nomor : 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 Nopember 2020 pekerjaan paket 8 (delapan) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci antara pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan CV. Althis konsultan tahun anggaran 2020;
70. 1 (satu) bundel photo copy kerangka acuan kerja pekerjaan paket 8 (delapan) pengawasan teknis penimbunan lahan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci tahun anggaran 2020;
71. 1 (satu) bundel dokumen pemilihan nomor : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/03 tanggal 21 Oktober 2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat provinsi Riau di KAB. Pelalawan Kec. PKL. Kerinci, kelompok kerja pemilihan POKJA-091 pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2020;
72. 1 (satu) bundel photo copy peraturan Bupati Pelalawan nomor 60 tahun 2018 tentang standar satuan harga tertinggi barang/jasa pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018;
73. 1 (satu) bundel photo copy harga perkiraan sendiri rekapitulasi biaya, kegiatan : pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan : paket 8 (delapan) pengawasan teknis penimbunan lahan lokasi



MTQ tingkat Provinsi Riau di KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci,
lokasi : Kabupaten Pelalawan, waktu : 34 hari kalender;

74. 1 (satu) bundel photo copy addendum II dokumen pemilihan nomor : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/07 tanggal : 24 Oktober 2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau di KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci kelompok kerja pemilihan POKJA – 091 pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
75. 1 (satu) bundel photo copy dokumen pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor 029/SPD/X/2020/1.03.1.1 Tahun 2020 tentang surat penyediaan dan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2020;
76. 1 (satu) bundel photo copy dokumen laporan harian tanggal 16 Desember 2020, 17 Desember 2020, 18 Desember 2020, 19 Desember 2020, pekerjaan : paket 5 (lima) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi, KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci, - 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77, TGL Kontrak : 27 November 2020, Kontraktor : PT. Superita Indoperkasa, Konsultan : PT. Althis Konsultan;
77. 1 (satu) bundel photo copy informasi tender;
78. 1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.900/BPKAD/2021/50 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
79. 1 (satu) bundel photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Jumlah anggaran 57.239.615.000,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
80. 1 (satu) bundel photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 jumlah anggaran 50.480.408.000,00 (lima puluh milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah);



81. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan nomor : tanggal 30 November 2020 dengan Pihak Pertama T. RUDI MUSHARDI, ST dan Pihak Kedua Ir. Henny Nicke Wijaya;
82. 1 (satu) bundel photo copy BACKUP DATA MC Nomor : 02 (Nol Dua) Tanggal SPMK : 15 Desember 2020, pekerjaan : Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci,- Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi, Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77, Tanggal Kontrak : 27 November 2020, Tahun Anggaran : 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa Konsultan CV. Altis Consultan;
83. 1 (satu) bundel photo copy BACKUP DATA MC Nomor : 03 (Nol Tiga) Tanggal SPMK : 29 Desember 2020, pekerjaan : Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci,- Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi, Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77, Tanggal Kontrak : 27 November 2020, Tahun Anggaran : 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa Konsultan CV. Altis Consultan;
84. 1 (satu) bundel photo copy BACKUP DATA Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Paket 5 (lima) Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan KEC. PKL. Kerinci, Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indo Perkasa, Konsultan Pengawas : CV. Althis Konsultan;
85. 1 (satu) bundel photo copy surat nomor : 620/D.PUPR/BM/2020/580 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa TA 2020 Kepada Sekretaris Daerah KAB. Pelalawan Up Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) KAB. Pelalawan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) T. RUDI MUSHARDI, ST;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan melalui saksi MALANTON L. GAOL, ST.

86. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Khusus No. 061/JDRCO-SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 november 2020;
87. 1 (satu) lembar asli surat pencabutan kuasa yang di tandatangan oleh HENNY NICKE WIJAYA tanggal 29 Juli 2022.



Dikembalikan kepada saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE.

88. Uang Senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dititipkan di Bank BRI Nomor Rekening 062201000670308 atas nama RPL PDT 008 KEJARI PELALAWAN.

89. Uang Senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dititipkan di Bank BRI Nomor Rekening 062201000670308 atas nama RPL PDT 008 KEJARI PELALAWAN.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2023 pada pokoknya mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2023 pada pokoknya menolak seluruh pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa **Ir. Hj. HENNY NICKE WIJAYA, M.Si. Als NICKE Binti WINARTO (Alm)** selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 151 tanggal 21 September 1990 dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH, Perubahan Terakhir dengan Akta Notaris Perubahan Nomor 20 tanggal 15 Mei 2019 dihadapan Notaris Mukhlis, SH di Jalan Prof. M. Yamin SH Nomor 25 B yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0027049.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Superita Indoperkasa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** bersama saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi JUNAIDI, A.Md. Bin MURAD



(Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** pada Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 dengan pagu anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan tidak berpedoman pada Pasal 7 Ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 78 Ayat (1) huruf a dan Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Pasal 13 Ayat (7), Pasal 114 dan Pasal 117 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; Bagian 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya huruf a poin 3) dan Poin 7.10 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; Seksi 3.2 Bagian 3.2.1 Poin 5 Pengajuan Kesiapan Kerja Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** senilai Rp.1.831.016.262,66 (satu miliar delapan ratus tigapuluh satu juta enam belas ribu dua ratus enampuluh dua rupiah dan enampuluh enam sen) yakni terdakwa, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** senilai Rp.1.831.016.262,66 (satu miliar

Halaman 18 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen) berdasarkan LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS KEGIATAN PAKET 5 (LIMA) PEMBANGUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI MTQ TINGKAT PROVINSI KABUPATEN PELALAWAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI – PENIMBUNAN LAHAN LOKASI MTQ TINGKAT PROVINSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02/LHPKKN/ITDAKAB-PLLW/2022 TANGGAL 06 Juni 2022, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2020, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2, telah dianggarkan untuk Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan pagu anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empatmilyar lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan untuk melelangkan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 tanpa adanya Surat Pengantar dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yakni saksi MD. RIZAL, S.Pd., M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, kemudian ditunjuklah POKJA-091 yang beranggotakan saksi ZUKRI, S.Kom, M.Si., saksi RUSLI, ST dan saksi TRIYONO berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa – Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : SP.027/SETDA-BPBJ/2020/091 tanggal 19 Oktober 2020, kemudian dilaksanakan pelelangan dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahap	Mulai	Selesai	Keterangan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	21 Oktober 2020	27 Oktober 2020	-
2.	Download Dokumen Pemilihan	21 Oktober 2020	27 Oktober 2020	-



3.	Pemberian Penjelasan	23 Oktober 2020		-
4.	Upload Dokumen Penawaran	23 Oktober 2020	27 Oktober 2020	Perubahan persyaratan teknis dari PPK
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Oktober 2020		Perubahan persyaratan teknis dari PPK
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	27 Oktober 2020	03 November 2020	Perubahan persyaratan teknis dari PPK
7.	Pembuktian Kualifikasi	02 November 2020	03 November 2020	-
8.	Penetapan Pemenang	03 November 2020	03 November 2020	-
9.	Pengumuman Pemenang	03 November 2020	03 November 2020	-
10.	Masa Sanggah	03 November 2020	10 November 2020	-

- Terdakwa pada awalnya mengetahui tentang Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dari saksi KHAIRUL, Kemudian PT. Superita Indoperkasa mengikuti lelang Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 yang mana terhadap dokumen asli dari PT. Superita Indoperkasa diserahkan kepada saksi KHAIRUL untuk diserahkan lagi kepada saksi LEGA. Sehingga terdakwa tidak mengikuti dan tidak mengetahui tentang proses lelang yang diikuti oleh PT. Superita Indoperkasa. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*



- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahuia atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pada tahap pembuktian kualifikasi Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 yang dilakukan secara daring, perwakilan PT. Superita Indoperkasa adalah saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE tanpa sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa dan terdakwa tidak mengetahui tentang Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE (tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar dan bukan tenaga kerja tetap PT SUPERITA Indoperkasa). Oleh karena itu, Tim POKJA-091 yang melaksanakan pembuktian kualifikasi tidak teliti untuk meminta identitas dan bukti tentang kapasitas saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE untuk menghadiri pembuktian kualifikasi, dan pengecekan terhadap dokumen-dokumen kualifikasi yang dilakukan hanya berdasarkan dokumen yang dikirim melalui email, sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :
 - 1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;



Hal tersebut juga bertentangan dengan Bagian 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya huruf a poin 3) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :

Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:

- a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manager koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar;
 - c) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
 - d) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - e) pejabat yang menurut Perjanjian konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain yang berhak mewakili.
- PT. Superita Indoperkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 karena POKJA-091 menilai PT Superita Indoperkasa melakukan penawaran terendah yakni Rp.3.722.899.100,66 (17% lebih rendah dari nilai HPS). Terhadap hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh POKJA-091 tersebut, kemudian Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa yakni SPPBJ Nomor 620/D.PUPR/BM-SPPBJ/2020/73 tanggal 10 Nopember 2020 berdasarkan Pengumuman Pemenang Tender oleh POKJA 091 Nomor 027/BPBJ/POKJA-091/2020/11 tanggal 03 Nopember 2020 yang mana terdakwa tidak menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa yakni SPPBJ Nomor 620/D.PUPR/BM-SPPBJ/2020/73 tanggal 10 Nopember 2020 namun yang menerima surat tersebut adalah saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE.
 - Kemudian terdakwa tidak menghadiri Rapat Penandatanganan Kontrak tanpa dilengkapi dengan Berita Acara, terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan Nomor 620/D.PUPR/BM-SPL/2020/80 tertanggal 27 November 2020 dan Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) **Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal**

Halaman 22 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsidengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)**. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 114 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia :

- 1) *PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan SPPBJ.*
 - 2) *(2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas hal sebagai berikut:*
 - a. *Dokumen Kontrak dan kelengkapan;*
 - b. *kelengkapan RKK;*
 - c. *rencana penandatanganan Kontrak Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;*
 - d. *Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;*
 - e. *asuransi;*
 - f. *hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau*
 - g. *hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia.*
 - 3) *Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.*
 - 4) *Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, PPK dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi;*
 - 5) *Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlakuketentuansebagiaiberikut:*
 - a. *SPPBJ dibatalkan; dan*
 - b. *PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia terhadap pemenang cadangan, jika ada;*
- **Sebelum serah terima lokasi pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan Nomor 620/D.PUPR/BM-SPL/2020/80 tertanggal 27 November 2020 dan Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi



MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)** ditandatangani, saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE memerintahkan saksi DIAN BACHTIAR yang tidak memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan untuk segera mendatangkan alat berat kelokasi pekerjaan, yang mana saksi DIAN BACHTIAR menindaklanjuti perintah dari saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE, saksi DIAN BACHTIAR menugaskan saksi RICHARDO, SE, (tidak memiliki keahlian K3 Konstruksi ataupun keahlian bidang lain untuk kegiatan ini) untuk mengawasi kegiatan dilapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 117 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia :

- 1) *Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak.*
 - 2) *Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan.*
- Sekira tanggal 18 November 2020, Alat berat telah berada di lokasi bekerja melakukan pembersihan Lahan (*clearing*). Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 Geoteks sampai dengan diantarkan oleh 1 (satu) unit truck roda enam dan lebih kurang 2 (dua) hari berikutnya, Geoteks dating lagi dengan diantarkan oleh 1 (satu) unit truck roda enam. Kemudian geoteks yang telah datang tersebut disimpan terlebih dahulu pada tempat bekas timbunan lama yang ada di lokasi pekerjaan. Kemudian sekira tanggal 23 November 2020, Geoteks yang telah dating dibentangkan dengan cara dihamparkan dan dijahit. Sekira tanggal 24 November 2020, tanah timbun pertama masuk kelokasi pekerjaan dengan menggunakan mobil dump colt diesel, kemudian tanah timbun tersebut langsung ditumpahkan keatas geoteks. Volume tanah timbun yang dating setiap harinya berkisar 50 sampai dengan 100 trip, yang mana terakhir kali tanah timbunan datanglah pada tanggal 09 Februari 2021.
 - Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) **Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020** antara

Halaman 24 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)**, item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	b	C	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	125,450,000.00	125,450,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	21,552,000.00	21,552,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					147,002,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	45.55	36,017.68	1,640,605.28
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm X 100 cm	M	20.00	2,773,819.04	55,476,380.72
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					57,116,968.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	34,000.00	50,549.92	1,922,697,178.00
3.4.(1)\	Pembersihan dan Pengelupasan Lahan	M ³	40,000.00	4,721.37	188,854,880.00
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ³	40,804.00	25,193.28	1,027,968,719.53
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,139,538,777.53



	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(7a)	BetonStruktur fc' 20 MPa	M³	1.87	2,071,560.00	3,873,818.32
7.1.(10)	Beton fc' 10 MPa	M³	2.92	2,148,149.43	6,272,569.34
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	174.92	20,034.67	3,504,465.00
7.6.(1)	FondasiCerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M³	431.00	62,981.64	27,145,084.69
JumlahhargaPekerjaan DIVISI 3 (masuk pada RekapitulasiPerkiraan Harga Pekerjaan)					40,795,964.35
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1 s.d DIVISI 7				3,384,453,727.88
	PPN 10%				338,445,372.79
	TOTAL				3,722,899,100.66
	JUMLAH				3,722,899,100.66

- Personil inti dan tenaga ahli dari PT. Superita Indoperkasa tidak bekerja melaksanakan kegiatan di lapangan, sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (KontrakSatuan Harga) **Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan PematanganLahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)** dan saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) tidak melaksanakan pekerjaannya terutama dalam mengawasi mutu pekerjaan atau mutu hasil pekerjaan.
- Terdakwa mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 01 (Nol Satu) tanggal 30 November 2020 bobot pekerjaan 30,40% untuk Item Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi T. RUDI



MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGGU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, guna Pembayaran dengan nilai Rp.861.914.831,62 yang awalnya diajukan oleh saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE kepada saksi JUNAIDI, A.Md. Als JUN Bin MURAD (Alm) untuk penandatanganan SPP tanpa adanya *backup volume*, kemudian saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada saksi HAMDAN selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan tanpa didahului dengan penyerahan Pengajuan Kesiapan Kerja berupa Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan dan hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadai kepada saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 117 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia :

- 1) Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak.
- 2) Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan.

Spesifikasi Acuan Kerja Kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan yang dibuat



oleh terdakwa dan dimuat di dalam Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)** mencantumkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, maka hal tersebut juga bertentangan dengan Seksi 3.2 Bagian 3.2.1 Poin 5 Pengajuan Kesiapan Kerja Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan :

- a. Untuk setiap timbunan yang akan dibayar menurut ketentuan Seksi dari Spesifikasi ini, Penyedia Jasa harus menyerahkan pengajuan kesiapan di bawah ini kepada Pengawas Pekerjaan sebelum setiap persetujuan untuk memulai pekerjaan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan :
 - i. Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan;
 - ii. Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadai, bilamana diperlukan menurut Pasal 3.2.3.1).b) di bawah ini.
- Terdakwa mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 02 (NoIDua) tanggal 15 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan 60,01% untuk item pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komit melalui Surat Permohonan Pencairan MC 02 (60,01%) Nomor 24/SP/PT.SI_PJP/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari PT. Superita Indoperkasa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku



Direktur PT. Superita Indoperkasa, guna pencairan senilai Rp.1.009.661.416,67, yang diajukan oleh saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE kepada saksi JUNAIDI, A.Md. Als JUN Bin MURAD (Alm) untuk penandatanganan SPP tanpa adanya *backup volume* dan *opname*, kemudian saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada saksi HAMDAN selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020.

- Terdakwa mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pkl. Kerinci Nomor 22/SP/ADD-PT.SI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa, ditindaklanjuti oleh saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 620/D.PUPR/BM-PPK/2020/810 tanggal 29 Desember 2020, kemudian Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 03 (NoTiga) tanggal 29 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan 84,79% untuk Item Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Struktur yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen guna pencairan senilai Rp.772.832.315,79, yang diajukan oleh saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE kepada saksi JUNAIDI, A.Md. Als JUN Bin MURAD (Alm) untuk penandatanganan SPP, kemudian saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada saksi HAMDAN selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020.
- Penandatanganan Dokumen Penambahan Waktu selama 50 (lima puluh) hari (addendum I) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen paket 5 (lima) Pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita

Halaman 29 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Indoperkasa yang disebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) yakni 34 (tigapuluhempat) hari kalender. Terhadap Penambahan Waktu selama 50 (lima puluh) hari (addendum I) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen paket 5 (lima) Pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa tersebut, terdakwa tidak mengikuti *Show Case Meeting* (SCM) terlebih dahulu yang mana hal tersebut bertentangan dengan Poin 7.10 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

- Terdakwa mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 04 (Empat) tanggal 25 Januari 2021 dengan bobot pekerjaan 91,12% untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur serta Sertifikat Bulanan MC Nomor 05 (Nol Lima) tanggal 18 Februari 2021 untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur dengan bobot pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 30 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 25/SP/PT.SI/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa, kemudian ditindaklanjuti dengan :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PPP/2021/036 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PAHP/2021/037.a tanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani oleh saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN(Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - c) Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-STPP/2021/038 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksiSIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Berdasarkan Time Schedule Pekerjaan PenimbunanLahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kab. PelalawanKec. Pkl. Kerinci, Lokasi PelalawanTahun 2020, bobot pekerjaan pada tanggal 28 Desember 2020 yang bertepatan dengan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan seharusnya mencapai 90%,namun SertifikatBulanan MC Nomor 03 (NoITiga) tanggal 29 Desember 2020 mencantumkan bobot pekerjaan 84,79% untuk Item Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Struktur, sedangkan Sertifikat Bulanan MC Nomor 04 (Empat) tanggal 25 Januari 2021 mencantumkan bobot pekerjaan 91,12% untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur serta Sertifikat Bulanan MC Nomor 05 (NoI Lima) tanggal 18 Februari 2021 untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur dengan bobot pekerjaan 100%. Sehingga penyedia membutuhkan waktu 50 (lima puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan dari bobot 84,79% sampai dengan 100%. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan denganPasal 13 Ayat (7)

Halaman 31 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia :

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;*
- b. Kesesuaian kualitas barang/jasa;*
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
- d. Ketepatan waktu penyerahan;*
- e. Ketepatan tempat penyerahan; dan*
- f. Penerapan Keselamatan Konstruksi.*

- Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa, kemudian ditindaklanjuti dengan :

a) Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Pelaksanaan Kontrak (Fisik Lapangan) tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGGU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Isdamel selaku General Superintendent dan saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisi Engineering;

b) Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGGU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh saksi AWALUDDIN, ST, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan SPM Nomor 0475/SPM/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 November 2021 Pembayaran MC No. 04 s/d 05 Bbt 100% dan Retensi 5% Sisa Kontrak Pem & Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Propinsi Kab Pelalawan Sub. Keg Pembangunan Jembatan Berdasarkan Kontrak No. 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77Tgl 27 Nop 2020 telah dilakukan pembayaran kepada PT. Superita Indoperkasa senilai Rp.638.511.547,58 yang mana terhadap pembayaran tersebut diurus oleh salah satu personil dari PT. Superita Indoperkasa yakni saksi DIAN BACHTIAR.
- Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran Kegiatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan Dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ



Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 dibayarkan keseluruhannya 100% dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 34 (tiga puluh empat);

- Bahwa PT. Superita Indoperkasa telah membayarkan hasil temuan Audit Rutin BPK RI sebagaimana LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor 139.B/LHP/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp25.738.770,- (duapuluh lima jutatujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dengan total Rp25.745.270,- (duapuluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) setelah ditambah biaya transaksi sejumlah Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus Rupiah) melalui bank Mandiri pada tanggal 18 November 2021. Hal tersebut dilaksanakan sebagaimana Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;*
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;*
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau*
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.*
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci – Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020, Setelah dilakukan pengujian kepadatan di lapangan di 13 (Tiga belas) titik pada kedalaman 40 cm dibawah permukaan tanah pada pekerjaan Timbunan Biasa Penimbunan Lahan Lokasi MTQ yang sebelumnya tidak dilakukan pengujian kepadatannya pada saat pelaksanaan penghamparan dan pemadatan tersebut, hanya 2 (dua) titik yang mencapai kepadatan yang disyaratkan (lebih dari 95%), yaitu pada titik uji b - 0 + 100 sebesar 98,27 % dan titik uji c - 0 + 050 sebesar 99,23 %



. Sedangkan untuk ke-11 (sebelas) lokasi titik pengujian yang lain, kepadatannya tidak mencapainya kepadatan yang disyaratkan ataudibawah 95% (lihat Tabel Pengujian Kepadatan Timbunan. Untuk timbunan yang kepadatannya kurang dari yang disyaratkan, harusnya dilakukan perbaikan seperti yang disyaratkan sesuai dengan pasal 3.2.1.(8) Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (pasal 3.2.4.2).c)). Volume timbunan pada *Back Up Data Final Quantity* yang dihitung berdasarkan ukuran luas dan ketebalan timbunan adalah sebesar = 34.013,41 m³, namun timbunan tersebut bukan merupakan jumlah kubik meter yang terpadatkan, karena kondisi timbunan tidak dalam keadaan padat sesuai dengan kepadatan yang disyaratkan. Volume dan kepadatan yang didapat adalah pengujian dilapangan terhadap volume dan kepadatan timbunan yang telah dilaksanakan dan dibayarkan oleh Penyedia Jasa, namun pengukuran dan pembayaran yang dilakukan pada Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci – Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/Db/2018 Spesifikasi Umum 2018, dikarenakan tidak adanya dokumen dari Penyedia Jasa kepada Pengawas Pekerjaan tentang:

- a) Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan
- b) Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang dihampar cukup memadai
- c) Hasil Pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.4. Spesifikasi Umum 2018
- d) Hasil pengukuran permukaan dan data survei yang menunjukkan bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1,3) dipenuhi.
- e) Timbunan tidak diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima.
- f) Volume yang diukur tidak berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima.



g) Metode perhitungan volume bahan tidak menggunakan metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m, dan berselang tidak lebih dari 50 m untuk daerah datar (pasal 3.2.5.1).a).

- Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci – Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 Nomor 02/LHPKKN/ITDAKAB-PLLW/2022 tanggal 06 Juni 2022, bahwa dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 telah ditemukan kerugian keuangan negara senilai **Rp.1.831.016.262,66** (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran = $34.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}56.549,92$ = **Rp.1.922.697.178,00**
Dikurangi PPhPasal 4 Ayat (2) = **Rp. 1.922.697.178,00 X3%**
= **Rp. 57.680.915,34**

Dan PungutanGalian C yaitu $27.200 \text{ m}^3 \times 25\% \times \text{Rp.}5.000,00$ = **Rp. 34.000.000,00**

Sehingga didapatkan total kerugian keuangan negara yaitu sejumlah Rp. $1.922.697.178,00 - \text{Rp.}57.680.915,34 - \text{Rp.}34.000.000,00 =$
Rp.1.831.016.262,66(satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR

Terdakwa **Ir. Hj. HENNY NICKE WIJAYA, M.Si. Als NICKE Binti WINARTO (Alm)** selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa berdasarkan

Halaman 35 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Akta Pendirian Nomor 151 tanggal 21 September 1990 dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH, Perubahan Terakhir dengan Akta Notaris Perubahan Nomor 20 tanggal 15 Mei 2019 dihadapan Notaris Mukhlis, SH di Jalan Prof. M. Yamin SH Nomor 25 B yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0027049.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Superita Indoperkasa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** bersamasaksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGGU AZWAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi JUNAI, A.Md. Bin MURAD (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** senilai **Rp.1.831.016.262,66 (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen) menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 dengan pagu anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan tidak berpedoman pada Pasal 7 Ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 78 Ayat (1) huruf a dan Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Pasal 13 Ayat (7), Pasal 114 dan Pasal 117 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 36 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; Bagian 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya huruf a poin 3) dan Poin 7.10 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; Seksi 3.2 Bagian 3.2.1 Poin 5 Pengajuan Kesiapan Kerja Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai **Rp.1.831.016.262,66 (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen)** berdasarkan LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS KEGIATAN PAKET 5 (LIMA) PEMBANGUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI MTQ TINGKAT PROVINSI KABUPATEN PELALAWAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI – PENIMBUNAN LAHAN LOKASI MTQ TINGKAT PROVINSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02/LHPKKN/ITDAKAB-PLLW/2022 TANGGAL 06 Juni 2022, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada APBD Perubahan Tahun 2020, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2, telah dianggarkan untuk Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan pagu anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empatmilyar lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGGU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan untuk melelangkan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 tanpa adanya Surat Pengantardari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yakni saksi MD. RIZAL, S.Pd., M.Pd. selaku Pengguna

Halaman 37 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Anggaran, kemudian ditunjuklah POKJA-091 yang beranggotakan saksi ZUKRI, S.Kom, M.Si., saksi RUSLI, ST dan saksi TRIYONO berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa – Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : SP.027/SETDA-BPBJ/2020/091 tanggal 19 Oktober 2020, kemudian dilaksanakan pelelangan dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahap	Mulai	Selesai	Keterangan
1.	Pengumuman Pasca kualifikasi	21 Oktober 2020	27 Oktober 2020	-
2.	Download Dokumen Pemilihan	21 Oktober 2020	27 Oktober 2020	-
3.	Pemberian Penjelasan	23 Oktober 2020		-
4.	Upload Dokumen Penawaran	23 Oktober 2020	27 Oktober 2020	Perubahan persyaratan teknis dari PPK
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Oktober 2020		Perubahan persyaratan teknis dari PPK
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	27 Oktober 2020	03 November 2020	Perubahan persyaratan teknis dari PPK
7.	Pembuktian Kualifikasi	02 November 2020	03 November 2020	-
8.	Penetapan Pemenang	03 November 2020	03 November 2020	-
9.	Pengumuman Pemenang	03 November 2020	03 November 2020	-
10.	Masa Sanggah	03 November 2020	10 November 2020	-

- Terdakwa pada awalnya mengetahui tentang Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dari saksi KHAIRUL, Kemudian terdakwa meminjamkan PT. Superita Indoperkasa kepada saksi KHAIRUL untuk mengikuti lelang Paket 5 (Lima)



Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 yang mana terhadap dokumen asli dari PT. Superita Indoperkasa diserahkan kepada saksi KHAIRUL untuk diserahkan kembali kepada saksi LEGA. Sehingga terdakwa tidak mengikuti dan tidak mengetahui tentang proses lelang yang diikuti oleh PT. Superita Indoperkasa.

- Pada tahap pembuktian kualifikasi Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 yang dilakukan secara daring, perwakilan PT. Superita Indoperkasa adalah saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE tanpa sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa dan terdakwa tidak mengetahui tentang Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE (tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar dan bukan tenaga kerja tetap PT SUPERITA Indoperkasa). Oleh karena itu, Tim POKJA-091 yang melaksanakan pembuktian kualifikasi tidak teliti untuk meminta identitas dan bukti tentang kapasitas saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE untuk menghadiri pembuktian kualifikasi, dan pengecekan terhadap dokumen-dokumen kualifikasi yang dilakukan hanya berdasarkan dokumen yang dikirim melalui email, sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :

- 1) *Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:*
 - a. *Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidakbenar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;*

Hal tersebut juga bertentangan dengan Bagian 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya huruf a poin 3) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :

Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:



- Halaman 40 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66** (tigamiliyartujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 114 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia :

- 1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan SPPBJ.
 - 2) (2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas hal sebagai berikut:
 - a. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - b. kelengkapan RKK;
 - c. rencana penandatanganan Kontrak Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - d. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - e. asuransi;
 - f. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
 - g. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia.
 - 3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.
 - 4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, PPK dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi;
 - 5) Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPPBJ dibatalkan; dan
 - b. PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia terhadap pemenang cadangan, jika ada;
- Bahwa, selaku penyedia barang jasa pemerintah dalam Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020, berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
- Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
- a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;



- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.
- Kemudian berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberitahu menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Sebelum serah terima lokasi pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan Nomor 620/D.PUPR/BM-SPL/2020/80 tertanggal 27 November 2020 dan Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tigamiliyartujuh ratus duapuluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)** ditandatangani, saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE memerintahkan saksi DIAN BACHTIAR yang tidak memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan untuk segera mendatangkan alat berat kelokasi pekerjaan, yang mana saksi DIAN BACHTIAR menindaklanjuti perintah dari saksi RIBHAN



DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE, saksi DIAN BACHTIAR menugaskan saksi RICHARDO, SE, (tidak memiliki keahlian K3 Konstruksi ataupun keahlian bidang lain untuk kegiatan ini) untuk mengawasi kegiatan dilapangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 117 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia :

- 1) Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak.
 - 2) Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan.
- Sekira tanggal 18 November 2020, Alat berat telah berada di lokasi bekerja melakukan pembersihan Lahan (*clearing*). Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 Geoteks sampai dengan diantarkan oleh 1 (satu) unit truck roda enam dan lebih kurang 2 (dua) hari berikutnya, Geoteks dating lagi dengan diantarkan oleh 1 (satu) unit truck roda enam. Kemudian geoteks yang telah dating tersebut disimpan terlebih dahulu pada tempat bekast imbunan lama yang ada di lokasi pekerjaan. Kemudian sekira tanggal 23 November 2020, Geoteks yang telah dating dibentangkan dengan cara dihamparkan dan dijahit. Sekira tanggal 24 November 2020, tanah timbun pertama masuk ke lokasi pekerjaan dengan menggunakan mobil dump colt diesel, kemudian tanah timbun tersebut langsung ditumpahkan ke atas geoteks. Volume tanah timbun yang dating setiap harinya berkisar 50 sampai dengan 100 trip, yang mana terakhir kali tanah timbunan dating adalah pada tanggal 09 Februari 2021.
 - Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor **620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)**, item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	C	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	125,450,000.00	125,450,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	21,552,000.00	21,552,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					147,002,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	45.55	36,017.68	1,640,605.28
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm X 100 cm	M	20.00	2,773,819.04	55,476,380.72
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					57,116,968.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	34,000.00	50,549.92	1,922,697,178.00
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengelupasan Lahan	M ³	40,000.00	4,721.37	188,854,880.00
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ³	40,804.00	25,193.28	1,027,968,719.53
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,139,538,777.53
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(7a)	Beton Struktur fc' 20 MPa	M ³	1.87	2,071,560.00	3,873,818.32
7.1.(10)	Beton fc' 10 MPa	M ³	2.92	2,148,149.43	6,272,569.34
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	174.92	20,034.67	3,504,465.00
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M ³	431.00	62,981.64	27,145,084.69



Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					40,795,964.35
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1 s.d DIVISI 7				3,384,453,727.88
	PPN 10%				338,445,372.79
	TOTAL				3,722,899,100.66
	JUMLAH				3,722,899,100.66

- Personil inti dan tenaga ahli dari PT. Superita Indoperkasa tidak bekerja melaksanakan kegiatan di lapangan, sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)** dan saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) tidak melaksanakan pekerjaannya terutama dalam mengawasi mutu pekerjaan atau mutu hasil pekerjaan.
- Terdakwa mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 01 (Nol Satu) tanggal 30 November 2020 bobot pekerjaan 30,40% untuk Item Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi Saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, guna Pembayaran dengan nilai Rp.861.914.831,62 yang awalnya diajukan oleh saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE kepada saksi JUNAIDI, A.MD. ALS JUN BIN MURAD (ALM), A.Md. Als JUN Bin MURAD (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk penandatanganan SPP tanpa adanya *backup volume*, kemudian saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada saksi HAMDAN



selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan tanpa didahului dengan penyerahan Pengajuan Kesiapan Kerja berupa Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan dan hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadat kepada saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 117 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia :

- 1) Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak.
- 2) Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan.

Spesifikasi Acuan Kerja Kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan yang dibuat oleh terdakwa dan dimuat di dalam Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) mencantumkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, maka hal tersebut juga bertentangan dengan Seksi 3.2 Bagian 3.2.1 Poin 5 Pengajuan Kesiapan Kerja

Halaman 46 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan :

- a. Untuk setiap timbunan yang akan dibayar menurut ketentuan Seksi dari Spesifikasi ini, Penyedia Jasa harus menyerahkan pengajuan kesiapan di bawah ini kepada Pengawas Pekerjaan sebelum setiap persetujuan untuk memulai pekerjaan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan :
 - i. Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan;
 - ii. Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadai, bilamana diperlukan menurut Pasal 3.2.3.1).b) di bawah ini.
- Terdakwa mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 02 (NoIDua) tanggal 15 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan 60,01% untuk item pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi Saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Permohonan Pencairan MC 02 (60,01%) Nomor 24/SP/PT.SI_PJP/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dari PT. Superita Indoperkasa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Superita Indoperkasa, guna pencairan senilai Rp.1.009.661.416,67, yang diajukan oleh saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE kepada saksi JUNAIDI, A.MD. ALS JUN BIN MURAD (ALM), A.Md. Als JUN Bin MURAD (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk penanda tangan SPP tanpa adanya *backup volume* dan *opname*, kemudian saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepadasaksi HAMDAN selaku Bendaharaguna penerbitan SPM Nomor 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020.
- Terdakwa mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pkl. Kerinci Nomor 22/SP/ADD-PT.SI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa, ditindaklanjuti oleh saksi Saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen



dengan menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 620/D.PUPR/BM-PPK/2020/810 tanggal 29 Desember 2020, kemudian Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 03 (NoTiga) tanggal 29 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan 84,79% untuk Item Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Struktur yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi Saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen guna pencairan senilai Rp.772.832.315,79, yang diajukan oleh saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE kepada saksi JUNAIDI, A.MD. ALS JUN BIN MURAD (ALM), A.Md. Als JUN Bin MURAD (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk penandatanganan SPP, kemudian saksi RIBHAN DWI JAYANA, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada saksi HAMDAN selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020.

- Penandatanganan Dokumen Penambahan Waktu selama 50 (lima puluh) hari (addendum I) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen paket 5 (lima) Pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa yang disebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) **Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)** yakni 34 (tiga puluh empat) hari kalender. Terhadap Penambahan Waktu selama 50 (lima puluh) hari (addendum

Halaman 48 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



I) Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen paket 5 (lima) Pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa tersebut, terdakwa tidak mengikuti *Show Case Meeting* (SCM) terlebih dahulu yang mana hal tersebut bertentangan dengan Poin 7.10 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

- Terdakwa mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 04 (Empat) tanggal 25 Januari 2021 dengan bobot pekerjaan 91,12% untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur serta Sertifikat Bulanan MC Nomor 05 (Nol Lima) tanggal 18 Februari 2021 untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur dengan bobot pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi Saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGGU AZWAN (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 25/SP/PT.SI/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa, kemudian ditindak lanjuti dengan :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PPP/2021/036 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGGU AZWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;



- b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PAHP/2021/037.a tanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani oleh saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- c) Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-STPP/2021/038 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Berdasarkan Pasal 13 Ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia :
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kesesuaian *kualitas barang/jasa*;
 - c. Ketepatan *perhitungan jumlah atau volume*;
 - d. Ketepatan *waktu penyerahan*;
 - e. Ketepatan *tempat penyerahan*; dan
 - f. Penerapan Keselamatan Konstruksi.
- Menurut Time Schedule Pekerjaan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kab. PelalawanKec. Pkl. Kerinci, Lokasi Pelalawan Tahun 2020, bobot pekerjaan pada tanggal 28 Desember 2020 yang bertepatan dengan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan seharusnya mencapai 90%, namun Sertifikat Bulanan MC Nomor 03 (Nol Tiga) tanggal 29 Desember 2020 mencantumkan bobot pekerjaan 84,79% untuk Item Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Struktur, sedangkan Sertifikat Bulanan MC Nomor 04 (Empat) tanggal 25 Januari 2021 mencantumkan bobot pekerjaan 91,12% untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur serta Sertifikat Bulanan MC Nomor 05 (Nol Lima) tanggal 18 Februari 2021 untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur dengan bobot pekerjaan 100%. Sehingga penyedia membutuhkan waktu 50 (lima puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan dari bobot 84,79% sampai dengan 100%.



- Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa, kemudian ditindak lanjuti dengan :
 - a) Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Pelaksanaan Kontrak (Fisik Lapangan) tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Isdamel selaku General Superintendent dan saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm) selaku Supervisi Engineering;
 - b) Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa dan saksi T. RUDI MUSHARDI, ST Als RUDI Bin TENGKU AZWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh saksi AWALUDDIN, ST, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan SPM Nomor 0475/SPM/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 November 2021 Pbyrn MC No. 04 s/d 05 Bbt 100% dan Retensi 5% SisaKontrak Pem & Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Propinsi Kab Pelalawan Sub. Keg Pembangunan Jembatan Berdasarkan Kontrak No. 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77Tgl 27 Nop 2020 telah dilakukan pembayaran kepada PT. Superita Indoperkasa senilai Rp. 638.511.547,58 yang mana terhadap pembayaran tersebut diurus oleh salah satu personil dari PT. Superita Indoperkasa yakni saksi DIAN BACHTIAR.
- Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran Kegiatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan Dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 dibayarkan keseluruhannya 100 % dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.722.899.100,66 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 34 (tigapuluh empat);
- Bahwa PT. Superita Indoperkasa telah membayarkan hasil temuan Audit Rutin BPK RI sebagaimana LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

Halaman 51 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Nomor 139.B/LHP/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp25.738.770,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah) yang disetorkan keRekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dengan total Rp25.745.270,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) setelah ditambah biaya transaksi sejumlah Rp.6.500,- (enamribu lima ratus Rupiah) melalui bank Mandiri pada tanggal 18 November 2021. Hal tersebut dilaksanakan sebagaimana Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
- Menyebabkan kegagalan bangunan;*
- Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;*
- Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*
- Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau*
- Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.*

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci – Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020, Setelah dilakukan pengujian kepadatan di lapangan di 13 (Tiga belas) titik pada kedalaman 40 cm dibawah permukaan tanah pada pekerjaan Timbunan Biasa Penimbunan Lahan Lokasi MTQ yang sebelumnya tidak dilakukan pengujian kepadatannya pada saat pelaksanaan penghamparan dan pemadatan tersebut, hanya 2 (dua) titik yang mencapai kepadatan yang disyaratkan (lebih dari 95%), yaitu pada titik uji b - 0 + 100 sebesar 98,27 % dan titik uji c - 0 + 050 sebesar 99,23 % . Sedangkan untuk ke-11 (sebelas) lokasi titik pengujian yang lain, kepadatannya tidak mencapai nilai kepadatan yang disyaratkan atau dibawah 95% (lihat Tabel Pengujian Kepadatan Timbunan. Untuk timbunan yang kepadatannya kurang dari yang disyaratkan, harusnya dilakukan perbaikan seperti yang disyaratkan sesuai dengan pasal 3.2.1.(8) Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (pasal 3.2.4.2).c)). Volume timbunan pada *Back Up Data Final Quantity* yang dihitung berdasarkan ukuran luas dan ketebalan timbunan adalah sebesar = 34.013,41 m³, namun timbunan tersebut bukan merupakan jumlah kubik meter yang

Halaman 52 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



terpadatkan, karena kondisi timbunan tidak dalam keadaan padat sesuai dengan kepadatan yang disyaratkan. Volume dan kepadatan yang didapat adalah pengujian dilapangan terhadap volume dan kepadatan timbunan yang telah dilaksanakan dan dibayarkan oleh Penyedia Jasa, namun pengukuran dan pembayaran yang dilakukan pada PekerjaanPaket 5 (Lima) Pembangunan dan PematanganLahan Lokasi MTQ Tingkat ProvinsiKab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci – Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/Db/2018 Spesifikasi Umum 2018, dikarenakan tidak adanya dokumen dari Penyedia Jasa kepada Pengawas Pekerjaan tentang:

- a) Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan;
 - b) Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang dihampar cukup memadai;
 - c) Hasil Pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.4. Spesifikasi Umum 2018;
 - d) Hasil pengukuran permukaan dan data survei yang menunjukkan bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1,3) dipenuhi;
 - e) Timbunan tidak diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima;
 - f) Volume yang diukur tidak berdasarkan gambar penampang melintang profil tana hasil yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima;
 - g) Metode perhitungan volume bahan tidak menggunakan metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m, dan berselang tidak lebih dari 50 m untuk daerah datar (pasal 3.2.5.1).a)).
- Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci – Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi



pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 Nomor 02/LHPKKN/ITDAKAB-PLLW/2022 tanggal 06 Juni 2022, bahwa dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 telah ditemukan kerugian keuangan negara senilai **Rp.1.831.016.262,66** (*satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen*), dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran = $34.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}56.549,92 = \text{Rp.}1.922.697.178,00$
dikurangi PPh Pasal 4 Ayat (2) = $\text{Rp.}1.922.697.178,00 \times 3\%$
= **Rp. 57.680.915,34**

Dan Pungutan Galian C yaitu $27.200 \text{ m}^3 \times 25\% \times \text{Rp.}5.000,00 = \text{Rp.}34.000.000,00$

Sehingga didapatkan total kerugian keuangan negara yaitu sejumlah Rp. $1.922.697.178,00 - \text{Rp.}57.680.915,34 - \text{Rp.}34.000.000,00 = \text{Rp.}1.831.016.262,66$ (*satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen*).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan untuk selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wisnu Puja Kesuma, S.T., M.Eng.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa



- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini sebagai Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan adalah Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKPSDM/2020/85 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan evaluasi meliputi inventarisasi, perencanaan kegiatan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan dibidang Bina Marga. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi penataan kelembagaan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan penyajian data yang berhubungan dengan bidang Bina Marga;

Halaman 55 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. melakukan studi kelayakan, survey dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan;
- g. membuat desain sesuai hasil survey, merencanakan pembiayaan, waktu dan prasarana yang diperlukan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan survey dan desain untuk informasi dan pengambilan keputusan pejabat yang berwenang;
- i. melakukan inventarisasi data survey desain dan pengujian bahan material yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- j. melakukan pengawasan dan analisa dampak lingkungan setelah dilaksanakan survey dan desain dengan koordinasi instansi terkait;
- k. menyusun data base leger jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapanya;
- l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020. Berawal dari APBD murni Tahun Anggaran 2020 belum terdapat kegiatan Paket 5 (lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ, kemudian Kabupaten Pelalawan pada awal Tahun 2020 ditunjuk menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Riau, atas hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menganggarkan untuk kegiatan pekerjaan tersebut, dan diusulkan di APBD-P Tahun 2020, yang mana pembahasannya sekira awal bulan Juni 2020 dan ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor DPPA SKPD



1.03.01.01.17.02.5.2 uraian Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan, rincian perhitungan volume 4 Ha harga satuan Rp.1.125.000.000,00 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,00;

- Bahwa Keterkaitan saksi selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan keterkaitan dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, saksi mendapat perintah dari Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni T. Rudi Mushardi, ST untuk:
 - Mengetahui adanya kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 - Tim Perencana yang dipimpin oleh saksi selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi turun kelokasi untuk melaksanakan survey lapangan pada kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 - Hasil dari Survey lapangan pada kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, out putnya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana;
 - RAB dan Gambar Rencana disesuaikan pada Anggaran yang tersedia di DPPA (Dakumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun Anggaran 2020;
 - Hasil dari Penyesuaian Anggaran diserahkan kepada T. Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 57 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengevaluasi hasil survey Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi untuk dijadikan dokumen tender (lelang) yang disusun dan dibuat oleh PPK.
- Bahwa Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan nilai pagu anggaran Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, yaitu:
 - Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan
 - PPK : T. Rudi Mushardi, ST
 - PPTK : Junaidi, Amd
 - Staf Kegiatan :
 1. Florisa, ST
 2. Herly Fajri, ST
 3. Amriyaldi, ST
 4. Andriansyah Putra
 5. Mambrur
- Bahwa hasil dari Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didapat spek:
 - Rencana Lahan Tanah Timbun 4 Ha;
 - Rencana Box Precast Ukuran 1m x 1m sebanyak 20 unit;
 - Tipikal Rencana Timbunan dengan tinggi 85 cm, menggunakan geotekstill dengan tinggi 40 cm.
- Bahwa Penyusunan dokumen perencanaan (RAB) dalam pelaksanaan kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:
 - Mobilisasi, Volume 1 LS dengan total harga Rp.52.732.679,67;



- Manajemen dan keselamatan lalu lintas Volume 1 LS dengan total harga Rp.9.269.700,00;
 - Galian untuk selokan drenase dan saluran air volume 45,55 m³ dengan total harga Rp.1.144.879,21;
 - Gorong-gorong kotak Beton bertulang ukuran dalam 100 cm x 100 cm, volume 20 M1 dengan total harga Rp.113.362.235,14;
 - Timbunan biasa dari sumber galian volume 34.000 m³, dengan total harga Rp.2.765.985.442,00; (*dengan ketinggian timbunan 85 cm*)
 - Pembersihan dan pengupasan lahan, volume 40.000 m², dengan total harga Rp.206.853.240,00;
 - Geotekstil separator kelas 1, volume 40.804 m², dengan total harga Rp.1.312.131.249,31;
 - Beton struktur FC20MPA, volume 1,87 m³, dengan total harga Rp.3.804.893,46;
 - Beton FC10MPA, volume 2,92 m³, dengan total harga Rp.4.207.777,08;
 - Baja tulangan polos BJTP280, volume 174,92 kg, dengan total harga Rp.2.820.684,88;
 - Pondasi Cerucuk penyediaan dan pemancangan, volume 431 m¹, dengan total harga Rp.18.336.144,63;
 - Total Keseluruhan Rp.4.490.648.925,38.
- Bahwa dalam menentukan harga satuan dalam penyusunan RAB pada kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, saksi mengacu pada Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/ Jasa Pemerintahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, acuan teknis bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;
 - Bahwa Berdasarkan system LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) user id PPK, kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 59 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 menggunakan spesifikasi umum 2018 untuk pengerjaan konstruksi jalan dan jembatan;

- Bahwa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sudah layak dikerjakan mengingat standard spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa tahap perencanaan pada kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, antara lain:
 - Timbunan menggunakan Timbunan Biasa dari Sumber Galian yang berjarak 6 Km dari hasil survey Tanah Galian (Jarak menentukan Harga satuan per m3 tanah timbun);
 - Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah kuning yang tidak mengandung tanah humus yang memenuhi semua ketentuan diatas level timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya;
 - Pengangkutan material tanah kelokasi pekerjaan menggunakan dump truck pengecekan dan pencatatan volume material dilakukan pada saat penghamparan agar tidak terjadi kekurangan material;
 - Penghamparan material dilakukan dengan menggunakan motor grader dalam tahap penghamparan harus diperhatikan kondisi cuaca yang memungkinkan dan panjang hamparan pada saat setiap section yang didapatkan sesuai dengan kondisi lapangan, lebar penghamparan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tebal penghamparan sesuai dengan spesifikasi, semua tahapan pekerjaan hamparan dan tebal hamparan berdasarkan petunjuk dan persetujuan dari Direksi Pekerjaan;
 - Material yang tidak dipakai dipisahkan dan ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan;
 - Pemadatan dilakukan dengan Vibro Roller, dimulai dari bagian tepi kebagian tengah. Pemadatan dilakukan berulang jika dimungkinkan untuk mendapat hasil yang maksimal dengan dibantu alat water tank untuk membasahi material timbunan dan diselingi dengan pemadatan dengan menggunakan Vibro Roller. Timbunan didapatkan mulai dari tepi luar dan bergerak menuju ke arah sumbu jalan sedemikian rupa

Halaman 60 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



yang sama per layer. Tiap Layer pemadatan 30 cm. Bilamana memungkinkan, lalu lintas alat-alat konstruksi harus terus menerus divariasikan agar dapat menyebarkan pengaruh usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut;

- Pembersihan dan Pengupasan lahan menggunakan bulldozer;
 - Geotekstil menggunakan Geotekstil Separator kelas 1 (satu lapis), Pekerjaan Pemasangan geotekstil dilakukan sebelum dilakukan proses penimbunan dan setelah proses pembersihan dan pengupasan lahan menggunakan bulldozer. Pekerjaan pemasangan ini berdasarkan gambar kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - Penyedia wajib melampirkan Surat dukungan dan brosur dari perusahaan Geotekstille tentang ketersediaan material geotekstil. Material Geotekstil yang digunakan adalah geotekstil separator kelas 1 tipe material Geotekstil non woven yang terdiri dari bahan polimer 100% polipropilin (PP) dengan kuat tarik rata-rata ≥ 21 kN/m pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia dan penandatanganan kontrak;
 - Lokasi pemasangan geotekstil diratakan dengan cara membersihkan, memangkas dan menggali atau menimbun hingga mencapai elevasi rencana, mengupas tanah penutup permukaan dan memangkas rerumputan.
- Bahwa urutan kerja/ metode kerja pada pengerjaan tanah timbun pada kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tersebut, antara lain:
- Material urungan biasanya dimuat ke Dump Truck dengan menggunakan Excavator;
 - Pengangkutan material urungan biasanya dilakukan dengan Dump Truck dari quarry /borrow pit;
 - Material urungan biasa dihampar dengan menggunakan Motor Grader;
 - Hampan material disiram air dengan Water Tank truck (sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan dengan menggunakan Vibro Roller;
 - Pemadatan dilakukan per tiap layer, dimana tiap layer tebalnya 30 cm;
 - Selama pemadatan sekelompok pekerjaan akan merapikan tepi hampan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu;

Halaman 61 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Target efektif waktu penimbunan 30 hari kalender dengan jumlah mobil 18 mobil, dimana tiap trip satu mobil harus mampu minimal 25 kali trip perhari.
- Bahwa tindak lanjut setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), diinput oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedalam system LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebesar Rp.4.490.648.925,38. untuk ditenderkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dokumen Surat Perjanjian antara T. Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia, namun saksi ketahui penyedia adalah PT. Superita Indoperkasa, dan Pekerjaan dilaksanakan sepengetahuan saksi dalam waktu 45 Hari Kelender dihitung dari pengesahan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2020, terkait nominal kontrak saksi tidak megetahuinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai pekerjaan tersebut berdasarkan informasi yang didapat ada penambahan waktu dalam pengerjaan, untuk alasan justifikasi teknis saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa pengerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dilakukan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari tersebut;
- Bahwa sepengetahuan dan informasi yang Saksi peroleh bahwa berdasarkan laporan hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, PT. Superita Indoperkasa telah melaksanakan/ menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% sesuai dengan dokumen pekerjaan dan segala perubahan dan kelengkapan telah dilakukan dengan hasil fisik pekerjaan sebesar 100% sesuai dengan dokumen pekerjaan, dinyatakan selesai bulan Februari 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dan berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pembayaran pada kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di

Halaman 62 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sudah dibayarkan seluruhnya kepada penyedia PT. Superita Indoperkasa, untuk nominal keseluruhan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor 139.B/LHP/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 27 April 2021 terdapat temuan pada point f "pekerjaan penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangalan Kerinci yang dilaksanakan oleh PT. Superita Indoperkasa sebesar Rp.25.738.770,60, dan tindak lanjutnya dengan telah disetor oleh Penyedia sebesar Rp.25.738.770,60 ke KAS Umum Daerah Kabupaten Pelalawan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan selayaknya ada rekayasa lapangan/ Rapat persiapan pelaksanaan (*Pre Construction Meeting/ PCM*) yang merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf kegiatan, Kepala Seksi Perencanaan, Rekanan Pelaksanaan (Penyedia/ Kontraktor), dan Konsultan Pengawas, namun dalam kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, saksi selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak pernah diundang dan menghadiri *Pre Construction Meeting* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maupun berupa tekanan ataupun paksaan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui;

2. **Saksi Hendra Agustian, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena



- perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 Saksi selaku Pegawai Tidak Tetap;
 - Bahwa Tengku Rudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara lisan menyampaikan kepada saksi selaku pegawai tidak tetap untuk membantu Kasi Perencanaan Wisnu Puja Kusuma membuat dokumen Perencanaan kegiatan tanah timbun ini yang nantinya akan diserahkan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pelalawan untuk dilelangkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pembuatan dokumen perencanaan untuk Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, tidak ada dibentuk tim perencanaan dengan surat Perintah atau surat Tugas;
 - Bahwa penyusunan dokumen perencanaan untuk Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, Wisnu Puja Kusuma di mana lokasi kegiatan serta ukuran lapangan untuk pekerjaan berapa dan Daftar Pokok Anggaran, selanjutnya di arahkan oleh Wisnu Puja Kusuma untuk bertanya langsung kepada Tengku Rudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian saksi



bertanya kepada Tengku Rudi melalui telpon dan bertanya lokasi kegiatan dimana lalu Tengku Rudi Memberi tahukan lokasinya di sebelah Islamic Center dan luas untuk kegiatan \pm 4 HA (empat Hektar) kemudian ketika bertemu dengan Tengku Rudi dikantor dan juga dengan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu diberitahukan dan dijelaskan dengan menggambarkan sket kepada saksi berupa kotak-kotak kondisi luas lokasi 4 HA, kemudian ada jalan, Gioteks dan box culter, kemudian selanjutnya dengan penjelasan tadi saksi membuat gambar perencanaannya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Acuan Kerja, Peratan utama dan kebutuhan personil, Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat Syarat Khusus Kontrak, dan Rencana Keselamatan Kerja, selanjutnya dokumen-dokumen yang saksi buat tersebut disetujui oleh Tengku Rudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu karena waktu yang singkat, saksi di perintahkan untuk mengupload dokumen-dokumen tersebut ke sistem LPSE kabupaten Pelalawan dengan menggunakan nomor ID Tengku Rudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengupload dokumen-dokumen tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi di ajak oleh Tengku Rudi ke POKJA 091 untuk di lakukan rivi dokumen bersama dengan Pokja-091 untuk kegiatan tanah timbun, pada saat pelaksanaan rivi dengan POKJA ada pertanyaan-pertanyaan dari Pokja kepada Tengku Rudi yaitu, mengenai Harga Perkiraan Sementara, peralatan, personil, gambar, uang muka, dan waktu pelaksanaan, serta Sertifikat Badan Usaha. Setelah itu saksi tidak mengetahui perkembangan mengenai kegiatan untuk tanah timbun ini;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor atau uang atau barang atau dijanjikan sesuatu atau interpersi dari pihak lain dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak mengetahui;

3. **Saksi Zukri, S.Kom., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena



perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa

- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan nilai terkontrak Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) dengan pemenang berkontrak PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, Saksi bertindak selaku Ketua POKJA 091 pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa - Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : SP.027/SETDA-BPBJ/2020/091 tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar kami menanyakan item yang dimunculkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi metode, peralatan dan personil berdasarkan Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan/Kaji Ulang Nomor 027/BPBJ/POKJA-091/2020/01 tanggal 19 Oktober 2020 dan Lampiran Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/02 tanggal 19 Oktober 2020 yang mana POKJA menanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang:
 - Dasar Pengambilan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjawab, “hasil survey dan penyedia,

Halaman 66 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



ada bukti survey” – namun pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat menunjukkan bukti survey karena tertinggal di kantor, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjelaskan bahwa harga hasil survey berada di bawah standar satuan harga kabupaten Pelalawan;

- Waktu Pelaksanaan, Apakah dengan waktu 30 hari kalender pekerjaan dapat diselesaikan? Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjawab, “bisa diselesaikan dengan menambah alat dan armada”, disebabkan pada awalnya POKJA menyampaikan, apabila dikerjakan dalam waktu 45 hari, maka pekerjaan akan selesai lewat dari tahun anggaran, lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyanggupinya, namun terkait penambahan alat dan armada sudah POKJA sarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mempertimbangkan waktu dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Metode pelaksanaan. Terhadap perubahan metode pelaksanaan pekerjaan diupload tersendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun Kerangka Acuan Kerja (KAK) tetap menggunakan waktu pelaksanaan 45 hari kalender;
- POKJA meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat Teknis Penghitungan Pekerjaan Timbunan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjawab “sesuai dengan HPS yang tertuang”;
- Pada saat POKJA menanyakan terkait material apakah telah sesuai jenisnya dengan ketentuan, maka pada saat itu dijawab oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), “sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/Db/2018”;
- Reviu terhadap rancangan kontrak, kami menjelaskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa kemungkinan resiko yang akan terjadi dimasukkan ke dalam kontrak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya;
- Reviu terhadap waktu penggunaan barang/jasa, yang mana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjelaskan lahan yang ditimbun akan dipergunakan untuk MTQ Tingkat Provinsi sekira Maret 2021 dengan estimasi selesainya penimbunan bulan Desember 2020 dilanjutkan dengan pembangunan Astaka (Pekerjaan Lainnya).



- Bahwa metode yang dipergunakan adalah sistem gugur dengan harga terendah - pascakualifikasi, karena tender barang/ pekerjaan konstruksi yang akan dilelang bersifat tidak kompleks dan dilakukan dengan metode satu file karena metode evaluasi penawaran menggunakan harga terendah;

No.	Tahap	Mulai	Selesai	Keterangan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	21 Oktober 2020	27 Oktober 2020	-
2.	Download Dokumen Pemilihan	21 Oktober 2020	27 Oktober 2020	-
3.	Pemberian Penjelasan	23 Oktober 2020		-
4.	Upload Dokumen Penawaran	23 Oktober 2020	27 Oktober 2020	perubahan persyaratan teknis dari PPK
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Oktober 2020		perubahan persyaratan teknis dari PPK
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	27 Oktober 2020	03 November 2020	perubahan persyaratan teknis dari PPK
7.	Pembuktian Kualifikasi	02 November 2020	03 November 2020	-
8.	Penetapan Pemenang	03 November 2020	03 November 2020	-
9.	Pengumuman Pemenang	03 November 2020	03 November 2020	-
10.	Masa Sanggah	03 November 2020	10 November 2020	-

- Bahwa Kegiatan pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari karena dengan harapan 3 (tiga) hari kemudian dapat dilakukan tahapan pemberian penjelasan, disebabkan bahwa Pejabat Pembuat

Halaman 68 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Komitmen (PPK) menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan ini (Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020) untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau pada bulan Maret 2021;
- Bahwa dalam SAK yang diserahkan oleh P Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tertulis "Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/Db/2018", namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan kami selaku POKJA dalam melakukan pembahasan spesifikasi teknis sebagaimana Surat Edaran tersebut, maka yang kami reviu hanyalah sebatas yang tertulis pada SAK yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada POKJA dan tidak melakukan reviu terhadap bagian SAK yang mencantumkan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/Db/2018;
 - Bahwa Berdasarkan pemahaman POKJA sebagaimana PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Persyaratan telah dilakukan addendum setelah aanwijzing sebagai berikut:
 - Addendum Dokumen Pemilihan No. Dokumen Addendum I : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/06 tanggal 23 Oktober 2020 yang mana terdapat Perubahan terhadap Klasifikasi dan Sub Klasifikasi SBU :
 - Semula Berbunyi: Klasifikasi Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara.
 - Berubah Menjadi: Klasifikasi Jasa Pelaksana Spesialis, Sub Klasifikasi Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi (SP003).
 - Bahwa terdapat pertanyaan dari peserta yang menanyakan SBU dari Perusahaan.
 - Addendum II Dokumen Pemilihan No. Dokumen Addendum II : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/07 tanggal 24 Oktober 2020 yang mana terdapat Perubahan terhadap persyaratan pada BAB IV. LDP poin F. Persyaratan Teknis. Poin 5. :
 - Semula Berbunyi: Penyedia wajib melampirkan Surat Dukungan dan Brosur Dari Perusahaan Geotekstille tentang ketersediaan material Geotekstil. Materil Geotekstille yang digunakan adalah Geotekstil Separator Kelas 1 tipe material Geostekstille non woven yang terdiri



dari bahan polimer 100% polipropilin (PP) dengan kuat tarik rata-rata ≥ 21 kN/m.

➤ Menjadi: Dihapus. Persyaratan tersebut dipindahkan ke Dokumen Kontrak (SSKK) dan tidak menjadi persyaratan pada bagian ini.

- Bahwa Persyaratan kualifikasi ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (seperti yang tertuang dalam KAK) dan yang mengubahnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun kami hanya menginput ke dalam sistem, sehingga kami tidak berkompoten untuk menentukan SBU mana yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Dukungan tidak boleh dipergunakan perihal ketersediaan peralatan utama, karena Geoteks dimasukkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke dalam klasifikasi peralatan utama dan apabila ingin menambahkan persyaratan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi pratama, oleh karena itu terkait hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar dukungan geoteks dikeluarkan dari persyaratan dan dipindahkan ke SSKK;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada melakukan perubahan, maka yang kami lelangkan sebagaimana LDK dalam Dokumen Pemilihan dan Dokumen Addendum Pemilihan tetap 45 (empat puluh lima) hari kalender, karena pada saat reviu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan akan mengurangi sehingga masa waktu pekerjaan menjadi 30 (tiga puluh) hari kalender dan kami telah menyampaikan, apabila memang ingin melakukan perubahan, maka silahkan melakukan perubahan semua dokumen terkait dengan masa pekerjaan;
- Bahwa terdapat sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perusahaan yang mendaftar dan yang melakukan penawaran sebanyak 11 (sebelas) perusahaan;
- Bahwa Perusahaan yang lolos kualifikasi administrasi yakni 6 (enam) perusahaan yaitu CV. Best Langker, PT. Monodon Pilar Nusantara, PT. Superita Indoperkasa, PT. Mitra Wirajaya, PT. Ratu Agung Piloelas, Alam Lintas Indonesia dan yang lolos evaluasi teknis sebanyak 3 (tiga) perusahaan yakni PT. Monodon Pilar Nusantara, Alam Lintas Indonesia dan PT. Superita Indoperkasa;

Halaman 70 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi pemenang dalam pelelangan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah PT. Superita Indoperkasa, dengan alasan bahwa 2 (dua) perusahaan lainnya sebagai pemenang cadangan 1 (satu) dan cadangan 2 (dua) dan PT. Superita Indoperkasa dengan harga penawaran terendah yakni Rp.3.722.899.100,66 (17% lebih rendah dari nilai HPS);
- Bahwa pembuktian kualifikasi Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dilakukan secara daring, yang mana pada saat itu dilakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen kualifikasi;
- Bahwa penetapan pemenang lelang dilakukan setelah melewati proses pembuktian kualifikasi, calon penyedia dengan harga terendah, yakni PT. Superita Indoperkasa dengan harga penawaran terendah yakni Rp.3.722.899.100,66 (17% lebih rendah dari nilai HPS), urutan kedua terendah PT. Alam Lintas Indonesia sebagai Pemenang Cadangan Pertama (Rp.4.040.509.543,00) dan urutan ketiga terendah PT. Monodon Pilar Nusantara sebagai Pemenang Cadangan Kedua (Rp.4.166.140.627,84);
- Bahwa hal hal yang ditanyakan saat melakukan pembuktian secara daring hanya menanyakan terkait dasar yang dipergunakan oleh calon penyedia dalam melaksanakan pekerjaan, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjawab, “pekerjaan yang akan dilaksanakan dan material yang akan dipergunakan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/Db/2018”, kemudian karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah datang meyakinkan kami dengan membawa tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Hendra, kami tidak meneliti lebih jauh ke dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/Db/2018 tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjelaskan pekerjaan yang akan dilelang yakni Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada

Halaman 71 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, adalah pekerjaan konstruksi jenis penimbunan untuk lokasi MTQ Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang jenis timbunan dalam pengajuan pelelangan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan anggota teknisnya (Hendra) menjelaskan bahwa Timbunan yang akan dilelangkan tersebut mengacu pada Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/Db/2018;
 - Bahwa selaku Ketua POKJA 091, Saksi tidak ada mendapatkan intervensi maupun tekanan dari pihak manapun dalam melakukan pelelangan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Rusli, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
 - Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;



- Bahwa Saksi mengetahui terkait kegiatan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan nilai terkontrak Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) sebagaimana Nomor DPPA 1.03.01 01 17 02 5 2 pada APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, dengan kontraktor penyedia PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, berawal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengajukan surat permohonan ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan No. 620/D.PUPR/BM/2020/580 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa TA 2020 dengan tujuan agar paket tersebut dilelangkan secara umum. Kemudian, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa membuat Surat Perintah No. SP. 027/SETDA-BPBJ/2020/091 tanggal 19 Oktober 2020. Melalui surat tugas tersebut, Zukri, S.Kom ditunjuk sebagai Ketua, saksi ditunjuk sebagai Sekretaris dan Triyono, S.Sos ditunjuk sebagai Anggota dalam POKJA pemilihan Penyedia barang dan jasa. Selanjutnya saksi bersama tim POKJA membuat surat perihal undangan review dokumen persiapan pengadaan/ kaji ulang dengan No. 027/BPBJ/POKJA-091/2020/01 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengadakan review terhadap paket 5 Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan nilai HPS Rp4.499.247.058,69 (Empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah). Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghadiri undangan tersebut dan review dilakukan pada pukul 13.00 Wib s/d selesai tanggal 19 Oktober 2020;



- Bahwa pada saat pelaksanaan review, dihadiri oleh Tim POKJA, Tengku Rudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Hendra selaku staff Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang direview bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Oktober 2020, yaitu:
 - Ketersediaan anggaran;
 - Waktu dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Dasar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - Personil inti, kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keterangan Tenaga Ahli (SKT).
- Bahwa Pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020, yaitu:
 - o Selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah M.D Rizal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang tidak saksi ketahui nomor SK tersebut;
 - o Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tengku Rudi Mushardi S.T.;
 - o Selaku penyedia Barang dan Jasa yakni PT. Superita Indoperkasa, yang saksi tidak ketahui siapa saja yang menduduki posisi sebagai Direktur pada PT. Superita Indoperkasa, Tenaga Ahli, dan Pengawas Lapangan sehubungan dengan kegiatan pekerjaan tersebut;
 - o Selaku Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan yakni CV. Althis Konsultan yang saksi tidak ketahui siapa saja yang menjabat dalam struktur kepengurusannya;
 - o Selaku Pokja yang melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yaitu Zukri S.Kom selaku Ketua, saksi sendiri sebagai Sekretaris dan Triyono, S.Sos sebagai anggota berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan No. Kpts.027/SETDA-BPBJ/2020/233 tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku POKJA pada Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Pelalawan No. Kpts.027/SETDA-BPBJ/2020/233 tanggal 31 Januari 2020, antara lain:

Halaman 74 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- o Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- o Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- o Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender Terbatas;
 - b. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000,- (seratus miliar Rupiah); dan
 - c. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
 - d. Kewenangan dan tugas saksi dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia Bahwa hasil dari Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi, Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - melakukan Review dokumen persiapan pengadaan;
 - penetapan dokumen pemilihan penyedia;
 - penetapan metode evaluasi penawaran;
 - metode evaluasi penawaran yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
 - penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - metode penyampaian dokumen penawaran yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
 - penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
 - penyusunan dokumen pemilihan; dan
 - penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.
- Bahwa Pokja tidak melakukan penetapan jaminan penawaran sehubungan dengan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan jumlah anggaran yang dilakukan penetapan jaminan penawaran yakni yang bernilai diatas 50 (lima puluh) milyar rupiah;



- Bahwa Tahapan yang saksi lakukan dalam review dokumen tersebut berupa:
 - a. melakukan review terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b. melakukan review terkait waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - c. melakukan review terhadap personil manajerial perusahaan penyedia barang dan jasa;
 - d. melakukan review terhadap peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan;
 - e. melakukan review terhadap Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi (RK3);
 - f. review terhadap Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi.
- Bahwa Terkait spesifikasi teknis pekerjaan yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengacu kepada Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/Db/2018 yang dimana saksi tidak melakukan pemeriksaan spesifikasi yang dimaksudkan oleh Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/Db/2018 tersebut dikarenakan pada saat itu Tengku Rudi menyampaikan bahwa untuk pekerjaan fisik dilapangan disesuaikan dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/Db/2018 sehingga pada saat itu saksi merasa yakin bahwa pekerjaan teknisnya akan dilaksanakan sesuai edaran namun dapat saksi sampaikan pula saksi tidak ada membaca isi dari Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/Db/2018;
- Bahwa tidak ada Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai POKJA, yang menjadi acuan dalam melakukan review terhadap dokumen yang diajukan oleh P Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), biasanya pelaksanaan review dapat selesai dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari tergantung kepada tingkat kerumitan paket pekerjaan yang dilakukan review;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah sesuai atau tidak dikarenakan pada saat review Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 saksi tidak membaca Surat Edaran Dirjen Bina Marga

Halaman 76 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/Db/2018 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal jenis material yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjawab jenis material yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/Db/2018;
- Bahwa Saksi ada melakukan review terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan yang dimaksud, dalam melaksanakan review terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehubungan dengan kegiatan pekerjaan tersebut saksi selaku POKJA menanyakan dasar standart penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjawab HPS yang ditetapkan sehubungan dengan kegiatan pekerjaan tersebut telah sesuai survey harga pasar terkini, Yang dimana data survey pasar tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi dengan alasan tertinggal dikantor. Kemudian kami lakukan pengecekan harga sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan telah sesuai. Saksi juga menyampaikan bahwa saksi juga memeriksa terkait kewajiban perpajakan/ asuransi/ SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi ada mempertanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal menentukan jenis material yang digunakan dan lokasi pengambilan material dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian dijawab oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa material tersebut berupa tanah timbun yang diambil dari lokasi yang berada di seputaran Kilometer 7 Pangkalan Kerinci dan PPK menentukan berdasarkan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/Db/2018;

Halaman 77 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa POKJA ada melakukan review terhadap draft kontrak dikarenakan rancangan kontrak merupakan satu kesatuan dengan dokumen lelang, pada saat itu POKJA meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenai klausul jika ada kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa Pada saat itu saksi ada melakukan review terhadap DIPA yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan selaku pemilik kegiatan, namun hanya dengan melihat ketersediaan anggaran terhadap kegiatan yang akan dilakukan lelang apakah pagu anggarannya ada dicantumkan didalam DIPA;
- Bahwa POKJA ada melakukan review terhadap ID paket RUP dan telah memastikan bahwa kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 telah terdaftar dan diumumkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), karena sebelum diajukan kepada POKJA, kegiatan pekerjaan tersebut harus didaftarkan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa metode yang digunakan oleh POKJA dalam hal melakukan pemilihan Penyedia Jasa Konsultan sehubungan dengan kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah dengan menggunakan metode Seleksi dengan sistem gugur;
- Bahwa calon penyedia yang mendaftar untuk kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Badan Usaha yang melakukan upload dokumen;
- Bahwa metode kualifikasi yang digunakan oleh POKJA dalam menetapkan Penyedia untuk kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan menggunakan Metode Pascakualifikasi, penentuan pemenang dengan system gugur dengan melakukan evaluasi dari penawar terendah;



- Bahwa Saksi selaku POKJA melakukan evaluasi kualifikasi terhadap 6 (enam) calon penyedia dan menggunakan metode sistem gugur. Adapun yang menjadi 6 (enam) calon Penyedia tersebut berdasarkan pemenuhan syarat dan penawaran harga terendah, yaitu:
 - a. PT. Superita Indoperkasa;
 - b. CV Best Langker;
 - c. PT Alam Lintas Indonesia;
 - d. PT Mitra Wwira Jaya;
 - e. PT Ratu Agung Pitoelas;
 - f. PT Monodon Pilar Nusantara;Namun demikian, POKJA hanya mengundang 3 (tiga) calon penyedia dengan ranking penawar harga terendah untuk melakukan klarifikasi pembuktian, yaitu:
 - a. PT. Superita Indoperkasa;
 - b. PT Alam Lintas Indonesia;
 - c. PT Monodon Pilar Nusantara;
- Bahwa Saksi sampaikan dalam hal melakukan evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh POKJA melakukan evaluasi sehubungan dengan administrasi, teknis, anggaran serta kompetensi terkait Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) dan Sertifikat Keahlian (SKA) dari 6 (enam) calon penyedia tersebut;
- Bahwa Saksi selaku POKJA menetapkan persyaratan kualifikasi administrasi berupa Kelengkapan dokumen penawaran yang berisi profil perusahaan, diantaranya:
 - a. Akta Pendirian serta Perubahan Perusahaan;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
 - e. NPWP;
 - f. Sertifikat Keterampilan Kerja;
 - g. Sertifikat Tenaga Ahli;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j. Peralatan utama yang ditawarkan oleh Penyedia;
 - k. Personil managerial yang ditawarkan oleh Penyedia;
 - l. Rencana Keselamatan Kerja (RKK).



- Bahwa Saksi selaku POKJA menetapkan persyaratan kualifikasi harga yang ditawarkan tidak melebihi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan;
- Bahwa POKJA ada menanyakan terkait pengalaman yang dimiliki terhadap 3 (tiga) calon penyedia jasa yang kami undang pada saat verifikasi pembuktian dokumen kualifikasi yang dilakukan melalui sistem daring pada hari Senin tanggal 02 (dua) November tahun 2020 dengan hasil verifikasi ditemukan pengalaman yang dimiliki oleh 3 (tiga) calon penyedia pada saat itu yaitu:
 - a. PT. Superita Indoperkasa, Pembangunan Lapangan Sepak Bola (DID) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2017 dengan nilai Rp4.175.207.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh ribu Rupiah);
 - b. PT Alam Lintas, Pengurungan dan Pematangan Tanah Politeknik KP Pangandaran yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 dengan nilai Rp9.462.510.000,- (Sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);
 - c. PT Monodon Pilar Nusantara, Pematangan Lahan KPW Banten Lama yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan nilai Rp9.340.260.000,- (Sembilan miliar tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi selaku POKJA melakukan evaluasi terhadap 6 (enam) calon Penyedia perihal kemampuan keuangan sebagaimana 6 (enam) calon Penyedia yang lolos kualifikasi awal. Namun demikian pada saat ini, saksi hanya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen berupa Laporan keuangan dari PT. Superita Indoperkasa yang telah di audit oleh Auditor Independen dan Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry per 31 Desember 2019. Saksi tidak menunjukkan Laporan Keuangan milik kelima Calon Penyedia lainnya dikarenakan saksi tidak membawa dokumen laporan keuangan milik kelima Calon Penyedia lainnya tersebut;
- Bahwa Metode penyampaian dokumen penawaran dari Calon Penyedia yang ditetapkan oleh POKJA yaitu secara elektronik, yakni calon penyedia melakukan upload dokumen ke akun POKJA yang disediakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa Metode review dokumen penawaran dari 3 (tiga) perusahaan Calon Penyedia yang ditetapkan oleh POKJA yaitu secara elektronik melalui sarana video call yang pada saat itu dilakukan oleh Sdr Triyono selaku

Halaman 80 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- anggota POKJA untuk berkomunikasi dengan calon penyedia dalam melaksanakan pembuktian dokumen tersebut, setelah didapatkan pemenang calon penyedia hal tersebut diumumkan secara elektronik melalui LPSE dan terdapat waktu selama 5 (lima) hari untuk masa sanggahan. Apabila tidak ada sanggahan maka pemenang penyedia mengantar dokumen kepada POKJA untuk kemudian diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan proses kontrak;
- Bahwa Pada saat itu yang datang dari pihak PT. Superita Indoperkasa untuk mengantarkan dokumen tersebut kepada POKJA merupakan perwakilan dari PT. Superita Indoperkasa, namun saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut merupakan bagian dari struktur pengurusan PT. Superita Indoperkasa atau tidak karena dokumen tersebut diterima oleh bagian Sekretariat ULP;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima honor khusus selaku Sekretaris POKJA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, saksi hanya menerima penghasilan berupa gaji selaku PNS yang bertugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Pihak yang bertanggungjawab dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 terkait proses lelang oleh ULP ialah Sdr Arif Rifani selaku Kabag ULP dan POKJA, sedangkan terkait teknis melaksanakan kegiatan yang bertanggungjawab ialah Sdr. Tengku Rudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PT. Superita Indoperkasa selaku Perusahaan Penyedia, dan CV. Althis Konsultan selaku Perusahaan Konsultan Pengawas;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi Triyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
 - Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;



- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam pekerjaan ini Saksi selaku Kelompok kerja 091 di ULP Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan Pemilihan penyedia, terhadap Kegiatan paket 5 (lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sp.027/SETDA-BPBJ/2020/091 tanggal 19 Oktober 2020 dan pemelang lelang adalah PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Saksi selaku Kelompok Kerja (Pokja) yakni bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, dan menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/ Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ Pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - Seleksi/ Penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa POKJA 091 menerima permintaan pemilihan penyedia yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kepala UKPBJ pada tanggal 19 Oktober 2020, yang menyerahkan T. Rudi Mushardi, ST, yang menerima BPBJ dan melakukan verifikasi adalah Doni Fajrian dan Ketua POKJA 091 Zukri;
- Bahwa Metode Pemilihan Penyedia telah ditetapkan didalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah dengan Metode TENDER dan karena sistem SIRUP tersebut di Aplikasi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) juga akan sama untuk penetapan Metode Pemilihan Penyedia, sehingga POKJA tidak dapat menetapkan penetapan Metode Pemilihan Penyedia;



- Bahwa metode kualifikasi dari kegiatan pekerjaan tersebut yang ditetapkan oleh POKJA 091 adalah metode Pasca Kualifikasi 1 (satu) file karena kegiatan pekerjaan tersebut merupakan Pekerjaan Kontruksi, dimulai dari, pengumuman Tender dari tanggal 21 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2020;
- Bahwa jangka waktu Pendaftaran dan pengunduhan dokumen dari tanggal 21 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2020;
- Bahwa waktu Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi dari tanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa jangka waktu Evaluasi Administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dari tanggal 27 Oktober 2020 s/d 3 November 2020;
- Bahwa waktu Pembuktian kualifikasi 2 November 2020, penetapan dan pengumuman pemenang tanggal 03 November 2020, masa sanggah dari tanggal 03 November 2020 s/d 10 November 2020, serta laporan POKJA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 10 November 2020;
- Bahwa terdapat sebanyak dari 71 (tujuh puluh satu) Peserta yang memasukkan atau upload dokumen penawaran hanya ada 11 (sebelas) Peserta, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 dilakukan pembukaan dokumen penawaran dari 11 (sebelas) Peserta kemudian hanya 3 (tiga) Peserta yang menawar terendah dilakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga yaitu PT. Superita Indoperkasa, PT Alam Lintas Indonesia, PT Monodon Pilar Nusantara dan POKJA mengundang 3 (tiga) calon peserta tersebut untuk melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara online atau daring, yang hadir dari PT. Superita Indoperkasa adalah Handi Wijaya selaku kuasa Direktur, dari PT Alam Lintas Indonesia adalah Ahmad Saiful Malik selaku Direktur Cabang, dan dari PT Monodon Pilar Nusantara yang hadir untuk pembuktian adalah selaku kuasa Direktur, dari PT. Superita Indoperkasa adalah Riban Wijayana;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperlihatkan bukti Kuasa dari Riban Wijayana untuk menghadiri pembuktian kualifikasi serta KTP Riban Wijayana kepada penyidik Kejaksaan Negeri Pelalawan, pada saat pembuktian kualifikasi saksi melihat surat kuasa dan KTP yang di perlihatkan oleh Riban Wijayana melalui video call via WhatsApp, dan saksi menginformasikan dan meminta surat kuasa dan KTP kepada Riban Wijayana, untuk dikirimkan ke e-mail Pokja tetapi tidak ada dikirimkan sampai dengan sekarang dan saksi memberitahukan kepada ketua TIM Pokja 091 Zukri, tetapi PT. Superita Indoperkasa, tetap dinyatakan sebagai calon pemenang pertama;

Halaman 83 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Metode Evaluasi Penawaran pada kegiatan pekerjaan tersebut adalah Metode Evaluasi Harga terendah, karena spesifikasi/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) jelas dan standar, persyaratan teknis mudah dipenuhi, dan harga/ biaya menjadi evaluasi utama;
- Bahwa dalam proses lelang, POKJA melakukan penilaian terhadap penawaran dari calon Penyedia berupa peralatan dan personil, dan pemenang Lelang yaitu PT. Superita Indoperkasa dalam penawarannya menyampaikan peralatan dan personil yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dipenuhi serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh PT. Superita Indoperkasa masih dalam kewajaran;
- Bahwa Metode Penyampaian Dokumen Penawaran pada kegiatan pekerjaan tersebut, yang telah ditetapkan oleh POKJA 091 adalah metode 1 (satu) file karena ditetapkan oleh POKJA, karena kegiatan ini merupakan pekerjaan kontruksi dan menggunakan metode evaluasi harga terendah;
- Bahwa Pelelangan kegiatan pekerjaan tersebut, telah dilakukan reviu oleh POKJA 091 yang tujuannya adalah untuk mengkaji ulang dokumen yang diserahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana nantinya POKJA dapat menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan kepada calon penyedia dengan harapan calon penyedia yang terpilih dapat melaksanakan kegiatan ini dengan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Hasil review dokumen persiapan pengadaan oleh POKJA adalah:
 - Dasar pengambilan harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Pengambilan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan hasil Survey dan penyedia dan ada bukti survey;
 - Waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender apakah pekerjaan dapat diselesaikan, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan bisa diselesaikan, dengan menambahkan alat dan armada;
 - POKJA meminta dibuatkan teknis perhitungan pekerjaan Timbunan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan sudah tertuang didalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah dilakukan reviu dan berdasarkan keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan survey harga pasar, tetapi walaupun telah di minta



- untuk dilampirkan hasil dari survey harga pasar tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi permintaan dari POKJA;
- POKJA telah menyarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menuangkan kemungkinan resiko yang terjadi didalam kontrak;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada melampirkan DPA untuk kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Kegiatan tersebut telah terdaftar dan diumumkan di SIRUP;
 - Waktu pemilihan kegiatan ini dari tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020, dan waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender, sedangkan dikontrak masa pekerjaan 34 (tiga puluh empat) hari kalender.
 - Bahwa Syarat-syarat kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis, dan kualifikasi kemampuan keuangan pada kegiatan pekerjaan tersebut yakni:
 - o Terhadap perubahan persyaratan teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Addendum Dokumen Pemilihan No. Dokumen Addendum I : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/06 tanggal 23 Oktober 2020 semula berbunyi, Klasifikasi Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara, berubah menjadi, Klasifikasi Jasa Pelaksana Spesialis, Sub Klasifikasi Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/ Lokasi (SP003);
 - o Terhadap perubahan persyaratan teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Addendum II Dokumen Pemilihan No. Dokumen Addendum II : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/07 tanggal 24 Oktober 2020 yang mana terdapat Perubahan terhadap persyaratan pada BAB IV, semula berbunyi, Penyedia wajib melampirkan Surat Dukungan dan Brosur Dari Perusahaan Geotekstille tentang ketersediaan material Geotekstil. Materil Geotekstille yang digunakan adalah Geotekstil Separator Kelas 1 tipe material Geotekstille non woven yang terdiri dari bahan polimer 100% polipropilin (PP) dengan kuat tarik rata-rata ≥ 21 kN/m, berubah menjadi dihapus, karena persyaratan tersebut dipindahkan ke Dokumen Kontrak (SSKK) dan tidak menjadi persyaratan pada bagian ini.
 - Bahwa dukungan tidak boleh dipergunakan perihal ketersediaan peralatan utama, karena Geoteks dimasukkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke dalam klasifikasi peralatan utama dan apabila ingin menambahkan



- persyaratan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi madya, oleh karena itu terkait hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar dukungan geoteks dikeluarkan dari persyaratan dan dipindahkan ke SSKK;
- Bahwa dalam melakukan rivi u dokumen persiapan terhadap Spesifikasi Teknis dan *Detailed Engineering Design* serta Kerangka Acuan Kerja untuk pemilihan Penyedia, POKJA 091 ada menanyakan Spesifikasi Teknis dan *Detailed Engineering Design* serta Kerangka Acuan Kerja kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tengku Rudi dan di jawab sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/Db/2018, tetapi tidak di jelaskan secara rinci terhadap kegiatan penimbunan tanah ini;
 - Bahwa Saksi tidak ada diarahkan atau tidak ada mendapat tekanan atau mendapatkan sesuatu atau dijanjikan sesuatu untuk memenangkan PT. Superita Indoperkasa dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
6. **Saksi Hamdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
 - Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran senilai



Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan nilai kontrak Rp.3.722.899.100,66 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) sebagaimana Nomor DPPA 1.03.01 01 17 02 5 2 pada APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan kontraktor penyedia PT. Superita Indoperkasa;

- Bahwa Saksi bertindak selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.900/BPKAD/2020/17 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

- Pengguna Anggaran : Md. Rizal
- Kuasa Pengguna Anggaran : -
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : T. Rudi Mushardi
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Junaidi
- Penyedia Barang dan Jasa :
- Penyedia Jasa Konsultasi : CV. Althis Konsultan
- Pengawasan :
- PPK-SKPD : Indra Kelana
- Bendahara Pengeluaran : Hamdan (2020)
Abdul Rifai (2021)

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 77;

"Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD". Bahwa saksi melaksanakan Tugas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah:

Halaman 87 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- A. Bendahara Pengeluaran bertugas untuk Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan, Dan Mempertanggungjawabkan Pengeluaran Uang Dalam Rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
- B. Bendahara Pengeluaran berwenang:
1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/ GU/ TU/ LS;
 2. Menerima dan Menyimpan uang persediaan;
 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 5. Meneliti kelengkapan dokumen dokumen SPP LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan wajib menyetorkan seluruh pungutan PPH dan PPN dimaksud kerekening kas Negara/ kas daerah dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran bekerja dengan mengajukan permintaan pembayaran menggunakan LS dilakukan dengan cara menguji administrasi yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi Permohonan Pembayaran dari Kontraktor Pelaksana; Surat Perjanjian Kerja (SPK); Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; Berita Acara Pembayaran; MC (Monthly Certificate); Berita Acara Pemeriksaan MC yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana; Photo Copy KTP Direktur Perusahaan Penyedia; Photo Copy NPWP Perusahaan; Photo Copy Jaminan Pelaksanaan; Surat Referensi Bank;
 - Bendahara Pengeluaran menerima dokumen pencairan dari Penyedia;



- Bendahara Penerima memeriksa kelengkapan dokumen untuk pencairan yang terdiri dari:
 1. Resume Kontrak;
 2. Fotocopy KTP Direktur;
 3. Fotocopy NPWP Perusahaan;
 4. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan;
 5. Referensi Bank (Keterangan dari pihak Bank penerima);
 6. Permohonan Pembayaran dari Kontraktor Pelaksana;
 7. Monthly Certificate/ Sertifikat Bulanan;
 8. Dokumentasi Pekerjaan;
 9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor Pelaksana;
 10. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor Pelaksana dan Pengguna Anggaran;
 11. Kwitansi;
 12. Surat Pemberitahuan Pungutan Pajak;
 13. Fotocopy DPA/ DPPA;
 14. Laporan harian, minggu dan bulanan.
- Bendahara Penerima menguji Nilai penulisan dan kebenaran perhitungan terhadap dokumen yang dilampirkan;
- Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan data terlampir dalam dokumen yang di uji, Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP berdasarkan dokumen yang diajukan;
- Dokumen yang siap/ selesai di tahapan Bendahara Pengeluaran, kemudian diserahkan kepada tim verifikasi yakni PPK-SKPD;
- Diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diparaf oleh PPK-SKPD, untuk selanjutnya Pengguna Anggaran menandatangani SPM;
- Setelah SPM ditandatangani oleh PA, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menandatangani kwitansi;
- SPM diteruskan ke BPKAD bagian PemBendaharaan untuk diterbitkan SP2D;
- Dicairkan ke rekening Perusahaan.
- Bahwa Saksi menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, yakni pada saat pencairan MC Pertama dan Kedua, saksi selaku Bendahara



Pengeluaran menyampaikan dalam rapat dinas dengan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan sertifikat bulanan dengan rentang waktu tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya karena tidak ada pemberian uang muka, sedangkan pada pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 akan dilakukan pembayaran di pertengahan bulan yaitu tanggal 15 Desember 2020. Kemudian akhirnya saksi tidak menerbitkan surat penolakan perintah bayar karena pada saat rapat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Md Rizal) mengambil kebijakan untuk tetap menyampaikan SPP karena dianggap pekerjaan tersebut adalah pekerjaan vital (untuk MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2021) dan guna mempercepat penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa Saksi meneliti kelengkapan dokumen-dokumen SPP LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan meneliti Permohonan Pembayaran dari Kontraktor Pelaksana; Surat Perjanjian Kerja (SPK); Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; Berita Acara Pembayaran; MC (Monthly Certificate); Berita Acara Pemeriksaan MC yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana; Photo Copy KTP Direktur Perusahaan Penyedia; Photo Copy NPWP Perusahaan; Photo Copy Jaminan Pelaksanaan; Surat Referensi Bank serta melihat secara dokumen bahwa pembayaran yang akan dilakukan tidak melebihi bobot pekerjaan yang dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan MC yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; dan Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa untuk meyakinkan kesesuaian bobot pekerjaan dilapangan, saksi meminta foto dokumentasi untuk setiap MC, namun tidak meneliti secara teknis, tetap secara administrative saja;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan wajib menyetorkan seluruh pungutan PPh dan PPN dimaksud kerekening kas Negara/ kas daerah



dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemotongan dilakukan dari Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%, PPN dan PPh sebesar 13% sebagaimana tertuang dalam SPM;

- Bahwa Setelah proses Pengajuan permintaan pembayaran menggunakan LS dan penelitian kelengkapan dokumen-dokumen SPP LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada PPK-SKPD untuk penerbitan SPM, setelah SPM diterbitkan oleh PPK-SKPD, kemudian disampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani barulah terbit SP2D yang dikeluarkan oleh BUD;
- Bahwa salah satu syarat atas kelengkapan dokumen tidak ada terlampir pada kelengkapan dokumen Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, maka pembayaran tidak dapat diproses ketahap selanjutnya, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia harus melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pihak PT. Superita Indoperkasa yang menyerahkan dokumen pencairan pada pengerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 baik MC.01, MC.02, dan MC.03 sepengetahuan saksi bernama Alex Alias Uda dan ada juga yang ditemani oleh seseorang yang bernama Bani;
- Bahwa proses permintaan pencairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan langsung diantarkan oleh pihak penyedia kepada Bendahara dan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melengkapi Dokumen Bidang meliputi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Pembayaran. Bendahara yang mengumpulkan untuk diverifikasi dan pengujian nilai hingga pemeriksaan penulisan. Apabila terdapat perbaikan dokumen, maka Bendahara biasanya menyampaikan kepada staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melengkapi/ memperbaiki. Seharusnya yang mengantarkan pengajuan pencairan kepada Bendahara adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), karena dokumen pencairan seharusnya dikumpulkan oleh Pejabat Pembuat

Halaman 91 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), barulah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyerahkan dokumen permintaan pencairan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen tidak ada Daftar Checklist yang baku sesuai dengan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sepengetahuan saksi yang ada hanya peruntukan Daftar Checklist PPK-SKPD saja;
 - Bahwa untuk pencairan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yang saksi tangani selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
 - a. Pencairan Pertama senilai Rp.1.144.976.866,67 (sebelum potongan) berdasarkan MC 01 dan 02, dengan bobot 60,01%;
 - b. Pencairan Kedua senilai Rp.876.407.781,79 (sebelum potongan) berdasarkan MC 03, dengan bobot 84,79%;
 - c. Pencairan Ketiga ditangani oleh Bendahara Pengeluaran yang menggantikan saksi pada tahun 2021 (Abdul Rifai).
 - Bahwa Rincian mengenai terhadap pencairan yang telah dilakukan dihubungkan dengan tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020 sesuai dengan Monthly Certificate/Sertifikat Bulanan 1 (MC.01) telah dibayarkan senilai Rp.977.429.191,62 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah dan enam puluh dua sen), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0330/SPP/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan PPTK (Junaidi, Amd) dengan nilai bobot pekerjaan 30,40% (tiga puluh koma empat puluh persen); Untuk Pencairan MC 01 tersebut, nilai yang diminta untuk dicairkan sebelum potongan senilai Rp.1.075.172.110,78, namun yang dicairkan adalah senilai Rp.977.429.191,62 karena dihitung dari bobot pekerjaan 30.40 % dari nilai terkontrak sebelum dipotong pajak;



- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020 sesuai dengan Monthly Certificate/Sertifikat Bulanan 2 (MC.02) telah dibayarkan senilai Rp.1.144.976.866,67 (satu milyar seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dan enam puluh tujuh sen), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0388/SPP/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan PPTK (Junaidi, Amd) dengan nilai bobot 60,01% (enam puluh koma nol satu persen);
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020 sesuai dengan Monthly Certificate/Sertifikat Bulanan 3 (MC.03) telah dibayarkan senilai Rp.876.407.781,79 (delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah dan tujuh puluh Sembilan sen), dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0660/SPP/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan PPTK (Junaidi, Amd) dengan nilai bobot 84,79% (delapan puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen).
- Bahwa Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 nomor DPPA SKPD 1.03.01.01.17.02.5.2 tanggal 15 Oktober 2020 dengan Nilai Anggaran Rp.30.176.345.000,00 tertanda tangan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Md. Rizal dan disahkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Devitson Saharuddi, SH, MH, sedangkan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Atmonadi, Ir. M. Syahrul Syarif, dan Muhammad Irsyad, SH, M.Hum;
- Bahwa Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dengan Pagu Anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat

Halaman 93 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus juta rupiah) dengan nilai kontrak Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen), pada Tahun Anggaran 2020 hanya dicairkan sebesar Rp.2.998.813.840,08 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah dan nol delapan sen), kemudian sisanya dianggarkan pada APBD Perubahan 2021 sebesar Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen);

- Bahwa sepengetahuan dan informasi yang saksi peroleh bahwa berdasarkan laporan hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, PT. Superita Indoperkasa telah melaksanakan/ menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% sesuai dengan dokumen pekerjaan dan segala perubahan dan kelengkapan telah dilakukan dengan hasil fisik pekerjaan sebesar 100% sesuai dengan dokumen pekerjaan, dinyatakan selesai penyerahan pertama pada tanggal 18 Februari 2021, kemudian masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi menerima TPP Beban Kerja Bendahara Pengeluaran dengan standar Rp.3.500.000,-/ bulan, selain daripada itu saksi tidak ada menerima apapun baik dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun kontraktor penyedia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. **Saksi Endra Kelana, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa



- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 dengan nilai kontrak Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) dengan Rekanan/ Penyedia PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Saksi bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/18.a tanggal 28 Juli 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/18 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Pihak-pihak yang terkait dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci

Halaman 95 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran : M.D. Rizal selaku Plt. Kepala Dinas PUPR
- Kuasa Pengguna Anggaran : -
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : T. Rudi Mushardi, St
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Junaidi, A.Md.
- Penyedia Barang dan Jasa : PT. Superita Indoperkasa dengan Direktur Utama Ir. Henny Nicke Wijaya
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : Wardi, SE (Ketua)
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK-SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran I Bab II, Angka Romawi X, Huruf C:
Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD/ SKPD/ PPKD mempunyai tugas:
 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran;
 7. Melaksanakan akuntansi OPD/ SKPD/ PPKD;
 8. Menyiapkan laporan keuangan OPD/ SKPD/ PPKD.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 39 Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau Surat Perintah Kerja lainnya melalui

Halaman 96 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



penerbitan Surat Perintah Membayar langsung. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran I Bab VII, Angka Romawi II, Angka 7 Huruf a, bahwa mekanisme pembayaran yang dipergunakan dalam kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah LS Belanja Modal;

- Bahwa Penatausahaan pembayaran yang saksi meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - Pencairan MC 01 bobot pekerjaan 30,40% No. SPM : 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020 dengan nilai yang dibayarkan Rp.861.914.831,62, dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak membuat ceklis PPK SKPD dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan SPP-LS karena saksi sedang mengikuti bimbingan teknis di Yogyakarta, sehingga pencairan terkait pencairan MC 01 tersebut sampai SPM ditandatangani oleh PA, saksi tidak mengetahuinya;
 - Pencairan MC 02 bobot pekerjaan 60,1 % No. SPM : 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan nilai yang dibayarkan Rp.1.009.661.416,67, saksi tidak dapat mengingat apakah saksi membuat ceklis PPK SKPD dan apakah saksi melakukan pengecekan kelengkapan SPP-LS;
 - Pencairan MC 03 bobot pekerjaan 84,79% No. SPM : 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan nilai yang dibayarkan Rp.772.832.315,79, saksi tidak dapat mengingat apakah saksi membuat ceklis PPK SKPD dan apakah saksi melakukan pengecekan kelengkapan SPP-LS atau tidak.
- Bahwa Cara saksi menyiapkan SPM dalam pembayaran kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Halaman 97 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Tanggal 1 Desember 2020 dengan nilai yang dibayarkan Rp.861.914.831,62 saksi tidak mengetahui perihal persiapan SPMnya;
- Pencairan MC 02 bobot pekerjaan 60,1 % No. SPM : 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan nilai yang dibayarkan Rp.1.009.661.416,67, seingat saksi, Bendahara tahun 2020 (Hamdan) datang kepada saksi membawa ceklis PPK-SKPD yang telah dicetak dan diisi oleh Staf Honoror pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bernama Hendra untuk saksi tandatangani beserta SPM yang telah dicetak oleh Staf Honoror pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bernama Misnun menggunakan akun SIMDa PPK-OPD milik saksi. Pada saat itu, Hamdan menyampaikan kepada saksi untuk membantu verifikasi saja, karena Hamdan mengatakan, *tolong dibantu ini dulu, kelengkapannya menyusul, pak kadis sudah oke*”;
- Pencairan MC 03 bobot pekerjaan 84,79% No. SPM : 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan nilai yang dibayarkan Rp.772.832.315,79, seingat saksi, Bendahara tahun 2020 (Sdr. Hamdan) datang kepada saksi membawa ceklis PPK-SKPD yang telah dicetak dan diisi oleh Staf Honoror pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bernama Hendra untuk saksi tandatangani beserta SPM yang telah dicetak oleh Staf Honoror pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang bernama Misnun menggunakan akun SIMDa PPK-OPD milik saksi. Pada saat itu, Hamdan menyampaikan kepada saksi untuk membantu verifikasi saja, karena Hamdan mengatakan, *tolong dibantu ini dulu, kelengkapannya menyusul, pak kadis sudah oke*”.
- Bahwa terhadap penerbitan SPM untuk Pencairan MC 02 dan 03, saksi tidak melakukan verifikasi ceklis PPK-SKPD dan bukan saksi yang mencetak SPM melalui akun SIMDa, karena pada saat itu saksi baru bertugas selaku PPK-SKPD dan saksi tidak mengerti tentang pelaksanaan tugas PPK-SKPD tersebut. Oleh karena itu saksi dibantu oleh staf tenaga honoror untuk melakukan ceklis dan mencetak SPM dari SIMDa;
- Bahwa Saksi tidak menyangka bahwa pekerjaan PPK-SKPD akan serumit ini. Namun pada awal saksi ditunjuk, saksi sudah menyampaikan kepada Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Md Rizal), bahwa saksi tidak bersedia untuk menjabat selaku PPK-SKPD karena saksi tidak mengerti dengan pengadministrasian keuangan kecuali membuat SPJ-GU Bidang Tata

Halaman 98 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Ruang yang selama ini saksi kerjakan. Padahal saksi sudah menyampaikan hal tersebut dalam rapat dinas sebanyak 3 (tiga) kali, namun Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada saat itu menyampaikan kepada saksi, "*tolonglah dibantu, tak ada orang lagi*";

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi Misnun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Staff pada bagian Keuangan Dinas PUPR Kab. Pelalawan;
- Bahwa Saksi saat bertugas sebagai staff pada bagian Keuangan Dinas PUPR Kab. Pelalawan yaitu mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) melalui sistem SIMDA yang diminta oleh Bendahara yang melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa mulainya Saksi mengetahui adanya Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan berawal dari terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara yang saksi tidak ketahui tanggalnya berapa, yang kemudian saksi mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) melalui sistem SIMDA dengan menggunakan akun PPK-SKPD yang tidak ingat lagi tanggal tepatnya saksi mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi PPK-SKPD adalah Endra Kelana karena saksi membantu PPK-SKPD dan Endra Kelana yang memberikan user id SIMDa milik PPK-SKPD kepada saksi untuk dipergunakan dalam membantu atas persetujuan dari PPK-SKPD setelah saksi mencetak SPM kemudian dokumen tersebut dimasukkan ke map untuk diambil kembali oleh staf lain guna diserahkan kepada PPK-SKPD;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Pengguna Anggaran dalam kegiatan pekerjaan tersebut yaitu Md. Rizal selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Pelalawan;
- Bahwa Saksi ketika diminta untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Bendahara yaitu Hamdan, maka saksi hanya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diminta tersebut melalui aplikasi keuangan SiMDA dengan menggunakan akun milik PPK-SKPD dan saksi tidak mengetahui syarat administrasi apa saja yang harus dilengkapi dalam hal ini Penyedia dikarenakan yang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen sebagai syarat administrasi tersebut adalah tugasnya PPK-SKPD yaitu Endra Kelana yang dimana setelah PPK-SKPD memeriksa kelengkapan dokumen tersebut, selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang sebelumnya telah diterbitkan saksi;
- Bahwa Saksi menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang terkait dengan kegiatan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. SPM No. 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tertanggal 1 Desember 2020 dengan Nominal yang diajukan dalam SPP yaitu Rp977.429.191,62. Namun setelah dipotong pajak dengan nominal Rp115.514.360,-, menjadi Rp861.914.831,62;
 - b. 2. SPM No. 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tertanggal 15 Desember 2020 dengan Nominal yang diajukan dalam SPP yaitu Rp1.144.976.866,67. Namun, setelah dipotong pajak dengan nominal Rp135.315.450,-, menjadi Rp1.009.661.416,67;
 - c. SPM No. 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tertanggal 29 Desember 2020 dengan Nominal yang diajukan dalam SPP yaitu 876.407.781,79. Namun, setelah dipotong pajak dengan nominal Rp103.575.466,-, menjadi Rp772.832.315,79.
- Bahwa Saksi mengetahui pencairan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan pekerjaan tersebut yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali



dikarenakan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah saksi cetak sebanyak 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM);

- Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maupun berupa tekanan ataupun paksaan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi WARDI, SE, MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pekerjaan Paket 5 (lima) penimbunan lahan MTQ tahun 2020;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) sebatas administrasi;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Ketua PPHP apabila pekerjaan sudah selesai maka PPHP menerima pekerjaan tersebut sebatas administrasi;
- Bahwa Saksi mengaku kegiatan Paket 5 tidak selesai ditahun 2020;
- Bahwa tugas Saksi hanya menerima pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh PPK kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran melaporkan kepada PPHP;
- Bahwa oleh karena pekerjaan dimaksud tidak selesai pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 Saksi tidak lagi dapat melaksanakan pekerjaan karena penunjukan Saksi sudah tidak berlaku lagi;
- Saksi tidak tahu tentang apakah pekerjaan tersebut telah selesai, namun hingga saat ini hasil dari pekerjaan terlihat belum dimanfaatkan karena MTQ 2020 tidak terlaksana pada lokasi pekerjaan tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi Khairunnas, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa



- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi bertindak selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.a/2020/20 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/01 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dalam Pemilihan Jasa Konsultasi Pengawasan Paket 8 (Delapan) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 Nopember 2020 dengan masa waktu pekerjaan 34 (tiga puluh empat) hari kerja terhitung dari tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 harga kontrak Rp.95.670.355,00;
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Barang Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP yang berlaku seumur hidup sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas tentang tahapan melaksanakan dalam melakukan selaku Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Langsung Paket 8 (Delapan) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, yakni sebagai berikut:
 - reviu dokumen persiapan pengadaan, setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memasukkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berikut dengan DPA, untuk reviu, saksi melakukan secara lisan (tanpa Berita Acara) dengan Pejabat



Pembuat Komitmen (PPK) yakni terkait masa pelaksanaan yang tidak cukup, sehingga dikurangi menjadi 34 (tiga puluh empat) hari kalender;

- penetapan persyaratan Penyedia, Penetapan Persyaratan Penyedia ditetapkan secara bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan persyaratan penyedia yang telah dicantumkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- penetapan jadwal pemilihan dengan cara membuat jadwal tahapan pengadaan berdasarkan Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJGJ/PGWS/P/2020/275 tanggal 27 Oktober 2020 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	28 Oktober 2020	00.00 WIB s/d 08.59 WIB
		28 Oktober 2020	09.00 WIB s/d 12.00 WIB
b.	Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga	28 Oktober 2020	s.d. Selesai
g.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jumat/ 30 Oktober 2020	09.00 WIB s/d 12.00 WIB
h.	Pengumuman Pemenang	Jumat/ 30 Oktober 2020	-
i.	Penerbitan SPPBJ	Jumat/ 30 Oktober 2020	-
j.	Penandatanganan Kontrak	-	-

- penetapan Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung, dalam hal penetapan Dokumen Pemilihan Pengadaan langsung ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan dengan menggunakan format yang diberikan oleh LKPP.
- Bahwa Saksi setuju jika revidi dokumen persiapan pengadaan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya Berita Acara pelaksanaan revidi dokumen persiapan pengadaan sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Langsung Paket 8 (Delapan) Pembangunan dan



- Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Hanya terdapat 1 (satu) badan usaha yang telah diundang sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Langsung Paket 8 (Delapan) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, yaitu, CV. Althis Konsultan berdasarkan Undangan Pengadaan Langsung 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJGJ/PGWS /P/2020/275 tanggal 27 Oktober 2020;
 - Bahwa Pelaksanaan pembuktian kualifikasi pada Pengadaan Langsung Paket 8 (Delapan) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut:
 - Calon penyedia jasa konsultasi telah terdaftar pada sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP)
 - Yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Saksi SIGIT PRATAMA BAKTI, ST Als SIGIT bin SOEBEKTI (Alm) yang merupakan tim Leader Calon Penyedia, namun bukan direktur ataupun yang menerima kuasa dari direktur;
 - Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah Sigit Pratama Bakti, namun bukan Direktur ataupun yang menerima kuasa dari Direktur;
 - Bahwa Calon penyedia jasa konsultasi telah terdaftar pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
 - Bahwa Hasil dari kegiatan pengadaan langsung Paket 8 (Delapan) tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 600/PUPR/PBJ/01/BM/TJDJ/PGWS/P/2020/284 tanggal 30 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa CV. Althis Konsultan telah lulus evaluasi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dan ditetapkan sebagai pemenang;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan intervensi atau segala sesuatu tekanan dari pihak manapun sehingga Saudara menetapkan CV. Althis Konsultan sebagai pemenang tender;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak pemenang pengadaan langsung Paket 8 (Delapan) tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi tidak keberatan;
11. **Saksi Abdul Riva'i, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Keterkaitan saksi dikarena kegiatan pekerjaan tersebut tertunda bayar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Nomor DPA : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.11.01.0000/001/2021 dengan uraian "Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 Tanggal 27 November 2020 (PT. Superita Indoperkasa)" dengan jumlah Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen), dan pada saat dicairkan saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2021;
- Bahwa Kegiatan pekerjaan tersebut berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dengan Pagu Anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan nilai kontrak Rp.3.722.899.100,66 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen), pada Tahun Anggaran 2020 hanya dicairkan sebesar

Halaman 105 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.2.998.813.840,08 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah dan nol delapan sen), kemudian sisanya dianggarkan pada APBD Perubahan 2021 sebesar Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen);
- Bahwa tugas Bendahara Pengeluaran yaitu meneliti dokumen dan pendukung lainnya untuk selanjutnya diverifikasi dibagian Verifikasi, kemudian Bendahara Pengeluaran menjilid dokumen untuk diserahkan dan merangkap untuk diserahkan kepada Penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Arsip;
 - Bahwa tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0475/SPP/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 Tahun 2021 tanggal 24 November (terdiri dari 3 lembar yakni Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan, dan Rencana Penggunaan), dan Bendahara Pengeluaran meneliti kelengkapan dokumen SPP LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran);
 - Bahwa Pengguna Anggaran mengeluarkan/ menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah di Paraf oleh PPK-SKPD;
 - Bahwa Penyedia atas dokumen yang telah keluar dari Bendahara Pengeluaran menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Umum Daerah untuk di tebitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Bahwa jika salah satu syarat atas kelengkapan dokumen tidak ada terlampir pada kelengkapan dokumen Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, maka pembayaran tidak dapat dicairkan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia harus melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa Untuk pencairan pembayaran sisa kontrak pekerjaan yang saksi tangani selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - o Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan pada MC 04 dan MC 05 dengan Bobot 100% (seratus persen) serta Retensi 5% (lima persen) pada Kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ



Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen) yang tertuang dalam:

- Berita Acara Pembayaran MC.04 dan MC.05 Bobot 100% "Penundaan Sisa Pekerjaan" Nomor : 620/BA-BYR/PEMB-JMBTN/2021 Tanggal 24 November 2021 jumlah yang diterima oleh PT. Superita Indoperkasa sejumlah Rp.537.940.305,55 (lima ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan lima puluh lima sen) dibayar melalui Kas Daerah Kabupaten Pelalawan;
- Berita Acara Pembayaran "Retensi 5%" Nomor : 620/BA-BYR/PEMB-JMBTN/2021 Tanggal 24 November 2021 jumlah yang diterima oleh PT. Superita Indoperkasa sejumlah Rp.186.144.955,03 (seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan nol tiga sen) dibayar melalui Kas Daerah Kabupaten Pelalawan;
- Pemungutan Pajak Pertambahan Negara (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Iuran Asuransi Sosial dan Tenaga Kerja (Astek) terkait saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dalam Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen), adalah sebagai berikut:
 - Pajak Pertambahan Negara (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Retribusi Daerah terhadap Bahan (Galian C) Tanah, dan Denda sesuai LHP BPK telah dibayarkan keseluruhannya oleh Penyedia sebelum pencairan;
 - Saksi secara administrasi yang ia peroleh berdasarkan laporan hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan, PT. Superita Indoperkasa telah melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% sesuai dengan dokumen pekerjaan dan segala perubahan dan kelengkapan telah dilakukan dengan hasil fisik



pekerjaan sebesar 100% sesuai dengan dokumen pekerjaan, dinyatakan selesai penyerahan pertama pada tanggal 18 Februari 2021, kemudian masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2021.

- Bahwa Saksi mengetahui terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor 139.B/LHP/XVIII.PEK/04/2021 tanggal 27 April 2021 terdapat temuan atas Denda Keterlambatan Kerja pada point f "pekerjaan penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangalan Kerinci yang dilaksanakan oleh PT. Superita Indoperkasa sebesar Rp.25.738.770,60", dan tindak lanjutnya dengan telah disetor oleh Penyedia PT. Superita Indoperkasa sebesar Rp.25.738.770,60 ke KAS Umum Daerah Kabupaten Pelalawan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
- Bahwa Saksi menerima Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Beban Kerja Bendahara Pengeluaran dengan standar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 pada Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020, tidak ada menerima sesuatu barang ataupun uang baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau tidak ada menerima ancaman atau paksaan untuk mempengaruhi dalam melaksanakan tugas selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. **Saksi Iswandi, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;



- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Keterkaitan saksi dikarena kegiatan pekerjaan tersebut tertunda bayar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Nomor DPA : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.11.01.0000/001/2021 dengan uraian "Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 Tanggal 27 November 2020 (PT. Superita Indoperkasa)" dengan jumlah Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen);
- Bahwa saat ini Saksi bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2021/14.A tanggal 01 April 2021 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/14 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan

Halaman 109 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Tahun 2020 dengan Pagu Anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan nilai kontrak Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen), pada Tahun Anggaran 2020 hanya dicairkan sebesar Rp.2.998.813.840,08 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah dan nol delapan sen), kemudian sisanya dianggarkan pada APBD Perubahan 2021 sebesar Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen);

- Bahwa Saksi hanya mengetahui pihak yang terlibat dalam Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pemantangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran : Awaluddin, ST, M.Si
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : T. Rudi Mushardi
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Junaidi
- Penyedia Kegiatan : PT. Superita Indoperkasa
- Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan : CV. Althis Konsultan
- PPK-SKPD : Iswandi
- Bendahara Pengeluaran : Abdul Rifa'i

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK-SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran I Bab II, Angka Romawi X, Huruf C:

Pejabat Penatausaha Keuangan OPD/SKPD/PPKD mempunyai tugas:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;



4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran;
 7. Melaksanakan akuntansi OPD/ SKPD/ PPKD;
 8. Menyiapkan laporan keuangan OPD/ SKPD/ PPKD.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 39 Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran I Bab VII, Angka Romawi II, Angka 7 Huruf a, bahwa mekanisme pembayaran yang dipergunakan dalam kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah LS Belanja Modal;
 - Bahwa Penatausahaan pembayaran yang saksi teliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Nomor DPA : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.11.01.0000/001/2021 dengan uraian "Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pemantangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 Tanggal 27 November 2020 (PT. Superita Indoperkasa)" dengan jumlah Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen);



- Bahwa Adapun kelengkapan SPP-LS yang saksi teliti berdasarkan Ceklis PPK-SKPD Nomor Register Masuk : 0475/Reg/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 November 2021 berdasarkan Lampiran II form 31 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Nomor 09.06/01.0/000009/1.03.1.04.2.11.01.00/M/11/2021 tanggal 03 November 2021, pada prinsipnya SPD tersebut sudah harus ditandatangani oleh BUD, namun dikarenakan permintaan pembayaran sudah masuk (sudah harus dibayarkan) namun dokumen SPD yang telah ditandatangani belum diterima OPD, maka kami tetap menyatakan bahwa SPD sudah ada dan dapat dibayarkan apabila kelengkapan dari pencairan sudah lengkap dan setelah proses penandatanganan, dokumen tersebut tetap disampaikan ke BUD.
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 09.06/01.0/000009/1.03.1.04.2.11.01.00/M/11/2021 tanggal 03-11-2021.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0475/SPP/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh PPTK (Alber Zulfi, ST) dan Bendahara Pengeluaran (Abd. Rivai).
 - Ringkasan SPD Nomor 0475/SPP/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh PPTK (Alber Zulfi, ST) dan Bendahara Pengeluaran (Abd. Rivai).
 - SPM Nomor : 0475/SPM/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 senilai Rp.724.085.260,58 tanggal 24 November 2021. Dapat saksi jelaskan, penerbitan SPM dalam SIMDa bersamaan dengan pencetakan Ceklis PPK-SKPD, berikut dokumen lainnya :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 24 November 2021;
 - b. Surat Pernyataan Pengajuan SPLS tanggal 24 November 2021;
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS tanggal 24 November 2021.
- Apabila kelengkapan sebagaimana disebutkan dalam ceklis PPK-SKPD belum lengkap, maka PPK-SKPD tidak dapat memberikan paraf pada SPM untuk ditandatangani oleh PA.



- Resume Kontrak Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020.
- Salinan DPA Nomor : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.11.01.0000/001/2021 dengan uraian "Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 Tanggal 27 November 2020 (PT. Superita Indoperkasa)".
- Photo Copy NPWP.
- Salinan Referensi Bank Mandiri Nomor I.Br.PSB/ /2020 tanggal 16 November 2020.
- Setoran Pajak PPN dan PPh Nomor Billing 00.269.639.1-222.000.
- Faktur Pajak senilai Rp.65.825.933 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa (Ir. HENNY NICKE WIJAYA).
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/BA-KP/PEMB-JLNJBTN/2021/037 tanggal 18 Januari 2021.
- Berita Acara Pemeriksaan Sertifikat Bulanan 04 dan 05.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor : 620/BM-PPK/BA-STPP/2021/038 tanggal 18 Februari 2021.
- Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kabid Bina Marga DPUPR Kab. Pelalawan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor : 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020.



- Surat Permohonan Pembayaran Tunda Bayar Nomor 36/SP/PT.SI_PJP/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari PT. Superita Indoperkasa.
- Bahwa Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) dicetak dan kelengkapan yang saksi verifikasi telah lengkap, kemudian saksi membubuhkan paraf pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan menandatangani ceklis. Dokumen-dokumen tersebut sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 8, dibawa kembali oleh Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA). Setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut disusun oleh anggota verifikasi (Hendra) kemudian barulah diserahkan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diantar ke BUD;
- Bahwa Untuk pencairan pembayaran sisa kontrak pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yang saksi tangani selaku PPK-SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan pada MC 04 dan MC 05 dengan Bobot 100% (seratus persen) serta Retensi 5% (lima persen) pada Kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen), dengan rician yang yang tertuang dalam:
 - a. Berita Acara Pembayaran MC.04 dan MC.05 Bobot 100% "Penundaan Sisa Pekerjaan" Nomor : 620/BA-BYR/PEMB-JMBTN/2021 Tanggal 24 November 2021 jumlah yang diterima oleh PT. Superita Indoperkasa sejumlah Rp.537.940.305,55 (lima ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan lima puluh lima sen) dibayar melalui Kas Daerah Kabupaten Pelalawan;
 - b. Berita Acara Pembayaran "Retensi 5%" Nomor : 620/BA-BYR/PEMB-JMBTN/2021 Tanggal 24 November 2021 jumlah yang diterima oleh PT. Superita Indoperkasa sejumlah



Rp.186.144.955,03 (seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan nol tiga sen) dibayar melalui Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.

- o Pemungutan Pajak Pertambahan Negara (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan luaran Asuransi Sosial dan Tenaga Kerja (Astek) terkait saksi selaku PPK-SKPD Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dalam Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen), Pajak Pertambahan Negara (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Retribusi Daerah terhadap Bahan (Galian C) Tanah, dan Denda sesuai LHP BPK telah dibayarkan keseluruhannya oleh Penyedia sebelum pencairan;
- Bahwa Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 Tanggal 27 November 2020 (PT. Superita Indoperkasa)" dengan jumlah Rp.724.085.260,58 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah dan lima puluh delapan sen) dilakukan masih dalam tahun anggaran yang sama;
- Bahwa Pada saat verifikasi yang saksi laksanakan, saksi tidak melihat adanya Surat Penetapan Keadaan Kahar, namun surat keputusan denda terlampir;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tentang kompetensi dari Konsultan Pengawas dalam menandatangani dokumen pencairan berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Konsultan Pengawas, karena itu wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni T. Rudi;
- Bahwa Saksi selaku PPK-SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 pada Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020, tidak ada menerima sesuatu barang ataupun uang baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau saksi tidak ada menerima ancaman atau paksaan untuk mempengaruhi saksi dalam melaksanakan tugas saksi



selaku PPK-SKPD dalam verifikasi data pencarian kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

13. **Saksi MD. Rizal, S.Pd., M.Pd. Bin Abbas Binu (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa yang bertindak selaku penyedia adalah PT. Superita Indoperkasa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 34 (tiga puluh empat) hari kalender sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 sesuai dengan Surat

Halaman 116 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPMK/PWS-PL/2020/88 tanggal 27 November 2020, Penyedia Jasa Konsultan Pengawas dalam kegiatan ini adalah CV. Althis Konsultan;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak-pihak terkait dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yakni:
 - Pengguna Anggaran : M.D. Rizal selaku Plt. Kepala Dinas PUPR
 - Kuasa Pengguna Anggaran : -
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : T. Rudi Mushardi, ST
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Junaidi, A.Md.
 - Penyedia Barang dan Jasa : PT. Superita Indoperkasa dengan Direktur Utama Ir. Henny Nicke Wijaya
 - Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan : CV. Althis Konsultan dengan Direktur Eldy Rianto, ST
 - POKJA Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa : POKJA 091
 - Zukri, S.Kom., M.Si. (Ketua)
 - Rusli, ST
 - Triyono
 - Pejabat Pengadaan untuk Jasa Konsultasi Pengawasan : Khairunnas, SH
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : Wardi, SE (Ketua)
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan tanggal 15 Juli 2020 yang saksi tidak ingat nomornya dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan yang saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat identifikasi kebutuhan yang telah dibuat dan tidak pernah menerima laporannya, namun kegiatan Penimbunan



Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dibahas dalam rapat bersama Bupati Pelalawan;

- Bahwa Dokumen Rincian Belanja Langsung dan Per Satuan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada halaman tanda tangan, dokumen tersebut yang asli telah ditandatangani dari Kepala BPKAD dan telah terverifikasi seluruhnya dari Asisten II Bupati Pelalawan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan dan Inspektur Kabupaten Pelalawan, yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah dokumen salinan dari photo copy;
- Bahwa Saksi mengingat untuk DPA yang lengkapnya, kegiatan pekerjaan tersebut ada tertera dalam Dokumen Rincian Belanja Langsung dan Per Satuan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menerima laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian saksi 2 (dua) kali langsung datang ke lapangan dan yang saksi lihat alat sedang bekerja dan untuk progress secara teknis, saksi tidak mengerti dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terhadap pengecekan keberanaran dokumen, saksi telah menunjuk PPK-SKPD untuk melakukan verifikasi, sehingga apabila Surat Perintah Membayar (SPM) telah diterbitkan, maka seharusnya verifikasi telah dilaksanakan oleh PPK-SKPD, bahwasanya pada saat pencairan pertama saksi didatangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (T. Rudi) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Junaidi), yang mana pada saat itu mereka berusaha meyakinkan saksi dikarenakan saksi meragukan progress berdasarkan waktu pekerjaan yang disampaikan, namun setelah mereka mengatakan pekerjaan tersebut sesuai dengan progress dengan berkata kepada saksi "sesuai pak dengan progress";
- Bahwa Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan rapat dengan saksi menanyakan tentang pekerjaan yang belum selesai, lalu diarahkan agar pekerjaan yang belum selesai dikerjakan untuk diputus kontrak. Kemudian terhadap kegiatan pekerjaan tersebut dilakukan penambahan waktu, hal tersebut tidak menyalahi aturan dan saksi menekankan agar hal tersebut memperhatikan aturan yang berlaku;

Halaman 118 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor : 620/BM-PPK/BA-STPP/2021/038 tanggal 18 Februari 2021, namun untuk serah terima final saksi tidak mengetahuinya karena sejak pertengahan tahun 2021 saksi sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penunjukan Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/04 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020, namun disebabkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPHP/ PjPHP diadakan dan pemeriksaan administrasi dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja, maka pemeriksaan administrasi langsung dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi dengan keterbatasan ilmunya, oleh karena itu berdasarkan laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (T. Rudi) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Junaidi), bahwa keseluruhannya sudah sesuai dengan progress;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

14. **Saksi Malanton L. Gaol, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;



- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam kegiatan pekerjaan paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 khusus untuk administrasi keuangan yakni pada tahap pembayaran tunda bayar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan T. Rudi Mushardi, ST karena yang bersangkutan sudah pindah tugas, namun terkait administrasi fisik masih dilaksanakan oleh T. Rudi Mushardi, ST;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran MC.04 dan MC.05 Bobot 100% "Penundaan Sisa Pekerjaan" Nomor : 620/BA-BYR/PEMB-JMBTN/2021/ tanggal 24 November 2021, Berita Acara Pembayaran "Retensi 5%" Nomor : 620/BA-RETENSI/PEMB-JMBTN/2021/ tanggal 24 Nopember 2021, serta Berita Acara "Pemberitahuan Denda" Nomor : 620/BA-DENDA/PEMB-JMBTN/2021 tanggal 24 Nopember 2021 dan dasar Saksi dalam menandatangani berita acara tersebut tertuang pada Surat Permohonan Pembayaran Tunda Bayar Tahun Anggaran 2020 Nomor 36/SP/PT.SI_PJP/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Direrktur PT. Superita Indoperkasa serta DPPA – Rincian Belanja SKPD Nomor : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.11.01.0000/001/2021, Pembayaran Sisa Kontrak Pekerjaan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci Berdasarkan Kontrak No : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 Tanggal 27 November 2020 (PT. Superita Indoperkasa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui item tentang kegiatan pekerjaan tersebut dikarenakan telah dilakukan FHO melalui Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kabid Bina Marga DPUPR Kab. Pelalawan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Berita Acara Serah

Halaman 120 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor : 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun 2020, yang mana dokumennya sudah terlampir administrasi pencairan tunda bayar;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan dikarenakan telah dilaksanakan Serah Terima Akhir oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya (T. Rudi Mushardi) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor : 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pekerjaan yang dilakukan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

15. **Saksi Awaluddin, S.T., M.Si. Bin Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku Kepala Bidang di Bina Marga mengantikan Saksi T. Rudi dan saksi juga menjadi PPK untuk pembayaran;
- Saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui terhadap kegiatan pekerjaan Paket 5 (lima) tentang penimbunan lahan MTQ dari dokumen DPA;



- Bahwa saksi bertugas menggantikan terdakwa sebagai Kepala Bidang di Bina Marga dan saksi juga menjadi PPK untuk pembayaran;
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara untuk pembayaran retensi dan progress pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran karena pekerjaan Paket 5 (lima) terdapat dalam dokumen DPA dan pekerjaan sudah PHO dan FHO diterima oleh dinas, untuk pengecekan dokumen dilakukan oleh saksi, untuk dokumen PHO dan FHO bukan saksi menandatangani;
- Bahwa untuk retensi kenapa tidak dilakukan pengecekan lagi karena sudah diterima oleh pejabat sebelumnya;
- Hingga saat ini hasil dari pekerjaan terlihat belum termanfaatkan karena MTQ 2020 tidak terlaksana pada lokasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pihak-pihak terkait dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Pengguna : MD. Rizal, S.Pd, M.Pd (Plt. Kadis Tahun
Anggaran (PA) 2020 sampai dengan Juli 2021)

Awaluddin, ST, M.Si (Plt. Kadis Agustus 2021
sampai dengan Januari 2022)

Pejabat : T. Rudi Mushardi (Tahun 2020 sampai
Pembuat dengan Juli 2021)

Komitmen (PPK) Malanton L. Gaol, ST (Agustus 2021
sampai dengan Desember 2021)

Pejabat : Junaidi (Tahun 2020 sampai dengan Juli
Pelaksana 2021)

Teknis Kegiatan Albert Zulfi, ST (Agustus 2021 sampai
(PPTK) dengan Desember 2021)

PPK-SKPD : Endra Kelana (Tahun 2020 sampai dengan
Juli 2021)

Iswandi (Agustus 2021 sampai dengan
Desember 2021)

- Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maupun berupa tekanan ataupun paksaan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



16. **Saksi Florisa, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, selaku Staf Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi selaku Staf Kegiatan hanya sampai tanggal 16 Desember 2020 karena sejak tanggal tersebut saksi mengundurkan diri sebagai Staf Teknis dalam kegiatan pekerjaan tersebut dengan Surat yang saksi serahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi pernah melihat awal/ depannya yang diperlihatkan oleh Kontraktor yang saksi tidak dapat mengingat siapa melalui Whatsapp pada tanggal 3 Desember 2020 yakni Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan

Halaman 123 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 34 (tiga puluh empat) hari kalender sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2020;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPMK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 November 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. Althis Konsultan Pekerjaan Paket 8 (Delapan) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci;
- Bahwa Saksi mengetahui dana kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 dengan pagu anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pihak-pihak terkait dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - Pengguna Anggaran : MD. Rizal selaku Plt. Kepala Dinas (PA) PUPR
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : -
 - Pejabat Pembuat : T. Rudi Mushardi, ST
Komitmen (PPK)
 - Pejabat Pelaksana : Junaidi, A.Md.
Teknis Kegiatan (PPTK)
 - Staf Kegiatan : Florisa, ST (hingga tanggal 16
Desember 2020)
 - Penyedia Barang dan : PT. Superita Indoperkasa dengan



Jasa : Direktur Utama Ir. Henny Nicke Wijaya

- Penyedia Jasa : CV. Althis Konsultan dengan Direktur Konsultasi Eldy Rianto, ST

Pengawasan

- POKJA Pemilihan : POKJA 091 –

Penyedia Barang/ Jasa : - Zukri, S.Kom., M.Si. (Ketua)

- Rusli, ST

- Triyono

- Pejabat Penerima Hasil : Wardi, SE (Ketua)

Pekerjaan (PPHP)

- Bahwa Saksi selaku Staf Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi bertugas membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan dan memberikan saran dalam pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses penyusunan Perencanaan Pengadaan kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia dalam kegiatan pekerjaan tersebut pernah dilaksanakan di ruangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (T. Rudi) yang dihadiri oleh Bani dan Richardo dari pihak penyedia, Sigit dari pihak Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi yang seingat saksi dilaksanakan sekira tanggal 16 November 2020 namun tidak mendapatkan arahan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat berita acaranya;
- Bahwa item pekerjaan yang ada pada kegiatan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, No. Paket 5 (Lima), Nama Paket Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat

Halaman 125 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Provinsi Riau Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, T.A. 2020, Propinsi Riau
 Kabupaten Pelalawan, adalah sebagai berikut :

No. Mata Pembayar an	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	B	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	125,450,000.00	125,450,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	21,552,000.00	21,552,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					147,002,000.00
	DIVISI 2.				
	DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	45.55	36,017.68	1,640,605.28
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm X 100 cm	M	20.00	2,773,819.04	55,476,380.72
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					57,116,968.00
	DIVISI 3.				
	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	34,000.00	50,549.92	1,922,697,178.00
3.4.(1)\	Pembersihan dan Pengelupasan Lahan	M ³	40,000.00	4,721.37	188,854,880.00
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ³	40,804.00	25,193.28	1,027,968,719.53



Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,139,538,777.53
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(7a)	Beton Struktur fc' 20 MPa	M³	1.87	2,071,560.00	3,873,818.32
7.1.(10)	Beton fc' 10 MPa	M³	2.92	2,148,149.43	6,272,569.34
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	174.92	20,034.67	3,504,465.00
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M³	431.00	62,981.64	27,145,084.69
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					40,795,964.35
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1 s.d DIVISI 7				3,384,453,727.88
	PPN 10%				338,445,372.79
	TOTAL				3,722,899,100.66
	JUMLAH				3,722,899,100.66

- Bahwa Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/db/2018 tanggal 20 September 2018 bahwa item pekerjaan dimaksud apabila tidak terdapat gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan, maka berdasarkan Surat Edaran tersebut tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengujian untuk setiap 1000 meter kubik bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan pemasokan air yang cukup untuk pengendalian kadar air timbunan;
- Bahwa Pemadatan untuk setiap layer dengan ketebalan 30 cm sebagaimana metode pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan, yang diketahui saksi adalah untuk pemadatan sampai layer pertama yang terakhir saksi lihat pada tanggal 14 Desember 2020 dan untuk pemadatan layer selanjutnya, saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa Terhadap Uji Jaminan Mutu Pabrik pada Geoteks hanya berdasarkan brosur yang diajukan oleh penyedia sebagaimana dalam kontrak;



- Bahwa Saksi sering mendatangi lokasi pekerjaan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 untuk melihat penyedia melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Bani tidak terdapat dalam struktur organisasi PT. Superita Indoperkasa sebagaimana dalam kontrak kerja, saksi sempat bertanya, siapa Bani karena tidak terdapat dalam struktur, kemudian saksi tidak ingat siapa yang memberitahunya bahwa Bani adalah pemilik proyek;
- Bahwa Pada saat rapat penandatanganan kontrak, saksi belum melihat struktur PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Personil dari pihak Konsultan Pengawas CV. Althis Konsultan yang ada pada lokasi Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah Sigit sebagai Supervisor Engineering dengan anggotanya Faisal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Direktur PT. Superita Indoperkasa terkait personil-personil pelaksana dan peralatan sebagaimana dalam kontrak pekerjaan tersebut dan tidak pernah berjumpa dengan Direkur PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang melaksanakan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jenis Kontrak dan bentuk jelaskan berikut dengan metode yang digunakan dalam pengadaan jasa konsultasi pengawasan kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 saksi sudah mengundurkan diri, maka tidak mengetahui apakah pada kegiatan pekerjaan tersebut apakah ada dilakukan perubahan kontrak atau Addendum kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan, karena setelah mengundurkan diri tidak lagi mengikuti perkembangannya;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor selaku staf kegiatan karena saksi mengundurkan diri dari staf kegiatan;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan tekanan pada saat penandatanganan MC 01 dan MC 02 karena hal-hal yang sudah saksi pertanyakan tidak



dipenuhi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kerap mengarahkan untuk tetap menandatangani;

- Bahwa Saksi juga tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pengalaman sebagai staf kegiatan, sehingga selama pekerjaan berlangsung hanya belajar dan mengikuti arahan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saja. Pada awal ditunjuk sempat menolak, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjamin;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

17. **Saksi Eldy Rianto, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dikarenakan yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ tersebut yaitu CV. Althis Konsultan secara penunjukan langsung, hal tersebut berawal dari informasi yang diberikan oleh Sigit;
- Bahwa Sigit bermaksud untuk meminjam CV. Althis Konsultan yang kemudian saksi mengizinkan Sigit untuk menggunakan CV. Althis



Konsultan dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan tersebut yang akan dikerjakan olehnya serta meminta kepada Sigit agar bekerja sesuai dengan kontrak dan bekerja dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu serta tanggal dimulainya pekerjaan yang disepakati dalam kontrak pekerjaan yang diberikan kepada CV. Althis Konsultan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara pasti nilai kontrak yang diberikan kepada CV. Althis Konsultan dikarenakan kegiatan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sigit. Namun sepengetahuannya nilai kontrak yang diberikan kepada CV. Althis Konsultan dalam kegiatan pekerjaan sekitar \pm Rp. 85.000.000,- (lebih kurang delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pekerjaan yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui saksi dalam kegiatan pekerjaan yaitu Tengku Rudi, setelah ada pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pejabat Pengadaan dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi *Supervisi Engineering* dalam kegiatan pekerjaan yaitu Sigit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyedia dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa CV. Althis Konsultan memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Sigit yaitu sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yang dapat saksi perkirakan sekitar \pm Rp. 3.000.000, (lebih kurang tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tugas sebagai penyedia jasa Konsultan Pengawas yaitu:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan tersebut, yaitu berupa mengawasi sehubungan dengan spesifikasi teknis yang digunakan, memeriksa dokumen-dokumen berupa kontrak,



- Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi teknis yang di minta ke Dinas atau Penyedia;
- b. mengadakan rapat berkala yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas, Penyedia barang jasa, serta dinas terkait;
 - c. melaporkan kemajuan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa Penyedia Jasa tidak ada menyerahkan Pengajuan Kesiapan Kerja kepada saksi selaku Direktur CV. Althis Konsultan yang dalam hal ini bertindak sebagai Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pekerjaan;
 - Bahwa Penyedia Jasa yaitu PT. Superita Indoperkasa tidak ada menyerahkan dua contoh masing-masing 50 (lima puluh) Kg untuk setiap jenis bahan serta pernyataan tentang asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk bahan timbunan yang secara bersama-sama dengan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan kepada saksi selaku Direktur CV. Althis Konsultan yang dalam hal ini bertindak sebagai Konsultan Pengawas untuk kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Penyedia Jasa yaitu PT. Superita Indoperkasa tidak ada menyerahkan hasil pengujian kepadatan serta hasil pengukuran permukaan dan data survei dalam bentuk tertulis kepada saksi selaku Direktur CV. Althis Konsultan yang dalam hal ini bertindak sebagai Konsultan Pengawas untuk kegiatan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah datang kelokasi kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber bahan yang digunakan sehubungan dengan kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jaminan mutu sehubungan dengan pengendalian mutu bahan serta ketentuan kepadatan untuk timbunan dalam kegiatan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan pengukuran timbunan yang dilakukan dalam kegiatan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar pembayaran yang dilakukan dalam kegiatan pekerjaan;
- bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tida keberatan;
18. **Saksi Dian Bachtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan pekerjaan paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 karena ditunjuk oleh Sdr. Hj. Ismail yang merupakan atasan saksi di PT. Merangin Karya Sejati (MKS) sebagai pelaksana lapangan dalam kegiatan penimbunan tersebut, karena sebenarnya yang bekerja untuk kegiatan ini adalah PT. Merangin Karya Sejati (MKS) tetapi menggunakan nama PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa PT. Merangin Karya Sejati (MKS) merupakan pemilik dari alat-alat berat dan sebagian ada yang di sewa juga oleh PT. Merangin Karya Sejati (MKS), serta modal atau sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa PT. Superita Indoperkasa hanya digunakan namanya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan;
- Bahwa PT. Merangin Karya Sejati (MKS) memakai nama PT. Superita Indoperkasa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan, berawal dari Muhammad Arianza memberitahukan kepada saksi ada paket kegiatan penimbunan lahan MTQ di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya setelah melihat kegiatan penimpunan ini tayang di LPSE kabupaten pelalawan, Muhammad Arianza memberitahukan kepada saksi bahwa ada perusahaan spesial khusus timbunan yaitu PT. Superita Indoperkasa yang akan digunakan untuk menawarkan paket kegiatan pekerjaan tersebut, tetapi untuk menggunakan PT. Superita Indoperkasa harus membayar 2 % dari nilai



- kontrak jika menang, kemudian setelah itu setelah dinyatakan PT. Superita Indoperkasa menang di LPSE pada proses lelang;
- Bahwa Saksi memberikan uang senilai 2% dari nilai kontrak dengan cara tranfer kepada Lega atas arahan dari Muhammad Arianza karena Muhammad Arianza mengetahui atau mendapatkan PT. Superita Indoperkasa dari Lega, dan Muhammad Arianza bukan merupakan personil atau pegawai tetap dari PT. Superita Indoperkasa;
 - Bahwa Penyedia dalam kegiatan pekerjaan PT. Superita Indoperkasa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) No. 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tertanggal 77 November 2020, dengan nilai kontrak Rp3.722.899.100,66 yang bersumber dari dana APBDP Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan masa pelaksanaan selama 34 (tiga puluh empat) hari Kalender dihitung sejak tanggal dimulai nya pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan Tengku Rudi dari Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Konsultan Pengawas dalam kegiatan pekerjaan Sigit selaku Supervisi Engineering serta Faisal Feri selaku Inspektur Konsultan dari CV. Althis Konsultan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pejabat Pengadaan dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan paket yaitu Junaidi;
 - Bahwa Saksi memperoleh keuntungan selama bertugas sebagai pelaksana lapangan dalam kegiatan pekerjaan ini yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan gaji pokok yang diterima setiap bulannya dan saksi juga menerima uang operasional sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima setiap minggu selama \pm 3 (lebih kurang tiga) bulan;



- Bahwa Syafrizal, S.T benar tidak melaksanakan tugasnya sebagai Ahli K3 Konstruksi, dan juga Ir. Musyatianov juga benar tidak melaksanakan tugasnya sebagai Manager Teknik;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan langsung kepada Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun saksi tidak ingat pasti tanggalnya, tetapi uang tersebut diberikan sekitar bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah \pm Rp. 2.000.000,- (lebih kurang dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada bagian keuangan untuk setiap pencairan, total yang saksi berikan kepada keuangan dikantor Dinas PUPR kabupaten Pelalawan sejumlah \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah \pm Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Faisal Feri selaku Inspektur Konsultan yang diberikan sekitar bulan Desember tahun 2020, tanggal pastinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sigit selaku Konsultan Pengawas yang diberikan berikan sekitar bulan Desember tahun 2020, tanggal pastinya tidak diketahui;
- Bahwa Saksi ada membayar temuan BPK sejumlah Rp. 25.738.770,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dengan total Rp. 25.745.270,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) setelah ditambah biaya transaksi sejumlah Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) melalui bank Mandiri pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa Saksi ada membayar uang sejumlah \pm Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehubungan dengan Denda Penambahan waktu yang dipotong pada saat pencairan terakhir;
- Bahwa Saksi ada membayar uang sejumlah \pm Rp. 36.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sehubungan dengan Izin Galian C yang disetor melalui kas daerah, tetapi belum dapat menunjukkan bukti setornya saat ini karena tidak dibawa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada POKJA sehubungan dengan kegiatan pekerjaan tersebut;



- Bahwa Serah terima lokasi pekerjaan untuk Kegiatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan No. 620/D.PUPR/BM-SPL/2020/80 tertanggal 27 November 2020;
- Bahwa Addendum I (Pertama) penambahan waktu saat itu sudah mencapai 80%, karena sesuai dengan time schedule tidak dapat tidak dapat dilaksanakan karena curah hujan yang tinggi pada waktu itu, oleh karena itu saksi mengusulkan untuk mengajukan permohonan pemberian kesempatan waktu pelaksanaan, yang administrasi surat permohonannya oleh PT. Superita Indoperkasa ditandatangani Direktur PT. Superita Indoperkasa, yang kemudian disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Superita Indoperkasa menjadi 84 (delapan puluh empat) hari kalender dan dibuatkan kedalam kontrak Addendum pemberian kesempatan penambahan waktu;
- Bahwa PT. Superita Indoperkasa selaku Penyedia tidak ada menyerahkan Pengajuan Kesiapan Kerja (PKK) yang terdiri dari gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan serta hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadai untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengambil sampel sesudah kontrak ditandatangani berdasarkan arahan dan petunjuk dari Junaidi untuk segera melaksanakan pekerjaan, lalu Junaidi menunjukkan tempat sumber tanah timbun karena tanah tersebut sudah pernah dilakukan pengujian, selanjutnya saksi pergi kelokasi sumber galian untuk mengambil sampel untuk dilakukan pengujian di Laboratorium dan menunggu hasil laboratorium keluar, saksi memesan tanah tersebut dan tanah tersebut sudah diambil untuk dimasukkan kelokasi timbunan di MTQ, dan setelah hasil laboratorium keluar yang tertuang dalam Lembar Hasil Pengujian tertanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan pada UPT. Laboratorium Bahan Konstruksi baru diserahkan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Dalam pelaksanaan dilakukan pengujian kepadatan sehingga saksi ataupun anggotaa yang bekerja tidak ada menyerahkan hasil pengujian



kepadatan serta hasil pengukuran permukaan dan data survei dalam bentuk tertulis kepada CV. Althis Konsultan atau kepada Konsultan Pengawas;

- Bahwa Pengambilan tanah untuk uji Laboratorium yang dilakukan oleh PT. Superita Indoperkasa yaitu pada titik KM 55 di 2 (dua) titik/ lokasi yang melakukan pengambilan tanah tersebut adalah saksi dengan Richardo, selanjutnya setelah dibawa ke UPT. Laboratorium Bahan Konstruksi, dilaksanakan oleh Muhammad Arianza;
- Bahwa Pengambilan sample untuk uji laboratorium tersebut tidak dilaksanakan dan tidak disaksikan oleh pihak lain dari Konsultan Pengawas ataupun dari Pihak Dinas PUPR kabupaten belawan dan tidak ada dibuatkan dokumentasi serta berita acaranya;
- Bahwa Tanah timbun atau bahan galian tanah yang digunakan tidak ada dokumen apapun yang menunjukkan bahan galian tanah tersebut telah disetujui oleh Konsultan Pengawas pekerjaan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui bahan tanah timbun atau tanah galian termasuk tanah berplastisitas tinggi, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilaksanakan terhadap tanah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020 dicantumkan hasil CBR yaitu sebesar 6,09 % (enam koma nol sembilan persen);
- Bahwa tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa tanah yang digunakan oleh PT. Superita Indoperkasa selaku Penyedia merupakan tanah yang tidak ekspansif dan memiliki nilai lebih tidak melebihi dari 1,25 atau derajat pengembangan yang diklasifikasikan oleh AASHTO T258-81 (2013) sebagai "very high" atau "extra high";
- Bahwa Saksi tidak memahami bahan material yang digunakan untuk timbunan biasa yang digunakan untuk kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak ada jaminan mutu bahan yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan pada kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat spesifikasi dan item-item pekerjaan yakni sebagaimana berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	b	c	d	E	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	125,450,000.00	125,450,000.00



1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	21,552,000.00	21,552,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					147,002,000,00
DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	45.55	36,017.68	1,640,605.28
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm X 100 cm	M	20.00	2,773,819.04	55,476,380.72
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					57,116,968.00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	34,000.00	50,549.92	1,922,697,178.00
3.4.(1)\	Pembersihan dan Pengelupasan Lahan	M ³	40,000.00	4,721.37	188,854,880.00
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ³	40,804.00	25,193.28	1,027,968,719.53
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,139,538,777.53
DIVISI 7.					



	STRUKTUR				
7.1.(7a)	Beton Struktur fc' 20 MPa	M ³	1.87	2,071,560.00	3,873,818.32
7.1.(10)	Beton fc' 10 MPa	M ³	2.92	2,148,149.43	6,272,569.34
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	174.92	20,034.67	3,504,465.00
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M ³	431.00	62,981.64	27,145,084.69
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					40,795,964.35
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1 s.d DIVISI 7					3,384,453,727.88
PPN 10%					338,445,372.79
TOTAL					3,722,899,100.66
JUMLAH					3,722,899,100.66

- Bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/Db/2018 Spesifikasi Umum 2018, karena dalam pelaksanaannya kami mengikuti arahan dari pihak Dinas PUPR yaitu Junaidi dan dari Konsultan Pengawas, serta tidak ada larangan dalam pelaksanaan kegiatan ini pada proses pelaksanaannya, jika menurut metode pengukuran dan pembayaran Spesifikasi Umum 2018 pekerjaan ini tidak layak untuk dilakukan pembayaran untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa sekiranya pada bulan November 2020 yang saksi tidak ingat lagi tanggalnya, saksi mendatangi ke kedai kopi yang terletak di Jl. Harapan Raya, Pekanbaru namun saksi tidak ingat namanya untuk verifikasi pembuktian dokumen kualifikasi yang dilakukan melalui sistem daring sehubungan dengan kegiatan pekerjaan, ketika saksi sampai di kedai kopi tersebut, saksi bertemu dengan Muhammad Arianza dan Bani yang baru dikenal pada saat di kedai kopi tersebut serta Riki, saksi mengetahui yang melakukan verifikasi online sehubungan dengan kegiatan pekerjaan adalah Bani;
- Bahwa beberapa hari setelah verifikasi online tersebut dilaksanakan, pengumuman hasil verifikasi online telah keluar dengan menyatakan bahwa PT. Superita Indoperkasa dinyatakan sebagai pemenang. Selang beberapa



hari setelah pengumuman tersebut, Bani datang ke kosan saksi sekira pada bulan November 2020 yang tidak ingat tanggal tepatnya, untuk memberitahukan bahwa PT. Superita Indoperkasa telah dinyatakan sebagai pemenang sebagai penyedia sehubungan dengan kegiatan pekerjaan tersebut, Bani meminta uang sejumlah Rp. 330.000.000,- (lebih kurang tiga ratus tiga puluh juta rupiah) saksi untuk keperluan biaya pengurusan administrasi, tanah timbunan serta mobil angkutan dalam proyek tersebut, Bani juga menghimbau kepada saksi jika ada pihak-pihak yang menanyakan sehubungan dengan kegiatan pekerjaan agar dapat disampaikan kepada pihak-pihak tersebut bahwa kegiatan pekerjaan Paket 5 (lima) tersebut adalah milik Bani;

- Bahwa dalam menanggapi permintaan Bani perihal uang sejumlah Rp. 330.000.000,- (lebih kurang tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Merangin Karya Sejati tersebut, saksi menyampaikan kepada Hj. Ismail yang pada saat itu menjabat sebagai atasannya di PT. Merangin Karya Sejati bahwa Bani meminta uang sejumlah Rp330.000.000,- (lebih kurang tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya, PT. Merangin Karya Sejati memberikan uang senilai Rp. 330.000.000,- (lebih kurang tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Bani dengan cara transfer rekening yang juga dilakukan pada bulan November tahun 2020, namun, tidak mengingat tanggal tepatnya transfer rekening kepada Bani tersebut dilakukan;
- Bahwa setelah dana sejumlah Rp. 330.000.000,- (lebih kurang tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Bani, sekira pada bulan November 2020, Bani menghubungi saksi melalui telfon meminta agar saksi segera mendatangkan alat berat seperti Eskavator dan bulldozer, alat berat tersebut kemudian datang ke lokasi kegiatan pekerjaan pada bulan November tahun 2020 yang saksi tidak mengingat lagi tepatnya tanggal berapa, namun demikian, alat berat tersebut datang sebelum tanggal 27 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan No. 620/D.PUPR/BM-SPL/2020/80;
- Bahwa setelah alat berat tersebut tiba dilokasi kegiatan pekerjaan, dilaksanakan pembersihan lahan (clearing) yang diperintahkan oleh BANI, pembersihan lahan tersebut dilaksanakan antara tanggal 23 dan 24 November 2020, yang saksi tidak yakin tepatnya tanggal berapa, namun demikian, clearing tersebut dilaksanakan sebelum pada tanggal 27 November 2020;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



19. **Saksi Richardo, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tersebut, karena saksi ditugaskan oleh Dian Bachtiar untuk mengawasi dan melaporkan kepada Dian Bachtiar dalam kegiatan masuknya tanah timbunan ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengawasi masuknya tanah timbunan dan melaporkan kepada Dian Bachtiar tersebut berada disebelah Masjid Agung Ulul Azmi Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, ditempat sisa bangunan Islamic Center yang belum selesai, yakni lokasi Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dan untuk waktunya, sebagaimana saksi lihat pada papan informasi yang terpasang dilokasi, waktu pekerjaan adalah 34 (tiga puluh empat) hari kalender;
- Bahwa Saksi menerima tawaran bekerja dari Dian Bachtiar sekira bulan Oktober 2020, yang mana saksi sudah mengenal Dian Bachtiar sejak bekerja pada kegiatan pembangunan Tol Dumai, pada saat itu Dian Bachtiar menyampaikan kepada saksi via telepon genggam “*mau nggak kerja di Kerinci*”, kemudian saksi menyetujui namun Dian Bachtiar belum

Halaman 140 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



menginformasikan kepada saksi tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian sekiran satu minggu setelah itu, saksi bertemu dengan Dian Bachtiar yang mana Dian Bachtiar menyampaikan "*ini ada kerjaan timbunan, kalau mulai nanti dikabari*". Kemudian sekira akhir bulan Oktober 2020, Dian Bachtiar mengajak saksi untuk berangkat ke lokasi pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja dengan Dian Bachtiar guna melaksanakan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Dian Bachtiar merupakan karyawan PT. Merangin Karya Sejati (MKS) pada saat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tol Dumai, dan untuk melaksanakan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, saksi tidak mengetahui Dian Bachtiar bekerja dimana, namun pada papan informasi pekerjaan yang terpasang di lokasi pekerjaan dan DO Angkutan, bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Superita Indoperkasa:
 - a. Pada tanggal 18 November 2020, ketika saksi sampai di lokasi pekerjaan saksi melihat 1 (satu) unit excavator yang sedang melakukan pembersihan lokasi hingga beberapa hari ke depan.
 - b. Pada tanggal 20 November 2020, Geoteks sampai dengan diantarkan oleh 1 (satu) unit truck roda enam dan lebih kurang 2 (dua) hari berikutnya Geoteks datang lagi dengan diantarkan oleh 1 (satu) unit truck roda enam. Geoteks yang telah datang tersebut disimpan terlebih dahulu pada tempat bekas timbunan lama yang ada di lokasi pekerjaan. Kemudian pada tanggal 23 November 2020, Geoteks yang telah datang dibentangkan dengan cara dihamparkan dan dijahit.
 - c. Oleh karena geoteks telah dibentangkan dan dijahit, saksi melaporkan kepada Dian Bachtiar, lalu Dian Bachtiar menjawab "*oke nanti tanah timbun masuk dari quarry*".
 - d. Pada saat tanah timbunan akan dihamparkan di atas geoteks, pekerjaan tersebut dilaksanakan menggunakan dozer sebanyak 1 (satu) unit kemudian datang 1 (unit) tambahan dozer pada bulan Desember 2020 dan yang mengarahkan operator dozer dalam pekerjaan adalah



Dian Bachtiar, kemudian baru saksi yang melanjutkannya dengan tetap berkoordinasi kepada Dian Bachtiar.

e. Pada tanggal 24 November 2020, tanah timbun pertama masuk ke lokasi pekerjaan dengan menggunakan mobil dump colt diesel, kemudian tanah timbun tersebut langsung ditumpahkan ke atas geoteks. Volume tanah timbun yang datang setiap harinya berkisar 50 sampai dengan 100 trip, yang mana terakhir kali tanah timbunan datang adalah pada tanggal 09 Februari 2021, namun pada saat itu saksi tidak berada ditempat karena istri saksi melahirkan dan yang ada dilokasi pekerjaan pada saat itu adalah Eric yang merupakan anggota harian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan dan tanggung jawab pengoperasian excavator pada lokasi Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 18 November tersebut, yang saksi lihat memberikan arahan kepada operator excavator pada saat itu adalah Dian Bachtiar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sumber dari Geoteks, karena pada saat geoteks tersebut diantarkan ke lokasi Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, Dian Bachtiar sedang berada di lokasi pekerjaan, sehingga yang berkomunikasi dengan pihak pengantar geoteks adalah Dian Bachtiar;
- Bahwa Dian Bachtiar menginstruksikan kepada saksi agar geoteks yang telah tiba dilokasi Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 untuk dibentangkan dan dijahit. Pada saat itu, Dian Bachtiar meminta saksi untuk mencari orang/ pekerja yang akan mengerjakan penghamparan geoteks, saksi berusaha untuk mencari, ternyata Dian Bachtiar telah lebih dahulu menemukan pekerja tersebut;



- Bahwa beberapa orang yang saksi temui pada lokasi Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sejak saat pertama kegiatan dilaksanakan hingga selesai:
 - a. Riski dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang sehari-hari mengawasi pekerjaan di lapangan setiap hari;
 - b. Faisal dari pihak Konsultan Pengawas yang datang setiap hari;
 - c. Tengku Rudi, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang memberikan arahan kepada saksi dilapangan yang mana saksi datang lebih kurang satu kali dalam satu minggu;
 - d. Junaidi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang datang untuk mengontrol pekerjaan di lapangan lapangan yang mana saksi datang lebih kurang satu kali dalam satu minggu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang Struktur Pelaksanaan Proyek PT. Superita Indoperkasa Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, dan saksipun tidak pernah diberikan informasi terkait Struktur Pelaksanaan Proyek PT. Superita Indoperkasa Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi pernah mengenal Ir. Henny Nicke Wijaya, pada saat itu saksi datang satu kali ke lokasi Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, yang mana pada saat itu saksi datang untuk mengecek pekerjaan dilapangan dan Dian Bachtiar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pernah datang kelokasi Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah Ir. Henny Nicke Wijaya sebanyak 1 (satu) kali dan Dian Bachtiar sebanyak



lebih kurang 3 (tiga) kali dalam satu minggu untuk mengecek pekerjaan di lapangan, terhadap Ir. Musyatianov, Syafrizal, SE tidak pernah saksi temui datang ke lokasi pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tugas saksi selaku Pengawas K3 pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi ada melaksanakan pematokan dan survey lapangan bersama pihak Dinas Pekerjaan Umum (Deri), namun saksi tidak menyiapkan Gambar Kerja (Shop Drawings) dan hasil terhadap survey bersama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum tersebut dipegang oleh Dian Bachtiar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) terhadap pelaksanaan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tidak ada Ahli K3 Konstruksi yang bertugas dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tidak ada dilakukan pembentukan Panitia Pembina K3;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tidak ada dilakukan inspeksi internal K3;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang jenis timbunan, namun berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dian Bachtiar, bahwa jenis timbunan pada Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah timbunan biasa;



- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan dan saksi juga tidak ada menyerahkan Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadai kepada pengawas dalam Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi ada mempersiapkan contoh masing-masing 50 kg untuk setiap jenis bahan timbunan yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yang saksi dapatkan dari Quarry kemudian saksi serahkan kepada Dian Bachtiar;
- Bahwa Sumber dari tanah timbun yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yaitu Quarry yang terdapat pada simpang Km. 55 Pangkalan Kerinci yang dikelola oleh Mandra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap tanah timbun yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pengujian laboratorium tentang sifat dasar bahannya, namun hasil tersebut dipegang oleh Dian Bachtiar;
- Bahwa Ppmadatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 menggunakan alat BOMA, namun tidak dilakukan pemadatan untuk setiap layer dengan ketebalan 40 cm karena lokasi timbunan merupakan rawa dan apabila dilakukan pemadatan per layer, maka kendaraan akan sulit untuk masuk ke lokasi;
- Bahwa tidak dilakukannya pemadatan untuk setiap layer dengan ketebalan 40 cm karena lokasi timbunan merupakan rawa dan apabila dilakukan



pemadatan per layer, maka kendaraan akan sulit untuk masuk ke lokasi tidak melalui justifikasi teknis terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengujian sampel bahan untuk setiap 1000 m³ tanah timbun yang dimasukkan ke lokasi Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Uji Jaminan Mutu Pabrik (Sampling for Manufacturer's Quality Assurance Testing) dalam penggunaan geoteks pada Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa apabila saksi membaca ketentuan sebagaimana diperlihatkan tersebut diatas, maka perihal tanah timbun tersebut tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, diperlihatkan dan mempertanyakan terkait kontrak pekerjaan kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi ketahui selesai pada tanggal 12 Februari 2021, yang mana pada saat itu adalah hari terakhir saksi bekerja di lokasi kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya penambahan waktu yang disampaikan oleh Dian Bachtiar kepada saksi, namun setelah tanggal 12 Februari 2021 masih ada pekerjaan merapikan hasil pekerjaan, kemudian pada tanggal 17 Februari 2021, saksi kembali kelokasi dan kondisi dari pekerjaan telah selesesai keseluruhannya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan penggalian dan penimbunan, pemindahan tanah, grading of construction sites, trench digging, blasting, test drilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan upah/ gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya yang bersumber dari Dian Bachtiar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



20. **Saksi Muhammad Arianza, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan Penyedia PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 pada saat penandatanganan yang mana pada saat itu RIBHAN DWI JAYANA meminta saksi untuk mengantarkan dokumen kontrak tersebut kepada Ir. HENNY NICKE WIJAYA guna ditandatangani;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPMK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 November 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. Althis Konsultan Pekerjaan Paket 8 (Delapan) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci;
- Bahwa Saksi mengetahui dana kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan;


Halaman 147 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 dengan pagu anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak-pihak terkait yang saksi ketahui dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - Pejabat Pembuat : T. RUDI MUSHARDI, ST
Komitmen (PPK)
 - Pejabat Pelaksana Teknis : JUNAIDI, A.Md.
Kegiatan (PPTK)
 - Penyedia Barang dan : PT. Superita Indoperkasa dengan
Jasa Direktur Utama Ir. HENNY NICKE
WIJAYA
 - Pejabat Penerima Hasil : Sepengetahuan saksi, hasil pekerjaan
Pekerjaan diperiksa oleh Kepala Bidang Bina
Marga yakni T. RUDI
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengantarkan dokumen-dokumen Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 untuk ditandatangani oleh direktur PT. Superita Indoperkasa atas arahan dari DIAN BACHTIAR dan RIBHAN DWI JAYANA (BANI);
- Bahwa struktur Pelaksanaan Proyek PT. Superita Indoperkasa Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) **Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar**



tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan
ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) sebagai berikut :



- Bahwa masih dalam rentang waktu sebelum tanggal 27 Oktober 2020 (masa pengumuman pascakualifikasi), RIBHAN DWI JAYANA yang sebagai Advokat/Pengacara di Pekanbaru menerangkan bahwa jika kegiatan pekerjaan tersebut menang, maka ikutilah arahan-arahan darinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mendaftar untuk mengikuti lelang Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 atas nama PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa LEGA menerangkan bahwa PT. Superita Indoperkasa telah mendaftar, yang mana didaftarkan oleh seorang yang Bernama KHAIRUL (rekan dari Direktur Ir. Henny Nicke Wijaya-Direktur PT. Superita Indoperkasa);
- Bahwa Saksi diminta oleh DIAN BACHTIAR untuk mencari orang untuk membuat penawaran, kemudian saksi menghubungi SYAF (Si Sap) yang biasanya membuat penawaran untuk tender. Setelah berkomunikasi, SYAF (Si Sap) menyetujui dan membuatkan penawaran untuk di-upload ke LPSE. Pada saat akan melakukan upload, LEGA memberikan user id dan password untuk LPSE kepada saksi, lalu saksi memberikan user id dan



- password tersebut kepada SYAF (Si Sap) guna meng-upload dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelelangan kegiatan pekerjaan tersebut saat pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh RIBHAN DWI JAYANA (BANI). RIBAN menyampaikan kepada saksi, DIAN BACHTIAR, RIKI, ANTO, bahwa RIBAN yang akan mengikuti verifikasi;
 - Bahwa sebelum SPPBJ diterbitkan, saksi bersama DIAN BACHTIAR dan RICHARDO pergi ke Notaris yang berlokasi di Jalan M. YAMIN Pekanbaru untuk membuat Surat Kuasa Direktur PT. Superita Indoperkasa, dikarenakan DIAN BACHTIAR belum mengurus NPWP pribadi dan RICHARDO keberatan, maka DIAN BACHTIAR meminta bantuan saksi untuk menerima Kuasa Direktur PT. Superita Indoperkasa, untuk keperluan pencairan dari Rekening PT. Superita Indoperkasa;
 - Bahwa pengantaran alat-alat sebelum tanggal 27 November 2020, namun terhadap tanggal pastinya saksi tidak mengetahuinya karena RIBAN DWI JAYANA menyampaikan, bahwa saksi tidak boleh muncul baik di lapangan maupun di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Saksi beberapa kali datang ke lokasi pekerjaan, hanya untuk mengantarkan DIAN BACHTIAR dan melihat DIAN BACHTIAR mengatur pekerjaan di kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa DIAN BACHTIAR menginformasikan kepada saksi bahwa kegiatan pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi hanya mendampingi DIAN BACHTIAR pencairan terakhir ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa terkait pengajuan pembayaran dari pihak PT. Superita Indoperkasa yang mengajukan pembayaran / mengurus penagihan pembayaran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan untuk MC 01, MC 02 dan MC 03 diurus oleh RIBHAN DWI JAYANA dan untuk MC 04 diurus oleh DIAN BACHTIAR;
 - Bahwa dana yang dicairkan masuk ke rekening PT. Superita Indoperkasa (Bank Mandiri Nomor 108-00-2062-69-75) kemudian setelah dana sudah masuk ke rekening PT. Superita Indoperkasa, DIAN BACHTIAR menginformasikan kepada saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Direktur PT. Superita Indoperkasa (Ir. HENNY NICKE WIJAYA) agar dapat menerbitkan cek guna melakukan penarikan. Setelah cek terbit, saksi menyetorkan kembali uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama DIAN BACHTIAR dan atas nama ISMAIL, kemudian terdapat uang tunai



- yang diterima oleh DIAN BACHTIAR tetapi saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa Saksi mendengar dari DIAN BACHTIAR, bahwa RIBHAN DWI JAYANA pernah meminta sejumlah uang terkait pengurusan dan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan belum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan, namun telah dilakukan audit rutin oleh BPK RI.
 - Untuk setiap pencairan dimasukkan ke rekening PT. Superita Indoperkasa, dan untuk mengeluarkan uang dari rekening PT. Superita Indoperkasa dibutuhkan tanda tangan terdakwa, kemudian dari cek yang telah ditandatangani, saksi melakukan penarikan dari rekening PT. Superita Indoperkasa, saksi menyerahkan kepada saksi DIAN BACHTIAR;
 - Yang membelanjakan uang pencairan untuk perihal pekerjaan dan material adalah saksi DIAN BACHTIAR, kemudian sepengetahuan saksi DIAN BACHTIAR melaporkan kepada Pihak PT. Merangin;
 - Saksi RIBHAN mengetahui bahwa saksi yang melakukan penarikan dengan cek dari terdakwa untuk menarik dari rekening PT. Superita Indoperkasa;
 - Saksi mengetahui bahwa terdapat aliran dana dari saksi DIAN BACHTIAR senilai Rp.300.000.000,- kepada saksi RIBHAN;
 - Saksi menerima uang senilai Rp.15.000.000,- dari saksi DIAN BACHTIAR selama saksi mengantar-antarkan dokumen sebagaimana diperintahkan oleh saksi DIAN BACHTIAR;
 - Saksi mengetahui bahwa uang yang dibagi-bagi tersebut bersumber dari dari negara;
 - Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan telah selesai atau belum;
 - Bahwa pemodal dari kegiatan adalah PT. MKS;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan di Dinas;
 - Sepengetahuan saksi tidak pernah mengurus pencairan secara langsung;
 - Saksi pernah disuruh oleh saksi DIAN BACHTIAR untuk mengurus pencairan keempat;
 - Saksi pernah turun ke lapangan satu kali pada saat pertengahan pekerjaan dan pada saat itu sering hujan;
 - Pada saat itu saksi melihat ke lapangan, pekerja tidak dapat bekerja karena hujan;



- Sepengetahuan saksi, pekerjaan tersebut telah selesai dan tidak ada masalah;
- Saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui berapa volume tanah timbun;
- Saksi tidak pernah mendatangi lapangan bersama dengan ahli.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

21. **Saksi Muhammad Lega**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Saksi mengenal terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Baha terkait PT. Superita Indoperkasa saksi tidak mengetahui, saksi diminta untuk mencari perusahaan rekanan yang bisa diajak kerjasama untuk pekerjaan timbunan karena ada lelang;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi KHAIRUL agar saksi KHAIRUL dapat mencarikan perusahaan untuk diajak kerja sama;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah jasa mencarikan perusahaan untuk bekerja;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pekerjaan penimbunan. Saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan penimbunan tersebut berupa Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahawa Saksi tidak mengetahui tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 dengan pagu anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), dan saksi tidak mengetahui sumber anggaran dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak-pihak dalam kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yaitu :



- ANTO yang menanyakan kepada saksi perihal perusahaan penimbunan;
- KHAIRUL yang membantu saksi untuk mencari perusahaan penimbunan;
- TEDI yang membantu KHAIRUL dan saksi untuk menghubungi HENNY NICKE WIJAYA selaku Direktur PT SUPERITA INDOPERKASA (Perusahaan Penimbunan);
- HENNY NICKE WIJAYA selaku Direktur PT SUPERITA INDOPERKASA;
- MUHAMMAD ARIANZA yang saksi temui pada saat berada di kantor Notaris bersama-sama dengan YANTO, KHAIRUL, HENNY NICKE WIJAYA dan TEDI.
- Bahwa YANTO meminta bantuan saksi untuk dicarikan perusahaan yang bergerak di bidang penimbunan untuk kegiatan penimbunan. Menanggapi permintaan YANTO tersebut, saksi menghubungi KHAIRUL dengan maksud agar dibantu untuk dicarikan perusahaan yang bergerak di bidang penimbunan;
- Bahwa Saksi KHAIRUL kemudian menghubungi saksi kembali dengan mengatakan bahwa terdapat perusahaan yang bergerak di bidang kemudian. Selanjutnya saksi menghubungi YANTO kembali yang kemudian YANTO meminta dokumen-dokumen perusahaan seperti company profile, akta perusahaan, Surat Izin, KTP dan NPWP yang saksi mintakan kepada KHAIRUL dan mengirimkannya kepada YANTO dalam bentuk foto;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan dokumen-dokumen perusahaan dalam bentuk foto kepada YANTO, YANTO meminta username dan password LPSE milik PT SUPERITA INDOPERKASA kepada saksi. Username dan password tersebut saksi mintakan kepada KHAIRUL;
- Bahwa KHAIRUL mengatakan kepada saksi agar meminta uang kepada YANTO sebagai upah telah membantu mencari perusahaan yang saksi minta sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Selanjutnya, uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) masuk melalui rekening pribadi saksi sendiri yang saksi tidak ketahui pengirimnya. Uang tersebut kemudian saksi bagi-bagi dengan perincian sebagai berikut :
 - Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk YANTO;
 - Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk saksi sendiri;



- Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk KHAIRUL yang dimana sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dikirim kepada TEDI.
- Bahwa setelah saksi mengirimkan uang kepada KHAIRUL, KHAIRUL kemudian mengirimkan username dan password PT SUPERITA INDOPERKASA tersebut kepada saksi yang kemudian saksi teruskan kepada YANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pendaftaran oleh PT Superita Indoperkasa pada tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembuatan dan pengunduhan dokumen penawaran oleh PT. Superita Indoperkasa pada tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 oleh PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembuktian kualifikasi oleh PT. Superita Indoperkasa pada tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui YANTO meminta dokumen asli perusahaan kepada saksi sebanyak 2 kali yaitu :
 - untuk kali pertama, YANTO menyampaikan kepada saksi keinginannya untuk melihat dokumen-dokumen asli perusahaan, yang kemudian saksi berikan nomor KHAIRUL kepada YANTO yang selanjutnya saksi tidak ketahui lagi kelanjutannya;
 - untuk kedua kali, sepengetahuan saksi bahwa YANTO bersama-sama dengan TEDI pergi ke kantor PT Superita Indoperkasa untuk melihat dokumen-dokumen perusahaan dan bertemu dengan HENNY NICKE WIJAYA.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) **Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab.



Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020 senilai **Rp.3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen)** Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 34 (tiga puluh empat) hari kalender sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kegiatan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) atau belum;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan informasi kepada ARIANZA tentang PT SUPERITA INDOPERKASA yang telah melakukan pendaftaran sehubungan dalam kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020. Informasi tersebut menurut saksi kemungkinan diberikan oleh YANTO kepada ARIANZA;
- Bahwa YANTO yang telah memberitahukan kepada saksi bahwa PT SUPERITA INDOPERKASA telah dinyatakan sebagai pemenang, yang kemudian, saksi bertahukan kepada KHAIRUL. Selanjutnya sepengetahuan saksi bahwa YANTO, HENNY NICKE WIJAYA dan ARIANZA sepakat bertemu di notaris yang sepengetahuan saksi untuk membuat perjanjian. Setelah itu, uang sebesar ±Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta Rupiah) masuk melalui rekening saksi sendiri. Uang tersebut kemudian saksi kirimkan kepada :
 - KHAIRUL sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
 - Saksi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - KHAIRUL sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
 - YANTO sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pengiriman kepada KHAIRUL dilakukan sebanyak 2x (dua kali) dikarenakan batas (limit) untuk melakukan transfer melalui akun bank milik



- saksi hanya sampai pada Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi tentang jalannya kegiatan tersebut;
- Bahwa sebelum proyek berjalan, saksi pernah menerima uang senilai Rp.80.000.000,- dari PT. Superita Indoperkasa yang berasal dari saudara ANTO yang kemudian saksi serahkan Rp.60.000.000,- kepada saksi KHAIRUL;
 - Uang senilai Rp.20.000.000,- sisanya diserahkan kepada saudara ANTO;
 - Saksi mengetahui tentang permasalahan pekerjaan penimbunan tidak selesai setelah diperiksa oleh penyidik;
 - Saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan karena hanya mengenalkan untuk mencari perusahaan;
 - Saksi ada menerima uang sekira Rp.5.000.000,- atas jasa mencari perusahaan;
 - Saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan dimaksud sudah selesai atau belum.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

22. **Saksi KHAIRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Saksi mengenal terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu saksi LEGA menghubungi saksi untuk menanyakan terkait pekerjaan timbunan, kemudian saksi menghubungi saudara TEDI dan beberapa waktu kemudian saksi menerima company profile lalu saksi mengirimkan kepada saksi LEGA;
- Bahwa tidak sampai satu bulan, saksi LEGA menghubungi saksi bahwa perusahaan dimenangkan, kemudian saksi meminta dokumen asli kepada saudara TEDI dan kemudian saksi serahkan kepada saksi LEGA;
- Sehari-hari saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Saksi kenal dengan saudara ANTO;



- Bahwa sebelum proyek berjalan, saksi menerima uang senilai Rp.60.000.000,- dari Lega dan saksi menyerahkan sekira Rp.45.000.000,- kepada terdakwa, dan sisanya dibagi tiga dengan saudara TEDI, saksi LEGA dan untuk saksi sendiri guna jasa perusahaan yang mengerjakan tanah timbun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan tindak pidana korupsi, dan setelah dipanggil sebagai saksi saksi mengetahui, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah korupsi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 dengan pagu anggaran senilai Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan tidak mengetahui sumber anggaran dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihak terkait dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan selain LEGA yang menanyakan kepada saksi tentang perusahaan sp timbunan dan TEDI yang menyerahkan company profile PT. SUPERITA INDOPERKASA;
- Bahwa Saksi berperan mencarikan perusahaan dan mengambil company profile dari PT. Superita Indoperkasa lalu menyerahkannya kepada LEGA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yang diikuti oleh PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pendaftaran oleh PT. Superita Indoperkasa pada tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembuatan dan pengunduhan dokumen penawaran oleh PT. Superita Indoperkasa pada tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di



- Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 oleh PT. Superita Indoperkasa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembuktian kualifikasi oleh PT. Superita Indoperkasa pada tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa LEGA pernah meminta dokumen asli perusahaan PT. Superita Indoperkasa kepada Saksi, lalu Saksi mintakan kepada TEDI, setelah mendapatkannya diserahkan kepada ANTO (anggota saudara LEGA), setelah dokumen itu selesai dipergunakan, dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi lalu mengembalikan kepada TEDI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kualifikasi yang dimiliki oleh PT. Superita Indoperkasa untuk mengikuti tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui TEDI, bahwa PT. Superita Indoperkasa memiliki SP penimbunan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.3.722.899.100,66 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah dan enam puluh enam sen) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 34 (tiga puluh empat) hari kalender sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2020;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kegiatan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan

Halaman 158 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) atau belum;

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh LEGA setelah PT. Superita Indoperkasa dinyatakan sebagai pemenang, lalu Saksi menanyakan tentang jasa administrasi mencari perusahaan, kemudian LEGA mengirimkan uang sekira Rp.60.000.000,- yang dikirim ke Rekening Bank Mandiri atas nama MARIA (Istri saksi). Setelah itu LEGA dan TEDI menjumpai Ir. HENNY NICKE WIJAYA di kantor PT. Superita Indoperkasa, lalu saksi menyampaikan kepada Ir. HENNY NICKE WIJAYA "bagaimana dengan jasa kami, karena kami membantu mengurus", lalu Ir. HENNY NICKE WIJAYA menjawab "lima belas juta rupiah bagilah bersama". Sisa sekira Rp.45.000.000,- diserahkan kepada Ir. HENNY NICKE WIJAYA. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi tentang jalannya kegiatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

23. Saksi Ribhan Dwi Jayana, S.H., M.H., CPL., CPCLE., dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan memberi keterangan dalam perkara ini, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar, tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;



- Bahwa Pihak-pihak terkait dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Pengguna Anggaran : M.D. Rizal selaku Plt.
Kepala Dinas PUPR
Kuasa Pengguna Anggaran : -
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : T. Rudi Mushardi, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Junaidi, A.Md.
(PPTK)
Penyedia Barang dan Jasa : PT. Superita Indoperkasa
dengan Direktur Utama Ir.
Henny Nicke Wijaya

- Bahwa Saksi bertindak selaku Kuasa Hukum / Lawyer PT. Superita Indoperkasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.061/JDRCO-SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 November 2020. Kemudian saksi pernah menghadiri undangan pembuktian via zoom meeting terkait tender Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam PT. Superita Indoperkasa terkait Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah selaku Lawyer adalah mendampingi, mewakili dan memberikan konsultasi hukum terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam surat kuasa tersebut, disebutkan bahwa saksi selaku penerima kuasa memiliki hak sepenuhnya dalam Pembuktian Kualifikasi sampai dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah pada awalnya beberapa orang teman datang kepada saksi untuk berkonsultasi terkait pengadaan barang jasa, kemudian saksi memberikan nasihat hukum sesuai dengan keilmuan yang saksi miliki karena saksi bersertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan menyampaikan bahwa



apabila ingin memenangkan tender, maka harus memperhatikan keaslian dokumen-dokumen. Kemudian Paket Timbunan Lahan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut tayang, saksi kembali didatangi dikantor saksi dengan mengatakan bahwa ada perusahaan yakni PT. Superita Indoperkasa, lalu mereka menyampaikan bahwa akan membuat penawaran, lalu saksi melihat dokumen-dokumen tender. Kemudian saksi menyampaikan, "kalau ikut silahkan ikut, tapi kalau kalian ikut jangan lupa kalian sama aku, kasih tau kalau kalian ikut, biar aku dampingi, aku punya sertifikat, tapi harus jelas ya";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendaftaran dan pengunduhan dokumen oleh PT. Superita Indoperkasa pada tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, yang saksi ketahui pada saat itu bahwa PT. Superita Indoperkasa peringkat pertama, lalu saksi bertemu kembali kemudian saksi menyampaikan, bahwa apabila ingin kegiatan tersebut saksi dampingi maka silahkan perusahaan membuat Surat Kuasa Khusus karena saksi berprofesi sebagai Lawyer;
- Bahwa kapasitas saksi menghadiri pembuktian kualifikasi oleh PT. Superita Indoperkasa pada tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.061/JDRCO-SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 karena saksi diberitahukan undangan pembuktian kualifikasi yang mana saksi menanyakan kepada pihak PT. Superita Indoperkasa apakah Surat Kuasa tersebut telah ditandatangani, apabila sudah maka saksi sampaikan keesokan harinya saksi dapat langsung menghadiri undangan pembuktian berikut dengan memastikan tentang *Lawyer fee* dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa tentang kualifikasi yang dimiliki oleh PT. Superita Indoperkasa untuk mengikuti tender Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, pada saat pembuktian tersebut saksi berhadapan dengan salah seorang anggota POKJA yakni Bapak Triyono yang mana awalnya saksi dipertanyakan tentang Surat Kuasa untuk menghadiri pembuktian,



- lalu saksi menjawab bahwa saksi adalah Corporate Lawyer dari PT. Superita Indoperkasa dengan memperlihatkan Surat Kuasa asli;
- Bahwa petugas dari PT. Superita Indoperkasa yang melaksanakan kegiatan/ terlibat langsung dilapangan dalam pelaksanaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Tahun Anggaran 2020 dilapangan adalah Sdr. Dian Bachtiar selaku Project Manager dan Sdr. Richardo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kegiatan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) dan telah dilakukan PHO serta FHO;
 - Bahwa Saksi baru melihat Spesifikasi Acuan Kerja Kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tertanggal September 2020, setelah diperlihatkan oleh Penyidik dan sebelum ditandatangani kontrak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berhadapan langsung dengan saudari Ir. Henny Nicke Wijaya selaku Direktur PT. Superita Indoperkasa dalam hal penandatanganan Surat Kuasa Khusus No.061/JDRCO-SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 karena dari informasi yang saksi terima yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan diluar kota;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan surat kuas kepada Saksi dan bertemu dengan Saksi pada saat telah dipanggil penyidik;
Atas keberatan Terdakwa Saksi tetap dengan keterangannya;

24. **Saksi JUNAIDI, A.Md. Bin MURAD (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



- Bahwa perencanaan pekerjaan menggunakan home design, saksi hanya mengukur, kemudian membuat sketnya lebih kurang 4 Ha, yang Saksi serahkan kepada saksi HENDRA;
- Bahwa pada saat PCM, Saksi ikut menghadirinya dan tidak ada dibuatkan berita acaranya dan yang harusnya membuat adalah Saksi SIGIT;
- Bahwa Saksi melihat pekerjaan di lapangan, namun Saksi tidak melakukan penghitungan;
- Bahwa Saksi menandatangani SPP yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran untuk setiap pencairan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan, yang Saksi temui adalah penyedia dan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan kelengkapan dokumen untuk penerbitan SPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa MC yang ditandatangani oleh saksi FLORISA selaku Staf Kegiatan;
- Pada saat pencairan MC 1 dan 2 tidak terdapat backup volume;
- Bahwa untuk waktu 3 hari, pekerjaan geoteks telah tercapai;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah pernah menandatangani time schedule;
- Bahwa geoteks yang dibayarkan adalah yang terpasang dan Saksi melihat bahwa geoteks tersebut telah terpasang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 39 berupa foto dokumentasi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap profil melintang, backup volume dan opname, karena konsultanlah yang mengecek, karena konsultan yang menyerahkan ke PPK lalu PPK melanjutkan ke keuangan untuk diverifikasi oleh bagian keuangan, yang sampai ke Saksi selaku PPTK hanya SPP saja;
- Bahwa Saksi ada menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pengeluaran, Saksi ada melakukan pengecekan terhadap SPP;
- Bahwa Saksi FLORISA selaku staf kegiatan tidak ada menanyakan terkait kelengkapan MC pada saat akan dilakukan pencairan;
- Bahwa pada saat progress pekerjaan di MC pertama, ada geoteks yang sudah terpasang ada yang belum;



- Bahwa Saksi menganggap bahwa saksi Ribhan Dwi Jayana merupakan orang administrasi dari PT. Superita Indoperkasa karena sejak PT. Superita Indoperkasa dinyatakan sebagai pemenang keseluruhannya diurus oleh saksi Ribhan Dwi Jayana;
- Bahwa Kegiatan Paket 5 Penimbunan Lahan tetap dijalankan walaupun tidak ada persetujuan dari PA/KPA karena perintah dari PPK yang merupakan atasan dari Saksi;
- Bahwa tugas untuk membuat berita acara PCM adalah tugas dari konsultan pengawas;
- Bahwa Spek 2018 diperuntukkan untuk jalan dan jembatan tetapi pekerjaan dimaksud bukan untuk jalan dan jembatan, namun Saksi tidak mengetahui mengapa spek tersebut tetap dipergunakan;
- Bahwa Saksi menjabat selaku PPTK dalam kegiatan ini sampai akhir Desember 2020 sampai progres 84%;
- Bahwa untuk kegiatan ini, telah dilakukan PHO dan FHO;
- Bahwa BPK ada melakukan pengecekan terhadap pembayaran denda, namun tidak ada melakukan pengecekan terkait kepadatan;
- Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi dalam melaksanakan kegiatan penimbunan tersebut telah sesuai dengan tugas Saksi selaku PPTK;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Saksi melaporkan pekerjaan kepada PA dan PPK secara lisan;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa, hasil dari perhitungan Inspektorat agar memperhitungkan pekerjaan 85% dari 95% yang dipersyaratkan secara teori;
- Bahwa BPK hanya melihat keterlambatan pekerjaan saja, namun tidak mempermasalahkan persoalan kinerja;
- Bahwa Saksi mengetahui pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan Saksi selaku PPTK adalah laporan terhadap tanah yang telah terpadatkan, namun tanpa adanya pengujian;
- Bahwa Saksi menerima uang senilai RP5.000.000,- dari saksi Ribhan dan saksi bersedia untuk mengembalikan;
- Bahwa Saksi meminta agar pekerjaan dengan kepadatan 85% tersebut dihargai;
- Bahwa Saksi meminta agar kepada Tim Audit Inspektorat Kabupaten Pelalawan hanya mengambil pendapat dari satu ahli saja dan tidak ada ahli pembanding;
- Saksi tidak mengetahui adanya kesalahan Saksi dalam kegiatan ini.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

25. Saksi **SIGIT PRATAMA BAKTI, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa dalam kegiatan penimbunan lahan MTQ Pangkalan Kerinci tahun 2020, Saksi bertindak sebagai konsultan pengawas, yakni supervisi engineer;
- Surat Perintah Kerja Saksi selaku konsultan dimulai sejak tanggal 02 November 2020, namun telah direvisi namun tanpa adanya dokumen apapun;
- Saksi bekerja sebagai konsultan sampai dengan 30 Desember 2020;
- Saksi bertugas melakukan pengawasan dari segi kualitas dan pelaksanaan pekerjaan;
- Pada saat pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, terdapat tiga MC;
- MC 1 diajukan 3 hari sejak hari pertama pekerjaan dimulai sesuai kontrak;
- Untuk MC 1 dihitung dari geoteks yang terpasang;
- Saksi tidak ada menerima profil melintang;
- Data hasil pengujian ada pada akhir Desember 2020 sebanyak satu kali;
- Tanah timbun yang dihitung adalah tanah timbun yang dipadatkan;
- Saksi ada memegang kontrak, saksi membaca spesifikasi SUBM tahun 2018 dan saksi tidak ada mengoreksi spek dengan yang baru karena itu yang tertera dalam kontrak dan dalam spek tersebut, barang yang datang saja tidak dapat dibayarkan;
- Pemadatan dilakukan apabila kondisi cuaca terik;
- Ukuran kepadatan yang Saksi lakukan menggunakan koefisien dikalikan dengan tanah yang masuk;
- Pekerjaan tidak selesai sampai masa waktu saksi bekerja sebagai konsultan;
- Saksi mengetahui tentang perpanjangan waktu pekerjaan dan Saksi membuat justifikasi teknis sebagaimana laporan akhir konsultan,

Halaman 165 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- sebagaimana 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Teknis Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, Lokasi Kecamatan Pangkalan Kerinci, CV. Althis Konsultan – nomor 48;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak dilakukan pemadatan setiap 20 cm, tetapi hanya satu layer yang dipadatkan terus menerus;
 - Pengujian pemadatan tidak ada dalam item RAB pekerjaan, namun dalam spek terdapat item pengujian kepadatan;
 - Tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut hanya untuk menaikkan level tanah;
 - Bahwa pemadatan tidak diwajibkan 2 layer;
 - Selama menjadi konsultan tidak pernah terjadi permasalahan;
 - Audit dilaksanakan setelah pada masa kontrak pekerjaan;
 - Konsultan bekerja berdasarkan kontrak, dalam metode pekerjaan ada disebutkan cara atau metode pelaksanaan;
 - Bahwa anggota dari Saksi setiap hari datang melihat pekerjaan dan Saksi mendatangi lokasi sebanyak dua kali dalam satu minggu;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan pengawasan dengan benar dan teliti;
 - Bahwa menurut Saksi, pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai, fungsional sesuai dengan kekuatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Teknis Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, Lokasi Kecamatan Pangkalan Kerinci, CV. Althis Konsultan – nomor 48, yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan dan Saksi menerangkan dokumentasi yang terdapat dalam laporan tersebut merupakan dokumentasi 100% pekerjaan;
 - Bahwa Saksi melihat pemadatan tanah, hanya pemadatan untuk satu layer dan sudah terpasang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen terkait keadaan curah hujan sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/SP/ADD-PT.SI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar photo copy Lampiran Data Curah Hujan dan Hari Hujan Wilayah Pelalawan dan Sekitarnya Tahun 2020 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun



- Meteorologi Sultan Syarif Kasim II tanggal 30 Desember 2020 – nomor 55;
- Bahwa tidak terdapat masalah atas kinerja Saksi Junaidi selaku PPTK dan PT. Superita Indoperkasa;
 - Pemadatan menggunakan alat berat berupa vibro roller dengan timbunan setelah ditimbuh secara 50 cm sampai 70 cm, barulah dipadatkan baru dihamparkan kemnbal, namun sebelum dihampar kembali tidak diuji kepadatannya terlebih dahulu dan hal tersebut tidak tercantum dalam SSUK, SSKK dan dalam kontrak, tetap ada dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2018;
 - Bahwa Pertanggungjawaban yang Saksi lampirkan hanya dari volume tanah yang masuk saja;
 - Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah RP.2.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Dian Bachtiar dan Saksi bersedia untuk mengembalikannya;
 - Bahwa Saksi memohon agar Majelis untuk turun ke lapangan melihat kondisi hasil pekerjaan yang sudah fungsional;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kesalahan Saksi atas peristiwa sebagaimana terjadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

26. Saksi T. Rudi Mushardi, ST Als Rudi Bin Tengku Azwan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BAP tersebut Saksi tanda tangani dan Saksi paraf, Saksi disuruh baca terlebih dahulu;
- Bahwa Keterangan yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benar keterangan Saksi sendiri tidak ada diarahkan, dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan Dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 yang dananya bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2020

Halaman 167 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Kabupaten Pelalawan dengan pagu anggaran seingat Saksi
Rp.4.500.000.000,-;

- Bahwa Saksi bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak ada menyusun identifikasi kebutuhan tentang Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan Dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020;
- Bahwa Untuk pekerjaan tersebut tidak menggunakan perencanaan dari Penyedia atau Konsultan Perencana karena keterbatasan waktu;
- Bahwa dasar dalam Perencanaan hanya menggunakan *home design*, tetapi Saksi tidak ada membuat surat perintah kepada Kepala Seksi Perencana dalam hal membuat perencanaan, yang mana Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa rentang waktu dari pengantaran dokumen ke ULP hingga revidi;
- Bahwa Pada saat revidi hanya melakukan pembahasan terkait waktu pelaksanaan dan Saksi tidak mengajukan hasil survey dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa Waktu pekerjaan yang diajukan oleh Saksi dalam dokumen pengantar pelelangan yakni KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut adalah 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa dalam kontrak tertera waktu pekerjaan 34 (tiga puluh empat) hari, namun Saksi tidak melakukan perubahan dari 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang tertera dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebelumnya, dengan alasan waktu yang tersisa setelah pelelangan hanya 34 (tiga puluh empat) hari yang dibicarakan dalam Rapat Penandatanganan Kontrak yang tidak dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi memasukkan SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sebagai acuan dalam menghitung prestasi kerja untuk pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak ada memantau aturan baru yang menggantikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 168 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;

- Bahwa Saksi tidak melakukan revidi terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang dicantumkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Bahwa Pada rapat pendatanganan kontrak, yang menghadiri adalah Saksi Ribhan Dwi Jayana, dan Saksi Sigit Pratama Bakti;
- Bahwa Yang menerima SPPBJ dari PT. Superita Indoperkasa adalah Saksi Bani dengan nilai terkontrak 3,7 miliar lebih, yang mana SPPBJ tersebut terbit pada tanggal 10 November 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sebelum penandatanganan kontrak;
- Bahwa Pekerjaan selesai dilaksanakan pada tahun 2021 sekira bulan Februari 2021;
- Bahwa Seingat Saksi, didalam kontrak terdapat 4 (empat) divisi pekerjaan;
- Bahwa Kontrak dibawa oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana untuk ditandatangani oleh Saksi Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya selaku Direktur PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan MC pertama dengan bobot sekira 30% diajukan dan pekerjaan tidak memakai uang muka;
- Bahwa Pada saat pengurusan MC, diurus oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana melalui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yakni Saksi Junaidi karena Saksi Junaidi turun dan mengetahui kondisi lapangan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yakni Saksi Junaidi terkait progress kegiatan lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tugas Saksi untuk mengendalikan kontrak, Saksi melakukan pengecekan terhadap kesesuaian data pengajuan MC dari Penyedia;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak terdapat profil melintang;
- Bahwa terhadap lahan tidak diuji terlebih dahulu sebelum pemasangan geoteks



- Bahwa timbunan tanah datang dari Km. 55 Pangkalan Kerinci, sebelum bahan masuk kedalam lokasi timbunan telah dilakukan pengujian terlebih dahulu, namun hanya satu kali uji saja, bukan per 1000m³;
- Bahwa acuan dalam pembayaran adalah volume tanah yang masuk dan sudah dipadatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah dilakukan pemadatan per layer, namun tidak disebutkan dalam MC dan laporan;
- Bahwa kubikasi tanah yang masuk tidak dapat dijadikan sebagai acuan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat Justifikasi Teknis terhadap pekerjaan dan tidak pula disampaikan oleh Konsultan Pengawas terhadap kondisi pekerjaan dilapangan dan apa yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi ada memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan disebabkan oleh cuaca namun tidak ada keadaan kahar dan tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Keadaan cuaca tersebut termasuk mempengaruhi pekerjaan;
- Bahwa terhadap perihal pemberian kesempatan, terdapat deviasi pekerjaan namun Saksi melaksanakan *show case meeting* tanpa adanya berita acara;
- Bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan tidak ada dilakukan pengujian terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan karena tidak ada aturan lain, acuannya mengacukan kesitu dan itulah satu-satunya standar yang ada;
- Bahwa Profil melintang seharusnya diajukan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Pekerjaan progressnya sampai akhir Desember 2020 adalah 80% lebih kurang;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), namun yang mencantumkan dalam dokumen perencanaan adalah Sdr. Wisnu dan Sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi terlibat dalam hal PHO dan FHO, namun Saksi tidak ingat tentang pencairan terakhir;
- Bahwa yang tercantum dalam kontrak adalah Spesifikasi 2018, dan bukan Spesifikasi 2010;



- Bahwa terhadap kinerja Saksi dan PT. Superita Indoperkasa tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, Saksi tidak berhadapan dengan Saksi Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. selaku Direktur PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi tidak ada melakukan pengujian terhadap kepadatan hasil penimbunan;
- Bahwa pada saat PHO pekerjaan telah selesai 100% dan berjarak 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan FHO;
- Bahwa Saksi mengaku menerima uang dari Saksi Ribhan Dwi Jayana senilai RP5.000.000,- setelah penandatanganan kontrak, namun Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Ribhan Dwi Jayana memberikan uang tersebut kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut, dan Saksi bersedia untuk mengembalikan uang senilai RP5.000.000,- tersebut;
- Bahwa secara substansi pekerjaan pemadatan telah dilaksanakan, ternyata kepadatan 85% tidak diakui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Ahli pernah di periksa oleh Kejaksaan sebagai Ahli dan memberi keterangan dalam perkara ini.
- Bahwa Ahli mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan MTQ Tahun 2020 di Pangkalan Kerinci dan Ahli mengetahui tentang lokasi kegiatan tersebut;
- Bahwa Ahli 2 (dua) kali datang kelokasi Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan MTQ Tahun 2020 di Pangkalan Kerinci untuk melakukan pemeriksaan kepadatan timbunan atas dasar surat permintaan dari Penyelidik dan Penyidik kemudian Surat Tugas oleh Rektor Universitas Lancang Kuning;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk melaksanakan pengujian kepadatan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan MTQ Tahun



2020 di Pangkalan Kerinci tersebut adalah sebagaimana ahli terangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 ada 4 (empat) metode:

- o Pengujian pada lapisan 40 cm di bawah permukaan lahan sebagaimana Spesifikasi Umum Dirjen Bina Marga tahun 2018;
- o Membuat beberapa area lahan dengan masing-masing area terdapat 1 (satu) titik pengujian untuk mengetahui jaminan mutu material lahan sebagaimana Spesifikasi Umum Dirjen Bina Marga tahun 2018;
- o Membuat beberapa titik koordinat untuk mewakili pengujian mutu tersebut yang mana ada 13 titik koordinat;
- o Luas areal, ketebalan, dan volume timbunan mengacu pada asbuild drawing dan backup volume;
- Bahwa tolak ukur yang Ahli gunakan bersama dengan metode yang telah disebutkan tersebut adalah dengan membandingkan nilai yang didapatkan dilapangan dan dengan yang didapatkan dilaboratorium;
- Bahwa menurut Ahli pekerjaan timbunan adalah mendatangkan tanah timbun kelokasi pekerjaan dan menurut Spesifikasi 2018, pekerjaan tersebut tidak dapat sekedar didapatkan kemudian dihampar, namun ada tata cara yang harus dipenuhi, dimana timbunan tersebut harus dalam keadaan padat sesuai dengan kepadatan yang didapatkan di laboratorium. Sebagaimana Spesifikasi 2018, pada seksi 3, membahas tentang bahan timbunan, kepadatan timbunan;
- Bahwa pada saat Ahli datang kelokasi, Ahli menemukan bahwa timbunan tersebut adalah timbunan biasa dari sumber galian;
- Bahwa dokumen yang Ahli pergunakan adalah dokumen dari laboratorium mengenai nilai kepadatan timbunan dan nilai CBR dari tanah dasar;
- Bahwa tanah timbun yang dihitung kepadatannya adalah tanah timbun yang sudah dipadatkan, bukan volume tanah timbun yang dibawa dari quarry;
- Bahwa Penimbunan harus dilakukan secara lapis per lapis, lapis pertama tidak boleh lebih dari 20 cm dan kurang dari 10 cm sebagaimana ditentukan oleh Spesifikasi Umum Bina Marga 2018,



kemudian barulah dipadatkan, sebelum menghampar untuk lapisan berikutnya, kepadatan harus mencapai 90% terlebih dahulu baru penghamparan lapisan berikutnya dapat dilakukan;

- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan, maka harus dilihat dulu dasar kepadatan di laboratorium, kemudian kondisi lapangan yang sudah bersih. Lalu dokumen gambar dan profil lahan dan profil kontur lahan. Kemudian profil melintang dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan, diperlukan profil melintang untuk menghitung volume timbunan dalam bentuk gambar dengan pembagian per 50 m³ yang dibuat oleh juru ukur atau ahli ukur tanah dari pihak pelaksana pekerjaan;
- Bahwa sebelum Ahli melakukan pengukuran kepadatan, Ahli belum ada melihat hasil pengujian kepadatan yang dilaksanakan pada saat kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa untuk dapat mengetahui volume, Ahli mengetahui dari backup volume namun bukan volume terpadatkan, karena pekerjaan tanah tidak dipadatkan karena ada metode yang tidak dilalui dan ada dokumen yang tidak dibuat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli oleh Penyidik, Ahli sudah menerangkan bahwa pekerjaan Penimbunan Lahan MTQ Pangkalan Kerinci 2020 tidak sesuai dengan Spesifikasi Bina Marga;
- Bahwa terdapat 1 atau 2 titik yang tidak diuji karena mengeluarkan air, namun tidak dimasukkan dalam titik pengujian. Pada tanah rawa dapat dilakukan pemadatan hingga 95%;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah diserahterimakan atau belum;
- Bahwa menurut Ahli penurunan kepadatan dapat terjadi, namun dengan nilai yang kecil sekali;
- Bahwa dalam Spesifikasi 2018 tersebut ada bagian yang menjelaskan tentang pekerjaan timbunan, oleh karena itu dipergunakan untuk timbunan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menerangkan tentang pembayaran, karena tidak sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli mengetahui ukuran lokasi pekerjaan namun tidak mengingat angka pastinya;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa volume tanah yang telah dihamparkan ke lokasi pekerjaan;



- Bahwa Ahli hanya melakukan pengujian kepadatan, namun bukan investigasi;
- Bahwa Ahli mempergunakan gambar rencana, spesifikasi acuan kerja, *asbuild drawing*, hasil pemeriksaan, *final quantity* dan Spesifikasi Bina Marga;
- Bahwa Apabila CBR dibawah angka 6, maka tidak dapat dilakukan timbunan jenis timbunan biasa, oleh karena itu untuk angka CBR tersebut harus menggunakan timbunan pilihan;
- Bahwa terdapat tiga titik dari lokasi penimbunan yang ditujukan sebagai jalan;
- Bahwa Volume yang dapat dihitung adalah yang dipadatkan, apabila dipadatkan maka tidak masalah;
- Bahwa Ahli mempergunakan Spesifikasi Umum 2018 karena Spesifikasi tersebutlah yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa pengujian yang dilakukan Ahli menggunakan metode *sand cone*, namun terdapat juga metode pengujian yang lainnya;
- Bahwa nilai kepadatan yang diperoleh saat Ahli melakukan pengujian terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020. Dimana nilai kepadatan yang seharusnya adalah 95%, hasil yang ditemukan dilapangan adalah 88%;
- Bahwa hasil pengujian dilapangan, bahwa diketahui pemadatan tidak dilaksanakan pada masa pekerjaan dilaksanakan dan tidak dilaksanakan pemadatan per layer untuk setiap 20 cm;
- Bahwa pengujian kepadatan dilakukan sesuai tabel berikut :

Area	Volume	Titik	koordinat	Kepadatan lapangan (gr/cm3)	Derajat kepadatan (%)
I	3.156.25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	B – 0 + 100	1,59	98,27
		3	f – 0 + 100	1,30	79,98
		4	c – 0 + 075	1,50	92,62
		5	g – 0 + 075	1,44	88,49
			Rata – rata		88,71



II	3.156,25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	c – 0 + 075	1,50	92,62
		3	G – 0 + 075	1,44	88,49
		4	c – 0 + 050	1,61	99,23
			Rata- rata		91,13
III	2.525,00	1	B – 0 + 175	1,45	89,57
		2	f – 0 + 075	1,46	90,01
		3	d – 0 + 150	1,31	80,68
			Rata - rata		86,75
IV	1.893,75	1	f – 0 + 100	1,30	79,98
		2	f – 0 + 175	1,46	90,01
		3	g – 0 + 125	1,35	83,15
		4	g – 0 + 075	1,44	88,49
			Rata rata		85,41
Jalan masuk	2.484,60	1	STA+023	1,49	91,58
		2	STA+075	1,16	71,18
		3	STA+123	1,51	92,89
			Rata - rata		85,22
				Max	99,23
				Min	71,18

- Bahwa kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 sebagai berikut:

Setelah dilakukan pengujian kepadatan di lapangan di 13 (Tiga belas) titik pada kedalaman 40 cm dibawah permukaan tanah pada pekerjaan Timbunan Biasa Penimbunan Lahan Lokasi MTQ yang sebelumnya tidak dilakukan pengujian kepadatannya pada saat pelaksanaan penghamparan dan pemadatan tersebut, hanya 2 (dua) titik yang mencapai kepadatan yang disyaratkan (lebih dari 95%), yaitu pada titik



uji b - 0 + 100 sebesar 98,27 % dan titik uji c - 0 + 050 sebesar 99,23 % . Sedangkan untuk ke-11 (sebelas) lokasi titik pengujian yang lain, kepadatannya tidak mencapai nilai kepadatan yang disyaratkan atau dibawah 95% (lihat Tabel Pengujian Kepadatan Timbunan. Untuk timbunan yang kepadatannya kurang dari yang disyaratkan, harusnya dilakukan perbaikan seperti yang disyaratkan sesuai dengan pasal 3.2.1.(8) Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (pasal 3.2.4.2.c)). Volume timbunan pada *Back Up Data Final Quantity* yang dihitung berdasarkan ukuran luas dan ketebalan timbunan adalah sebesar = 34.013,41 m³, namun timbunan tersebut bukan merupakan jumlah kubik meter yang terpadatkan, karena kondisi timbunan tidak dalam keadaan padat sesuai dengan kepadatan yang disyaratkan. Volume dan kepadatan yang didapat adalah pengujian dilapangan terhadap volume dan kepadatan timbunan yang telah dilaksanakan dan dibayarkan oleh Penyedia Jasa, namun pengukuran dan pembayaran yang dilakukan pada Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci – Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/Db/2018 Spesifikasi Umum 2018;

- Bahwa waktu 34 hari untuk mengerjakan lahan seluas 4 Ha adalah waktu yang terlalu singkat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang isi dari dokumen MC yang menyatakan tentang kepadatan yang dapat dicairkan;
- Bahwa kekurangan volume kepadatan yang timbul, berdasarkan dari hasil pengujian adalah disebabkan tidak terpadatkan bukan dari penyusutan, karena pekerjaan timbunan biasa tersebut adalah pekerjaan penimbunan dan pemadatan;

Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Ahli Amir Muchlis, S.Hut.**, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah di periksa oleh Kejaksaan sebagai Ahli dan memberi keterangan dalam perkara ini.
- Bahwa Ahli menunjukkan Laporan Hasil Audit yang telah Ahli laksanakan yakni berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara



atas Kegiatan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 Nomor 02/LHPKKN/ITDAKAB-PLLW/2022 tanggal 06 Juni 2022;

- Bahwa metode penghitungan yang Ahli lakukan adalah sistem metode penghitungan **total los** yakni senilai RP1.831.016.262,66 (*satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen*) dan tidak ada pengembalian;
- Bahwa nilai penghitungan kepadatan senilai 85,22% tidak diperhitungkan untuk dapat dibayarkan, karena tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 yang tertera dalam kontrak pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, MT, bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 yang tertera dalam kontrak pekerjaan karena dalam kontrak pengadaan menggunakan spek teknis tersebut dan Ahli telah membaca kontrak dalam melakukan penghitungan;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana Spesifikasi dalam kontrak dikarenakan dalam pekerjaan tidak terdapat gambar penampang melintang, hasil pengujian pemadatan dan lain sebagainya sehingga Nilai penghitungan kepadatan senilai 85,22% tidak diperhitungkan untuk dapat dibayarkan, karena tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018;
- Bahwa seharusnya spesifikasi pekerjaan ini harus sebagaimana Spesifikasi Umum Bina Marga 2018. Dasar Pembayaran yang tertera pada halaman 3-17 adalah Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan;
- Bahwa Ahli melihat DPA dari pelaksanaan kegiatan sehingga sumber pembiayaan berasal dari keuangan Negara, yakni sebagai berikut:

Pembayaran = 34.000 m ³ X Rp.56.549,92	=	Rp.1.922.697.178,00
dikurangi PPh Pasal 4 Ayat (2)	=	Rp.1.922.697.178,00 X3%



= Rp. 57.680.915,34

Dan Pungutan Galian C yaitu 27.200 m³ X

25% X Rp.5.000,00

= Rp. 34.000.000,00

Untuk item pekerjaan :

	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	34,000.00	50,549.92	1,922,697,178.00

- Bahwa Ahli merupakan Pengawas Pemerintah yang melakukan Pemeriksaan Khusus setelah pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa Ahli sudah bekerja di Inspektorat selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Menurut Ahli, Inspektorat berwenang untuk menyatakan Kerugian Keuangan Negara namun tidak dapat mengingat dasar hukum atas kewenangan tersebut;
- Bahwa dasar utama penghitungan kerugian negara berdasarkan Laporan dari Ahli Teknis Ir. Virgo Trisep Haris, MT dan Spesifikasi Umum Bina Marga yang ada dalam kontrak;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan terkait fisik dilapangan;
- Bahwa Menurut Ahli terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020, Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/Db/2018 Spesifikasi Umum 2018, dikarenakan tidak adanya dokumen dari Penyedia Jasa kepada Pengawas Pekerjaan tentang:
 - o Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan;



- Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang dihampar cukup memadai;
- Hasil Pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.4. Spesifikasi Umum 2018;
- Hasil pengukuran permukaan dan data survei yang menunjukkan bahwa toleransi permukaan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1,3) dipenuhi;
- Timbunan tidak diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima;
- Volume yang diukur tidak berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima;
- Metode perhitungan volume bahan tidak menggunakan metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m, dan berselang tidak lebih dari 50 m untuk daerah datar (pasal 3.2.5.1).a)).
- Bahwa Ruang lingkup keterangan dari Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, MT adalah terkait pemadatan terkait tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/Db/2018 Spesifikasi Umum 2018 pada Seksi 3.2 tentang Timbunan sepanjang tertera dalam kontrak;
- Bahwa Ahli tidak ada mengajukan investigasi dan klarifikasi kepada para pihak yang terkait dengan kegiatan;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, Ahli tidak melakukan tugas fungsi pengawasan sebagai Auditor dalam Inspektorat dan Ahli tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut;
- Bahwa terkait aturan yang telah dicabut dan dijadikan dasar sebagai acuan, maka Ahli tidak dapat menerangkan hal tersebut dikarenakan bukan disiplin ilmu dari Ahli;
- Bahwa apabila pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, tidak dapat dilakukan pembayaran, karena pekerjaan tersebut itemnya adalah pemadatan bukan pengadaan;
- Bahwa terhadap material yang didatangkan pada kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan perhitungan atau tidak dapat diperhitungkan;



- Bahwa Ahli tidak mempelajari terkait audit BPK yang telah dibayarkan oleh pihak penyedia;
- Bahwa menurut Ahli *total loss* kerugian dihitung dari keseluruhan mata anggaran, sedangkan *nett loss* dari bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa terhadap nilai kepadatan 85% yang didapatkan, tetap tidak dapat dilakukan pembayaran karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/Db/2018 Spesifikasi Umum 2018;

Bahwa terhadap keterangan saksi ahli mengenai timbunan yang mencapai kepadatan 85%, Terdakwa mempertanyakan mengapa tidak dapat dibayarkan, Ahli telah menerangkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yakni pemadatan, maka tidak dapat dibayarkan;

Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Ahli Jufri Antoni, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, namun Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli pernah di periksa oleh Kejaksaan sebagai Ahli dan memberi keterangan dalam perkara ini.
- Bahwa Keahlian Ahli terkait Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- Bahwa proses perencanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah meliputi identifikasi kebutuhan, Penetapan Barang/ Jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa disusun oleh PPK dan selanjutnya PA/ KPA menetapkan perencanaan pengadaan yang dituangkan dengan penetapan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/ Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa dalam tahapan persiapan pengadaan dalam sebuah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, didetailkan kembali terkait perencanaan pengadaan sebelumnya dengan kebutuhan, yang mana pejabat pembuat komitmen melaksanakan tugas untuk menyusun spesifikasi



teknis yang lebih detail berikut dengan gambar-gambar sesuai dengan kebutuhan dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan menggunakan harga terkini, yakni paling lama 28 hari sebelum dimasukkannya penawaran, kemudian PPK menyusun rancangan kontrak. Keseluruhan tersebut harus dipersiapkan secara lengkap oleh PPK;

- Bahwa kemudian dokumen yang dipersiapkan oleh PPK tersebut diserahkan oleh PPK kepada POKJA pemilihan untuk dilelangkan atau proses tender;
- Bahwa sebelum proses tender, POKJA pemilihan melakukan review terhadap dokumen yang disampaikan oleh PPK, apabila telah sesuai, disusunlah dokumen pemilihan dan inilah yang disebut dengan proses tender. Setelah POKJA pemilihan menetapkan pemenang dan apabila ada yang keberatan dapat melakukan sanggah dan apabila masih belum puas dapat melaksanakan sanggah banding;
- Bahwa setelah seluruh proses tender selesai, POKJA pemilihan melaporkan pelaksanaan hasil tender kepada PPK, jika PPK setuju, maka PPK dapat menunjukkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), namun apabila PPK tidak setuju, maka PPK berhak untuk tidak menerbitkan SPPBJ. Oleh karena itu, PPK wajib melakukan review terhadap hasil pemilihan dari POKJA;
- Bahwa setelah PPK menerbitkan SPPBJ, penyedia menyampaikan jaminan pelaksanaan dan harus diklarifikasi secara tertulis dan apabila telah selesai, dilanjutkan dengan rapat persiapan pelaksanaan (pre-construction meeting) yang membahas secara detail tentang pelaksanaan pekerjaan, baik dari segi waktu sampai dengan masa waktu pekerjaan;
- Bahwa PPK dan Konsultan Pengawas melakukan pengendalian kontrak agar tidak terjadinya deviasi, apabila terdapat deviasi, maka harus dilaksanakan show case meeting;
- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai oleh penyedia, tim pengujian atau tim yang telah ditunjuk oleh PPK melaksanakan pengujian hasil dari pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak, apabila sesuai maka dapat dilakukan pembayaran, namun apabila tidak sesuai harus dilakukan perbaikan;



- Bahwa pembayaran dilakukan senilai 95%, dan 5% menjadi jaminan pemeliharaan sesuai dengan masa pemeliharaan dalam kontrak;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, dilakukan kembali pengecekan apakah pekerjaan dapat berfungsi atau sesuai, apabila tidak sesuai harus dilakukan perbaikan dan apabila telah sesuai maka dapat dilakukan FHO;
- Bahwa identifikasi kebutuhan merupakan hal yang mutlak dalam perencanaan, itu adalah kunci utama. Apabila tidak ada identifikasi, maka perencanaan tersebut tidak matang yang akan menyebabkan hasil akhir tidak akan sesuai, dan identifikasi adalah mutlak. Identifikasi menerangkan tentang apa yang dibutuhkan sehingga timbul kegiatan dimaksud, yang harus diawal harus ditentukan;
- Bahwa penyusunan identifikasi merupakan kewenangan PPK, dalam perencanaan ini PPK dimungkinkan untuk dibantu oleh tim ahli, kemudian hasil dari perencanaan ini disampaikan kepada pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran untuk ditetapkan;
- Bahwa Kepala OPD menetapkan dokumen perencanaan dengan bentuk sebuah kerangka acuan kerja, dan dokumen pengadaan ditetapkan oleh POKJA;
- Bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja menyebutkan nama kegiatan, waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, penganggaran, hasil dari pekerjaan, standar yang dipergunakan dan lain sebagainya yang sesuai dengan identifikasi. Jika hasil perencanaan tidak ditetapkan oleh Penggunaan Anggaran, maka terhadap kegiatan tersebut tidak dapat maju ke tahapan selanjutnya;
- Bahwa yang dimaksud SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa, jadi belum ada ikatan antara PPK dengan penyedia, sehingga seharusnya setelah SPPBJ diterbitkan, kontrak ditandatangani lalu dilanjutkan dengan pre-construction meeting hingga Surat Perintah Mulai Kerja dilanjutkan dengan penyerahan lapangan, barulah penyedia dapat melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli apabila penyedia belum melakukan penandatanganan kontrak, namun telah melakukan pekerjaan dengan alasan agar cepat selesai, hal ini tidak diperkenankan dan melanggar ketentuan Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- Bahwa mendatangkan material merupakan rangkaian pelaksanaan pekerjaan, untuk datang kelokasi tidak diperbolehkan, yang jelas



sebelum kontrak ditandatangani, penyedia tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Material yang telah datang kelokasi pekerjaan dapat dilakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, apabila tidak sesuai dengan kontrak yang menyatakan terkait kaidah atau aturan pembayaran, maka tidak dapat untuk dibayarkan;

- Bahwa menurut Ahli apabila material yang datang belum terpasang dan menunjukkan fungsi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai prestasi dan tidak dapat dilakukan pembayaran apapun terhadap material, karena material on-site harus secara tegas dalam kontrak;
- Bahwa menurut Ahli apabila terhadap material yang telah sampai belum dapat dioperasikan atau untuk melakukan pemasangan harus melalui metode tertentu, namun metode tersebut tidak dilaksanakan, maka pekerjaan tersebut belum dapat dinyatakan selesai dan tidak dapat dilakukan pembayaran. Dimana proses pencairan merupakan bagian akhir dari tahapan kegiatan pengadaan barang jasa. Sebelumnya harus dilakukan pengujian atas hasil pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli perpanjangan waktu merupakan kesalahan pada sisi pemilik pekerjaan dan penyedia tidak dibebankan dengan, sedangkan pemberian kesempatan disebabkan keterlambatan pekerjaan atas kesalahan penyedia dan menurut PPK yang meyakini pekerjaan tersebut dapat terselesaikan, maka penyedia dibebankan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak sampai selesainya pekerjaan. Sebelum pemberian kesempatan harus dilakukan tahapan dan pasti ada Show Case Meeting dalam deviasi minus 10 % dan terdapat action frame yang dapat menyatakan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara teknis, maka PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu yang dituangkan dalam dokumen notulen rapat yang nantinya dituangkan dalam addendum kontrak dan jaminan pelaksanaan harus diperpanjang serta dibebankan dengan denda;
- Bahwa dari tahap proses pemilihan penyedia sampai dengan tahap pelaksanaan, apabila terdapat para pihak yang melakukan persekongkolan mulai dari peminjam perusahaan, pemilik perusahaan, dan lain sebagainya, maka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa menjadi tidak akuntabel adalah seluruh pihak tersebut tergantung sejauh mana peranan masing-masing pihak tersebut yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara



- termasuk perusahaan yang hanya formalitas saja, ikut bertanggung jawab;
- Bahwa sesuai dengan prinsip pengadaan, dalam etika pengadaan, maka seluruh pihak wajib mencegah kebocoran keuangan Negara, sehingga para pihak harus mengembalikan kerugian keuangan Negara sesuai dengan porsinya masing-masing;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Konsultan Pengawas Lapangan adalah pihak yang ditugaskan oleh PPK untuk mengawasi pekerjaan dilapangan, yang merupakan wakil dari PPK dalam mengawasi pekerjaan dilapangan;
 - Bahwa Konsultan Pengawas bekerja berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan PPK, kemudian Konsultan tersebut membentuk tim dan yang membayar gaji dari tenaga ahli adalah badan usaha dari Konsultan tersebut;
 - Bahwa apabila Konsultan Pengawas melakukan pencatatan terhadap kinerja pelaksana, maka pelaksana harus mematuhi instruksi dari Konsultan Pengawas;
 - Bahwa apabila dalam progress pekerjaan tidak sesuai dan tercantum dalam catatan Konsultan Pengawas, dan Konsultan Pengawas menyampaikan kepada PPK bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai selanjutnya Konsultan Pengawas tidak melakukan persetujuan pembayaran atas prestasi yang tidak sesuai tersebut dengan harapan PPK juga tidak menyetujui pembayaran tersebut;
 - Bahwa apabila pekerjaan telah dilaksanakan 100%, namun dari awal pelaksanaan sudah ada persekongkolan, maka seharusnya tidak ada;
 - Bahwa PHO dilakukan pekerjaan telah selesai 100% dan telah berfungsi sesuai dengan kontrak. Penyedia menyampaikan surat tertulis kepada PPK agar pekerjaan dilakukan pengujian dan pengecekan, kemudian dilanjutkan oleh masa pemeliharaan. Dalam pemeliharaan tidak boleh ada pekerjaan lanjutan. Dimana pada masa akhir pemeliharaan, penyedia menyampaikan kepada PPK untuk melakukan pengujian kembali, kemudian PPK melakukan pengujian dan apabila telah sesuai PPK melakukan serah terima dan dikembalikanlah jaminan pemeliharaan tersebut;
 - Bahwa Kontraktor tetap bertanggungjawab apabila terdapat kerusakan setelah masa pemeliharaan, sebagaimana ketentuan yang ada dalam



- kontrak. Walaupun tidak ada dalam kontrak, maka tetap bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa terhadap ketentuan standarisasi dalam kontrak yang sudah tidak berlaku, maka harus dilihat standarisasi yang ditentukan di awal, maka mengikuti standarisasi yang ditentukan di awal, maka mengikuti standarisasi yang ada didalam kontrak;
 - Bahwa apabila aturan yang tidak berlaku tetap dipergunakan, maka yang bertanggungjawab adalah untuk setiap tahapan reviu, mulai dari PPK hingga Penyediapun bertanggung jawab, namun harus tetap mengikuti aturan yang tercantum tersebut;
 - Bahwa setiap kegiatan pengadaan barang jasa yang terjadwal harus mengikuti ketentuan tahapan perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dalam kondisi normal. Apabila dalam keadaan bencana, maka hal tersebut dilakukan dengan prosedur yang berbeda. Kurangnya waktu pekerjaan bukan merupakan kondisi kahar, kecuali mengancam nyawa masyarakat, keadaan sosial dan lain sebagainya yang ditentukan oleh aturan;
 - Bahwa apabila setelah pekerjaan dilaksanakan selesai 100%, bobot yang diharuskan adalah 90% dan ternyata setelah pekerjaan dinyatakan selesai, bobot yang diuji mendapatkan hasil dibawah dari yang dipersyaratkan, maka artinya adalah pekerjaan belum selesai karena terjadi kekurangan mutu pekerjaan;
 - Bahwa penanganan Covid-19 merupakan keadaan kahar, namun dalam hal pekerjaan konstruksi, Covid-19 bukan merupakan keadaan kahar;
 - Bahwa dalam pekerjaan konstruksi terdapat analisa, mulai dari biaya, alat, tenaga, cara pengujian yang merupakan satu rangkaian. Untuk mendapatkan mutu pekerjaan didapatkan dari proses. Untuk setiap tahapan pekerjaan, harus adanya laporan pengawas yang melihat kesesuaian proses pekerjaan;
 - Bahwa apabila Konsultan Pengawas menyatakan pekerjaan telah sesuai, maka diakhir dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apabila dinyatakan tidak sesuai maka harus diperbaiki kembali untuk mendapatkan mutu yang sesuai;
 - Bahwa awal perencanaan menggunakan spesifikasi tersebut, maka pekerjaan harus tetap dilaksanakan menggunakan spesifikasi yang tertera dalam kontrak, berbeda hal apabila dilakukan addendum dengan merubah aturan yang lama menjadi aturan yang baru;



bahwa atas keterangan Saksi ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Ahli Dr. Zulfikar Djauhari, ST., MT**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam Bidang Teknik Sipil;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bidang Teknik sipil pada sidang dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Penunjukkan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) RIAU dengan no. 012/AI/DPP-RIAU/II/2023 tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, serta ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan Standard Operational Prosedur yang digunakan pada saat memeriksa atau melakukan assessment suatu konstruksi dengan memperhatikan gambar dan design terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli, ahli menerangkan bahwa untuk memeriksa kepadatan lahan yang sudah ditimbun minimal wajib menggunakan metode sand cone untuk menguji kepadatan sementara lwd untuk menguji keseragaman kepadatan.
- Bahwa timbunan ada 4 jenis, yaitu: timbunan biasa, timbunan pilihan, timbunan pilihan berbutir di atas tanah rawa dan timbunan kembali berbutir. Untuk timbunan di tanah rawa hanya 2 pilihan, yaitu timbunan pilihan dan timbunan pilihan berbutir di atas tanah rawa. Karena jika berbicara tentang jalan, maka pondasinya adalah timbunan tersebut. sehingga syarat cbr nya harus melebihi 6%.
- Bahwa pada saat melakukan assessment terhadap suatu pekerjaan, perlu untuk diketahui kapan waktu pekerjaan tersebut dilakukan. Apabila sudah melewati masa konstruksi, maka jalan atau timbunan tersebut harus di preservasi atau di rawat untuk mempertahankan nilai kepadatannya dengan memperhatikan kadar air optimum karena kepadatan tersebut pasti nilainya akan turun.
- Bahwa setelah masa konsturksi atau diluar masa konstruksi, maka yang diperiksa haruslah back up data teknis dan kekuatan kepadatan.



- Bahwa pembayaran yang dilakukan dalam suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yaitu harus dihitung melalui tanah timbun yang terpasang, bukan yang tergambar karena gambar tidak dapat dijadikan acuan pembayaran.
- Bahwa tanah rawa yaitu suatu kawasan yang berair baik terus menerus maupun secara periodik yang ditumbuhi oleh tanaman atau tumbuhan dan tidak memiliki drainase dan ada beberapa pendapat teknis yang mengatakan kedalamannya tidak melebihi 6 meter. Hal ini diberikan untuk dibedakan dengan sungai atau danau.
- Bahwa tanah timbunan biasa adalah tanah yang diberikan pada lapisan tanah yang memiliki nilai CBR minimal 6 dan harus memenuhi klasifikasi teknik yang nama nya CH pada klasifikasi.
- Bahwa ahli mengetahui SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan tidak berlaku lagi.
- Bahwa SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan diperuntukan untuk jalan dan jembatan.
- Bahwa tanah timbunan yang dimaksud dalam SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yaitu untuk membuat pondasi jalan dan jembatan.
- Bahwa pengujian terhadap kepadatan tanah timbunan yang diasumsikan seluas ± 4 hektar, maka diasumsikan dengan luas tersebut yaitu hendak dibangun bangunan dengan berdasarkan SNI : 8467 dengan perhitungan minimal $\frac{1}{4}$ hektar atau 250 m^2 maka wajib dilakukan pengambilan 1 (satu) sampel. Sehingga ± 4 hektar x 4 sampel sehingga 16 sampel. Karena sampel itu harus mewakili populasi. Jadi, apabila sampel nya kurang, ahli



berpendapat pengujian tersebut harus ditolak dan tidak boleh dilanjutkan. Kurang sampel dan memanipulasi metode tidak dibenarkan.

- Bahwa berbicara efektifitas, pengujian yang dilakukan baik di lapangan atau di laboratorium keduanya sama-sama efektif. Uji lapangan dengan menggunakan Sand cone merupakan uji lapangan yang akurat.
- Bahwa pengujian kepadatan terhadap pekerjaan timbunan yang dilakukan pada tanah rawa tidak akan mungkin ditemukan hasil kepadatan 100%. Terhadap pemadatan timbunan yang dilakukan di tanah rawa dapat dilakukan langsung 1 meter, maka keliru jika mengatakan bahwa harus dilakukan 30 cm berdasarkan SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- Bahwa pemadatan terhadap timbunan yang dilakukan di atas tanah rawa dilakukan per 20 cm mustahil dilakukan, karena apabila 20 cm tersebut kemudian dimasukkan vibro maka tanahnya akan ke samping.
- Bahwa hasil uji kepadatan yang dilakukan terhadap pekerjaan timbunan yang dilakukan terhadap suatu tanah yang dipinggir tanah timbun tersebut terdapat parit, tidak akan mungkin sama hasilnya dengan uji kepadatan yang dilakukan terhadap bagian tengah tanah timbun tersebut yang tidak terdapat parit.
- Bahwa semua tanah timbun baik untuk jalan ataupun bangunan wajib untuk dipadatkan. Jika untuk jalan, wajib untuk 95% karena timbunan merupakan pondasi dari suatu jalan. untuk jembatan yaitu 80%. Kalau untuk bangunan, yang dimana timbunan tersebut tidak berfungsi untuk pondasi, maka 80% sudah cukup.
- Bahwa dalam masa konstruksi, wajib hukumnya untuk memenuhi standard acuan yang ditentukan. Apabila diluar masa konstruksi, maka hal tersebut akan berbeda. Berdasarkan Surat Edaran Bina Marga No. 15 Tahun 2019 yang menerangkan masa konstruksi itu adalah dimulai pada saat tanda tangan kontrak sampai pada akhir masa pemeliharaan. Sehingga ada yang namanya program preservasi jalan yang berfungsi untuk mempertahankan spesifikasi dan teknis jalan.
- Bahwa ahli Teknik yang melakukan pengujian kepadatan terhadap timbunan harus bersertifikat dan terdaftar dan dapat dicek pada <https://siki.pu.go.id/>. Jika ahli Teknik tersebut tidak tercantum dalam



laman tersebut, maka ahli Teknik tersebut tidak diakui oleh pemerintah melalui Dirjen Bina Marga.

- Bahwa sampel dan titik sampel ditentukan oleh SNI, tidak dapat dilakukan dengan kehendak sendiri. Apabila sampel diambil tidak sesuai, maka harus ditolak.
- Bahwa pengujian dengan menggunakan metode sand cone merupakan pengujian yang cukup akurat.
- Bahwa dalam dunia konstruksi, yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan memutuskan apakah tergolong ke dalam tanah rawa atau bukan tanah rawa adalah konsultan pengawas dengan melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap nilai CBR.
- Bahwa apabila pekerjaan penimbunan dilakukan terhadap tanah yang patut diketahui merupakan tanah rawa meskipun tanpa adanya pengujian dengan metode timbunan biasa maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan dan apabila tetap dilakukan maka hal tersebut tidak ada gunanya.
- Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan penimbunan dan hendak mengetahui hasil akhir dari suatu pekerjaan timbunan tersebut, maka harus melihat gambar rencana teknis yang menjadi acuan dilapangan. Maka, jika tidak sesuai dengan gambar rencana teknis tersebut dengan yang ada dilapangan maka dapat dihitung toleransinya.
- Bahwa toleransi tersebut tercantum dalam SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- Bahwa pengujian kepadatan harus dilakukan pada masa pekerjaan tersebut dilaksanakan. Di dalam SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan disebutkan program pengendalian mutu bahan rutin harus dilaksanakan untuk mengendalikan untuk mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan. Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan tetapi untuk setiap 1000 Meter kubik bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan paling sedikit harus dilakukan suatu pengujian. Setiap

Halaman 189 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- 1000 Meter kubik yang dimaksud tersebut adalah tanah yang sudah dipadatkan.
- Bahwa pengujian role material yaitu setiap 1000 Meter kubik diambil 50 kg sampel untuk di uji ke laboratorium untuk menguji spesifikasi sesuai dengan yang diatur dalam kontrak.
 - Bahwa Apabila pengujian terhadap 1000 Meter kubik tersebut tidak dilaksanakan maka tidak diketahui untuk nilai kepadatannya.
 - Bahwa nilai kepadatan senilai 95% berdasarkan SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan untuk semua jenis timbunan.
 - Bahwa metode pengukuran timbunan untuk tanah biasa menggunakan alat-alat ukur. Untuk tanah rawa, jika tidak dapat dilakukan pengukuran, maka dapat dilakukan pengukuran berapa jumlah volume yang terpasang.
 - Bahwa metode penghitungan volume bahan harus metode luas bidang ujung dengan menggunakan panampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m dan berselang tidak lebih dari 50 Meter untuk daerah yang datar maksudnya adalah menghitung volume dengan gambarnya berupa As built drawings yang menjadi tolak ukur pengukuran.
 - Bahwa harusnya ada catatannya untuk mengetahui berapa volume tanah gembur yang dimasukkan ke dalam timbunan untuk jenis timbunan tanah rawa.
 - Bahwa dengan volume gembur yang diukur pada kendaraan pengangkut sebelum pembongkaran muatan di lokasi timbunan sebagaimana tercantum dalam SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan maksudnya adalah perhitungan terhadap volume gembur yang berada di atas mobil.
 - Bahwa kuantitas timbunan kemudian dapat ditentukan berdasarkan penjumlahan kuantitas bahan yang dipasok, yang diukur dan dicatat oleh Pengawas Pekerjaan, setelah bahan di atas bak truk diratakan sesuai dengan bidang datar horisontal yang sejajar dengan tepi-tepi bak truk.



Pengukuran dengan cara ini akan dibayar menurut Mata Pembayaran 3.2.3 dan hanya akan diperkenankan bilamana kuantitas tersebut telah disahkan oleh Pengawas Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan maksudnya adalah Ketika truk datang kemudian diukur berapa volume truk tersebut di kalikan dengan koefisien timbunan maka ditemukan tanah dalam keadaan gembur. Masing-masing rekanan tentu punya volume sendiri-sendiri yang harus disahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang penjaminan mutu konstruksi. Jika suatu pekerjaan peruntukannya untuk bangunan dan gedung namun menggunakan acuan jalan dan jembatan maka, Konsultan Pengawas harus menanyakan kepada PPK pada saat Pre Construction Meeting (PCM) sehingga acuan teknis pekerjaan tersebut harus diubah.
- Bahwa Ahli selaku Ahli Teknik tidak dapat menjawab sehubungan dengan alokasi waktu pekerjaan yang ditentukan terlalu sedikit atau tidak karena hal tersebut relatif.
- Bahwa ahli tidak ada melakukan pengujian dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mempertanyakan:

- 1) Penerapan nett loss dan total loss berdasarkan SUBM Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- 2) Apakah diperlukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pemadatan dikaitkan dengan leveling timbunan?

Yang kemudian Ahli menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ahli tidak dapat memberikan pendapat sehubungan dengan pertanyaan Terdakwa yang menghubungkan nett loss atau total loss karena hal ini merupakan bagian dari audit. Ahli juga tidak melakukan



pengujian dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.

Istilah leveling hanya ada untuk bahan Gedung, tidak ada untuk bahan jalan dan harus ada kumpulan persyaratan kepadatannya dan harus disebutkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. Als Nicke Binti Winarto (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Kegiatan Paket 5 Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dengan pagu anggaran sekitar RP4.500.000.000,- dengan nilai terkontrak sekira RP3.700.000.000,- dan telah cair keseluruhannya ke rekening PT. Superita Indoperkasa, namun diambil oleh Saksi RIAN dan tidak tahu dikemanakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang siapa yang memasukkan penawaran, dan Terdakwa tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, yang menghadiri adalah Saksi Ribhan Dwi Jayana;
- Bahwa perusahaan Terdakwa dipinjam oleh Saksi KHAIRUL dan Saksi LEGA;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani Surat Kuasa kepada Saksi Ribhan sebagaimana barang bukti nomor 86, namun Terdakwa memberikan izin peminjaman perusahaan Terdakwa kepada Saksi KHAIRUL untuk pengurusan dokumen sampai pemenang dan Terdakwa diberi komisi sebesar RP49.000.000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Superita Indoperkasa mengikuti lelang;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani kontrak Pekerjaan Paket 5 Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Kabupaten Pelalawan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan setiap dokumen terkait Pekerjaan Paket 5 Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Kabupaten Pelalawan tahun 2020, saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ke mana seluruh dana yang masuk ke Rekening PT. Superita Indoperkasa, dana tersebut diteril



- menggunakan cek, setelah cek Terdakwa tandatangani Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Arianza,SE;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani cek untuk penarikan dari rekening PT. Superita Indoperkasa, kemudian cek tersebut diserahkan kepada Saksi Muhammad Arianza,SE untuk dicairkan;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Arianza ada membuat Surat perjanjian yang Inti dari surat perjanjian tersebut adalah segala resiko dan konsekuensi dari pekerjaan ditanggung oleh yang bersangkutan yaitu Saksi Saksi Muhammad Arianza;
 - Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan PT. Superita Indoperkasa telah selesai dan telah terbit PHO dan FHO;
 - Bahwa apabila Terdakwa tidak menandatangani cek, maka uang dari rekening PT. Superita Indoperkasa tidak dapat dicairkan;
 - Bahwa untuk pengurusan pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi KHAIRUL dan LEGA, namun Terdakwa tidak mengetahui tentang saksi Ribhan;
 - Bahwa sebelum kontrak ditandatangani, Terdakwa tidak ada bertemu dengan saudara Muhammad Arianza dan Saksi Ribhan Dwi Jayana;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Ribhan Dwi Jayana setelah dipanggil oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Muhammad Arianza untuk menandatangani MC sebanyak empat kali;
 - Bahwa Terdakwa pernah turun ke lapangan sebanyak dua kali untuk melihat pekerjaan, Terdakwa tidak bertemu dengan pekerja yang ada di lapangan, namun Terdakwa tidak kenal dengan pengawas lapangan;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen PHO dan FHO dan jarak antara PHO dan FHO adalah 180 hari dan adanya retensi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat terkait retensi dan waktu akhir pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang senilai Rp.49.000.000,- atas kegiatan penimbunan lahan MTQ Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dari Saksi KHAIRUL untuk biaya operasional sebagai Direktur PT. Superita Indoperkasa, serta uang tersebut merupakan hak Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk mengembalikannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sumber dari uang yang Terdakwa terima tersebut;
 - Bahwa Secara moral Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Superita Indoperkasa;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan yang sedang dilaksanakan dengan pekerjaan yang ada dalam kontrak;
- Bahwa terkait pengembalian atas temuan BPK senilai Rp.25.000.000,- dibayarkan melalui Saksi DIAN BACHTIAR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan Terdakwa karena meminjamkan perusahaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 89;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **T. Rudi Mushardi, ST Als Rudi Bin Tengku Azwan (Alm)**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dalam pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci;

- Bahwa Saksi **Junaidi, A.Md Als Jun Bin Murad (Alm)** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dalam pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Terdakwa **Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. Als Nicke Binti Winarto (Alm)** selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 151 tanggal 21 September 1990 dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH, Perubahan Terakhir dengan Akta Notaris Perubahan Nomor 20 tanggal 15 Mei 2019 dihadapan Notaris Mukhlis, SH di Jalan Prof. M. Yamin SH Nomor 25 B berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0027049.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Superita Indoperkasa dalam pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Saksi **Sigit Pratama Bakti, ST Als SIGIT Bin Soebketi (Alm)** selaku Supervisor Engineering CV. Althis Konsultan untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 November 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan mendapat anggaran untuk pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan pagu anggaran sebesar RP4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang

Halaman 195 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan tanggal 15 Oktober 2020;

- Bahwa untuk Pengadaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci, Bupati Pelalawan menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terdiri :
 - Saksi Zukri Selaku ketua pokja, S.Kom;
 - Saksi Rusli, ST, selaku sekretaris pokja;
 - Saksi Triyono, S.Sos selaku anggota pokja;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan menunjuk Saksi T. Rudi Mushiardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Junaidi, Amd selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Nomor : KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa perencanaan dokumen lelang untuk pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tersebut dibuat oleh Saksi Wisnu Puja Kesuma, S.T., M.Eng yang terdiri dari konsep pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi, tahapan kegiatan pekerjaan dan konsep kegiatan pekerjaan dengan uraian sebagai berikut :
 - Konsep pekerjaan terdiri dari :
 - Rencana Lahan Tanah Timbun 4 Ha;
 - Rencana Box Precast Ukuran 1m x 1m sebanyak 20 unit;
 - Tipikal Rencana Timbunan dengan tinggi 85 cm, menggunakan geotekstil dengan tinggi 40 cm.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut disusun oleh Saksi Wisnu Puja Kesuma, S.T., M.Eng



selaku Kepala Seksi Perencanaan mengacu kepada peraturan Bupati Pelalawan No 60 Tahun 2018 tentang Standar Satuan harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Pelalawan tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2018, sedangkan untuk acuan pelaksanaannya (teknis) dipergunakan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dikarenakan peraturan khusus untuk tanah timbunan selain jalan dan jembatan belum ada, adapun rincian dari Rencana Anggaran Biaya tersebut sebagai berikut:

- Mobilisasi, Volume 1 LS dengan total harga RP52.732.679,67;
- Manajemen dan keselamatan lalu lintas Volume 1 LS dengan total harga RP9.269.700,00;
- Galian untuk selokan drainase dan saluran air volume 45,55 m3 dengan total harga RP1.144.879,21;
- Gorong-gorong kotak Beton bertulang ukuran dalam 100 cm x 100 cm, volume 20 M1 dengan total harga RP113.362.235,14;
- Timbunan biasa dari sumber galian volume 34.000 m3, dengan total harga RP2.765.985.442,00 (*dengan ketinggian timbunan 85 cm*);
- Pembersihan dan pengupasan lahan, volume 40.000 m2, dengan total harga RP206.853.240,00;
- Geotekstil sparator kelas 1, volume 40.804 m2, dengan total harga Rp1.312.131.249,31;
- Beton struktur FC20MPA, volume 1,87 m3, dengan total harga Rp3.804.893,46;
- Beton FC10MPA, volume 2,92 m3, dengan total harga Rp4.207.777,08;
- Baja tulangan polos BJTP280, volume 174,92 kg, dengan total harga Rp2.820.684,88;
- Pondasi Cerucuk penyediaan dan pemancangan, volume 431 m1, dengan total harga Rp18.336.144,63;
- Spesifikasi Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, antara lain:
 - Timbunan menggunakan Timbunan Biasa dari Sumber Galian yang berjarak 6 Km dari hasil survey Tanah Galian (Jarak menentukan Harga satuan per m3 tanah timbun);
 - Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah kuning yang tidak mengandung tanah humus yang



memenuhi semua ketentuan diatas level timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya;

- Pengangkutan material tanah kelokasi pekerjaan menggunakan dump truck pengecekan dan pencatatan volume material dilakukan pada saat penghamparan agar tidak terjadi kekurangan material;
- Penghamparan material dilakukan dengan menggunakan motor grader dalam tahap penghamparan harus diperhatikan kondisi cuaca yang memungkinkan dan panjang hamparan pada saat setiap section yang didapatkan sesuai dengan kondisi lapangan, lebar penghamparan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tebal penghamparan sesuai dengan spesifikasi, semua tahapan pekerjaan hamparan dan tebal hamparan berdasarkan petunjuk dan persetujuan dari Direksi Pekerjaan;
- Material yang tidak dipakai dipisahkan dan ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan;
- Pemadatan dilakukan dengan Vibro Roller, dimulai dari bagian tepi kebagian tengah. Pemadatan dilakukan berulang jika dimungkinkan untuk mendapat hasil yang maksimal dengan dibantu alat water tank untuk membasahi material timbunan dan diselingi dengan pemadatan dengan menggunakan Vibro Roller. Timbunan didapatkan mulai dari tepi luar dan bergerak menuju kearah sumbu jalan sedemikian rupa yang sama per layer. Tiap Layer pemadatan 30 cm. Bilamana memungkinkan, lalu lintas alat-alat konstruksi harus terus menerus divariasi agar dapat menyebarkan pengaruh usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut;
- Pembersihan dan Pengupasan lahan menggunakan bulldozer;
- Geotekstill menggunakan Geotekstill Separator kelas 1 (satu lapis), Pekerjaan Pemasangan geotekstill dilakukan sebelum dilakukan proses penimbunan dan setelah proses pembersihan dan pengupasan lahan menggunakan bulldozer. Pekerjaan pemasangan ini berdasarkan gambar kerja dan ketentuan yang berlaku;
- Penyedia wajib melampirkan Surat dukungan dan brosur dari perusahaan Geotekstille tentang ketersediaan material geotekstill. Material Geotekstill yang digunakan adalah geotekstill separator kelas 1 tipe material Geotekstill non woven yang terdiri dari bahan polimer



- 100% polipropilin (PP) dengan kuat tarik rata-rata ≥ 21 kN/m pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia dan penandatanganan kontrak;
- Lokasi pemasangan geotekstil diratakan dengan cara membersihkan, memangkas dan menggali atau menimbun hingga mencapai elevasi rencana, mengupas tanah penutup permukaan dan memangkas rerumputan.
 - Bahwa metode kerja yang digunakan dalam Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara lain:
 - Material urungan biasanya dimuat ke Dump Truck dengan menggunakan Excavator;
 - Pengangkutan material urungan biasanya dilakukan dengan Dump Truck dari quarry /borrow pit;
 - Material urungan biasa dihampar dengan menggunakan Motor Grader;
 - Hamparan material disiram air dengan Water Tank truck (sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan dengan menggunakan Vibro Roller;
 - Pemadatan dilakukan per tiap layer, dimana tiap layer tebalnya 30 cm;
 - Selama pemadatan sekelompok pekerjaan akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu;
 - Target efektif waktu penimbunan 30 hari kalender dengan jumlah mobil 18 mobil, dimana tiap trip satu mobil harus mampu minimal 25 kali trip perhari.
 - Bahwa dokumen perencanaan lelang yang sudah disusun tersebut diserahkan oleh Saksi Wisnu Puja Kesuma,S.T.,M.Eng kepada Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST dokumen perencanaan tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra Agustian untuk disusun menjadi dokumen lelang;
 - Bahwa setelah dokumen lelang selesai disusun kemudian Saksi T. Rudi Mushardi, ST menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebesar RP4.490.648.925,38,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah) harga tersebut mengacu kepada peraturan Bupati Pelalawan nomor 60 tahun 2018 tentang standar satuan harga tertinggi barang/jasa pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018,



selanjutnya Saksi T. Rudi Mushardi, ST mengupload dokumen pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi kepada Pokja kegiatan melalui surat Nomor : 620/D.PUPR/BM/2020/580 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tahun 2020 dengan melampirkan :

- Surat Keputusan Terdakwa selaku PPK;
 - Dokumen Anggaran Belanja;
 - ID paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah didaftarkan di Sistem Rencana Umum Pengadaan;
 - Rencana waktu Penggunaan barang dan jasa;
- Bahwa setelah Saksi Zukri,S.Kom,M.Si, Saksi Rusli,ST dan Saksi Triyono selaku pokja kegiatan menerima persyaratan dokumen lelang yang diunduh (ambil) dari LPSE, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2020 diadakan review dokumen antara pokja dengan Saksi T. Rudi Mushardi, ST yang membahas tentang : Ketersediaan anggaran, waktu pelaksanaan pekerjaan, dasar PPK menerapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, personil inti, kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam surat keterangan Tenaga Ahli (SKT), rencana keselamatan kerja konstruksi, spesifikasi teknis/KAK untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi, draf kontrak dan ID pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang harus didaftarkan di LPSE ULP Kabupaten Pelalawan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 027/BPJ/POKJA-091/2020/02 tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa setelah persyaratan pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dinyatakan lengkap oleh Pokja kegiatan, selanjutnya Pokja mengumumkan lelang pengadaan pekerjaan tersebut di LPSE dengan menggunakan metode sitem gugur pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa setelah pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan di umumkan di LPSE ULP Kabupaten Pelalawan, Saksi Muhammad Arianza,SE melihat pengumuman tersebut di LPSE dan menghubungi Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE untuk mengikuti lelang tersebut, kemudian Saksi Muhammad Arianza,SE dan Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE, menghubungi Saksi Muhamad Lega dan Saksi Khairul melalui Saudara Yanto untuk mencari perusahaan yang bergerak



- di bidang penimbunan yang akan dipinjam guna mengikuti lelang, untuk mencari perusahaan yang akan dipinjam Saksi Muhamad Lega dan Saksi Khairul mendapat komisi sebesar RP15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Lega dan Saksi Khairul menghubungi Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa melalui Saksi Tedi untuk meminjam perusahaan PT. Superita Indoperkasa guna mengikuti lelang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan kesepakatan atas peminjaman perusahaannya Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si mendapat komisi sebesar RP49.000.000,00,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si memberikan user ID dan password perusahaannya kepada Saksi Muhamad Lega dan Saksi Khairul;
 - Bahwa setelah mendapatkan Perusahaan yang akan dipinjam untuk mengikuti lelang, Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE menghubungi Saksi Dian Bachtiar selaku perwakilan PT.Merangin Karya Sejati (PT.MKS) untuk mendanai/memodali pekerjaan tersebut, dan sebelum tanggal 27 Oktober 2022 Saksi Dian Bachtiar meminta Saksi Muhammad Arianza,SE menyiapkan dan membuat dokumen penawaran guna mengikuti lelang, kemudian Saksi Muhammad Arianza,SE membayar Saudara Sap untuk membuat dokumen penawaran untuk selanjutnya mengupload dokumen penawaran tersebut kedalam LPSE ULP Kabupaten Pelalawan serta menyerahkan ID dan password perusahaan PT. Superita Indoperkasa yang terlebih dahulu sudah diperoleh oleh Saksi Muhammad Arianza,SE dari Saksi Lega dan Saksi Khairul, dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, yang mana dokumen tersebut diantar oleh Saksi Muhammad Arianza,SE kepada Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si untuk ditandatangani;
 - Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran mengikuti Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebanyak 6 perusahaan sebagai berikut :
 - o PT. Superita Indoperkasa;
 - o CV Best Langker;
 - o PT Alam Lintas Indonesia;
 - o PT Mitra Wwira Jaya;
 - o PT Ratu Agung Pitoelas;



- PT Monodon Pilar Nusantara
- Bahwa pada tanggal 02 November 2020 Pokja Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ melakukan tahapan pembuktian kualifikasi perusahaan, oleh karena Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE tidak termasuk dalam personal inti perusahaan PT. Superita Indoperkasa, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE yang juga berprofesi sebagai Advokad mengajukan diri menjadi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. untuk mendampingi Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. dalam pelaksanaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 061/JDRCO-SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 November 2020, namun berdasarkan keterangan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut dan hanya meminjamkan perusahaannya secara lisan kepada Saksi Khairul, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tanggal 2 November 2020 tersebut, Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE mengikuti evaluasi kualifikasi penawaran atas nama PT. Superita Indoperkasa;
- Bahwa setelah tahapan lelang selesai dilaksanakan oleh Pokja, pada tanggal 03 November 2020 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Pelalawan mengumumkan PT. Superita Indoperkasa sebagai pemenang lelang berdasarkan surat penetapan lelang Pokja 091 Nomor 027/BPBJ/POKJA-091/2020/11 tanggal 03 November 2020, dan pada tanggal 10 November 2020 Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Nomor:620/D.PUPR/BM-SPPBJ/2020/73 tentang Penunjukan Panyedia Barang dan Jasa, surat tersebut diterima oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE dari Saksi T. Rudi Mushardi, ST kemudian diserahkannya kepada Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si melalui Saksi Muhammad Arianza,SE;
- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang, surat pemberitahuan pemenang lelang dari Pokja Kegiatan Paket 5 (Lima) dan Surat Penunjukan Panyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan mengadakan rapat



penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan, Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE selaku pihak penyedia barang dan jasa atas nama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Junaidi, A.Md selaku PPTK Kegiatan dan Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku konsultan pengawas tanpa dihadiri oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si dan tanpa dilengkapi dengan Berita Acara tentang rapat penandatanganan kontrak;

- Bahwa Saksi T. Rudi Mushardi,ST menandatangani kontrak No:620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 tentang Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci antara Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan dengan PT. Superita Indoperkasa selaku Penyedia Barang dan Jasa, dengan nilai kontrak sebesar RP3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus koma enam puluh enam rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 34 hari kerja, sedangkan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku direktur PT. Superita Indoperkasa menandatangani kontrak pekerjaan tersebut setelah kontrak tersebut diterimanya dari Saksi Muhammad Arianza,SE, adapun item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Superita Indoperkasa adalah sebagai berikut :

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	C	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	125,450,000.00	125,450,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	21,552,000.00	21,552,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					147,002,000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				



2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	45.55	36,017.68	1,640,605.28
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm X 100 cm	M	20.00	2,773,819.04	55,476,380.72
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					57,116,968.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	34,000.00	50,549.92	1,922,697,178.00
3.4.(1)\	Pembersihan dan Pengelupasan Lahan	M ³	40,000.00	4,721.37	188,854,880.00
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ³	40,804.00	25,193.28	1,027,968,719.53
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,139,538,777.53
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(7a)	Beton Struktur fc' 20 MPa	M ³	1.87	2,071,560.00	3,873,818.32
7.1.(10)	Beton fc' 10 MPa	M ³	2.92	2,148,149.43	6,272,569.34
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	174.92	20,034.67	3,504,465.00
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan	M ³	431.00	62,981.64	27,145,084.69



	Pemancangan			
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				40,795,964.35
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1 s.d DIVISI 7			3,384,453,727.88
	PPN 10%			338,445,372.79
	TOTAL			3,722,899,100.66
	JUMLAH			3,722,899,100.66

- Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK kegiatan menunjuk Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineering CV. Althis Konsultan untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 November 2020 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan : Inspeksi secara teratur pada pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan - perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Mengetahui/memahami pengertian yang benar tentang spesifikasi. Metode Pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Metode Pengukuran volume pekerjaan yang benar tentang cara pengukuran dan pembayaran. Rincian teknis sehubungan dengan Change Order yang diperlukan;
 - b. Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan (Rejection) atas material dan produk pekerjaan;
 - c. Melakukan pemantauan dengan tetap atas prestasi kontraktor;
 - d. Segera melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila kemajuan pekerjaan



- ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 10% dari rencana.
Membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan;
- e. Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan;
 - f. Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan financial serta menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.
 - g. Menyusun Justifikasi Teknis, gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak;
 - h. Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (Monthly Certificate);
 - i. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan;
 - j. Melakukan pelaksanaan kegiatan dan seluruh uraian pekerjaan pengawasan dimulai saat dilakukan mobilisasi personil pengawasan hingga dilakukannya serah terima pekerjaan (PHO) pekerjaan fisik yang diawasi;
 - k. Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan secara keseluruhan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif dihadapan hukum dan aturan yang berlaku;
- Bahwa spesifikasi Acuan Kerja Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dimuat di dalam Kontrak Kerja **Nomor** : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 mencantumkan konsep pekerjaan, spesifikasi, tahapan pekerjaan dan konsep pekerjaan yang dibuat oleh bidang perencanaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;
 - Bahwa setelah kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Saksi Dian Bachtiar dari PT. MKS sebagai penyandang dana, personil inti dan tenaga ahli dari PT. Superita Indoperkasa sebagaimana yang tercantum didalam kontrak kerja tidak



dipekerjakan, untuk mandor dilapangan Saksi Dian Bachtiar menugaskan Saksi Richardo, SE sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020;

- Bahwa pengawasan terhadap Spesifikasi Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan dilakukan oleh Saksi Sigit Pratama Bakti, ST, hasil kepadatan tanah timbunan didapatkan menggunakan koefisien dikalikan dengan jumlah volume tanah yang ditimbunkan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, tidak dilakukan perlayer dimana setiap layer pemadatan 30 cm sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, sehingga terdapat perbedaan spesifikasi;
- Bahwa sebelum melakukan pengawasan Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Pengawasan Pekerjaan tidak menerima Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan lahan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan dan hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadat oleh Saksi Dian Bachtiar kepada Saksi Sigit Pratama Bakti, ST, sehingga pengawasan terhadap mutu pekerjaan atau mutu hasil pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Pengawasan Pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan atas nama PT.Superita Indoperkasa oleh Saksi Dian Bachtiar, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si tersebut tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu yang diperjanjikan sehingga dilakukan addendum kontrak tentang perpanjangan waktu dari 34 (tiga puluh empat) hari kalender menjadi 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana yang tertuang dalam addendum kontrak Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK kegiatan dengan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku direktur PT.Superita Indoperkasa;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 atas nama PT. Superita Indoperkasa, oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Dian



Bachtiar dari PT.MKS selaku penyandang dana pekerjaan dan Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE selaku kuasa Hukum dari Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si atas nama PT. Superita Indoperkasa sudah menerima pembayaran sebesar RP3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus koma enam puluh enam rupiah) melalui rekening 108-00-2062697-5 atas nama PT. Superita Indoperkasa pada bank Mandiri Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah dengan uraian sebagai berikut :

- Permohonan pencairan pertama dengan mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 01 (Nol Satu) sebesar RP861.914.831,62 (delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua rupiah) pada tanggal 30 November 2020 dengan bobot pekerjaan sebanyak 30,40% untuk Item Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah tanpa adanya *backup volume* (bukti pendukung hasil pekerjaan) yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE kepada Saksi Junaidi, A.Md. untuk penandatanganan SPP, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada Saksi Hamdan selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020, permohonan (MC) tersebut ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa;
- Permohonan pencairan kedua dengan mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 02 (Nol Dua) tanggal 15 Desember 2020 sebesar RP1.009.661.416,67 (satu milyar sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam belas koma enam puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan sebanyak 60,01% untuk item pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah tanpa adanya *backup volume* dan opname (bukti pendukung hasil pekerjaan) yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE kepada Saksi Junaidi, A.Md. untuk penandatanganan SPP, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada Saksi Hamdan selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020, dimana MC tersebut ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Sigit



- Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa;
- Permohonan pencairan ke tiga dengan mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 03 (Nol Tiga) tanggal 29 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan sebanyak 84,79% sebesar RP772.832.315,79 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas koma tujuh puluh sembilan rupiah) untuk Item Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Struktur yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE kepada Saksi Junaidi, A.Md untuk penandatanganan SPP, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada Saksi Hamdan selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020, MC tersebut ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa;
 - Permohonan pencairan ke empat dengan mengajukan Sertifikat Bulanan MC tanggal 25 Januari 2021 dengan bobot pekerjaan 91,12% untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur serta Sertifikat Bulanan MC Nomor 05 (Nol Lima) tanggal 18 Februari 2021 untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur dengan bobot pekerjaan 100% serta retensi sebesar 5% sejumlah RP638.511.547,58 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu empat puluh tujuh koma lima puluh delapan rupiah) diajukan oleh Saksi Dian Bachtiar kepada Saksi Junaidi, A.Md untuk penandatanganan SPP dan baru dilakukan pembayaran pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan SPM Nomor 0475/SPM/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 November 2021, MC tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Bahwa Saksi Junaidi, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima pengajuan Sertifikat Bulanan MC Nomor 01 (Nol Satu) tanggal 30 November 2020 dengan bobot pekerjaan 30,40% untuk Item



- Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah sejumlah Rp.861.914.831,62 yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE untuk penandatanganan SPP tanpa dilengkapi dengan *backup volume*;
- Bahwa Saksi Junaidi, A.Md juga menerima pengajuan Sertifikat Bulanan MC Nomor 02 (NoIDua) tanggal 15 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan 60,01% untuk item pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah Sejumlah RP1.009.661.416,67 yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE untuk penandatanganan SPP tanpa dilengkapi dengan *backup volume* dan *opname*;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 Saksi Junaidi, A.Md kembali menerima pengajuan Sertifikat Bulanan MC Nomor 03 (NoITiga) tanggal 29 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan 84,79% untuk Item Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah guna pencairan sejumlah Rp.772.832.315,79, yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE kepada Saksi Junaidi, A.Md untuk penandatanganan SPP padahal pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 dan addendum terhadap pekerjaan tersebut belum dilaksanakan;
 - Bahwa terhadap pembayaran Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci yang telah ditransfer melalui rekening Nomor : 08-00-2062697-5 atas nama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE sudah menerima uang sejumlah RP330.000.000,00,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Saksi Dian Bachtiar dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si sudah menerima uang sebesar RP49.000.000,00,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari Saksi Dian Bachtiar dan sisanya dipergunakan oleh Saksi Dian Bachtiar untuk operasional pekerjaan;
 - Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak selesai pada akhir bulan Desember 2020, sehingga Saksi Wardi, SE., MM selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak bisa melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, karena pekerjaan tersebut selesai pada tanggal tahun 2021

Halaman 210 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



melewati tahun anggaran yang tertuang dalam dipa APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2020, sehingga pembayaran untuk pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PT. Superita Indoperkasa tersebut diangarkan kembali pada tahun 2021;

- Bahwa PT. Superita Indoperkasa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 25/SP/PT.SI/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si dan Serah terima hasil perkerjaan tersebut sudah diterima oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan, surat permohonan tersebut dilampiri dengan surat sebagai berikut:
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PPP/2021/036 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. AlthisKonsultan dan Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PAHP/2021/037.a tanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST
- Bahwa PT. Superita Indoperkasa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si., dan Serah terima hasil perkerjaan tersebut sudah diterima oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan, surat permohonan tersebut di lampiri dengan surat sebagai berikut:
 - Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Pelaksanaan Kontrak (Fisik Lapangan) tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Isdamel selaku General Superintendent dan Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisi Engineering;
 - Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. dan diketahui oleh Saksi Awaluddin, ST, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.



- Bahwa atas Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan atas nama PT.Superita Indoperkasa oleh Saksi Dian Bachtiar, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku direktur PT. Superita Indoperkasa telah dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dan terdapat temuan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sejumlah RP25.738.770,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), atas temuan tersebut telah dibayar oleh Saksi Dian Bachtiar atas nama PT. Superita Indoperkasa yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dengan total RP25.745.270,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) melalui bank Mandiri pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa dilaksanakannya Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 tidak sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan terdapat penyimpangan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci 2020 oleh Ahli Fisik Pekerjaan Ir. Virgo Trisep Haris, M.T dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, nilai kepadatan yang diperoleh saat Ahli melakukan pengujian seharusnya adalah 95%, hasil yang ditemukan dilapangan adalah 85%, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 tertanggal 06 April 2022 sebagaimana tabel berikut ini

Area	Volume	Titik	koordinat	Kepadatan lapangan (gr/cm3)	Derajat kepadatan (%)
I	3.156.25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	B – 0 + 100	1,59	98,27



		3	f - 0 + 100	1,30	79,98
		4	c - 0 + 075	1,50	92,62
		5	g - 0 + 075	1,44	88,49
			Rata - rata		88,71
II	3.156,25	1	B - 0 + 075	1,37	84,18
		2	c - 0 + 075	1,50	92,62
		3	G - 0 + 075	1,44	88,49
		4	c - 0 + 050	1,61	99,23
			Rata- rata		91,13
III	2.525,00	1	B - 0 + 175	1,45	89,57
		2	f - 0 + 075	1,46	90,01
		3	d - 0 + 150	1,31	80,68
			Rata - rata		86,75
IV	1.893,75	1	f - 0 + 100	1,30	79,98
		2	f - 0 + 175	1,46	90,01
		3	g - 0 + 125	1,35	83,15
		4	g - 0 + 075	1,44	88,49
			Rata rata		85,41
Jalan masuk	2.484,60	1	STA+023	1,49	91,58
		2	STA+075	1,16	71,18
		3	STA+123	1,51	92,89
				Rata - rata	85,22
				Max	99,23
				Min	71,18

- Bahwa terdapatnya kekurangan volume pekerjaan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tertanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh Ahli Fisik Pekerjaan Ir. Virgo Trisep Haris, M.T tersebut, Inspektorat Kabupaten Pelalawan melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara



secara **Total Loss** yang tertuang dalam laporan Nomor 02/LHPKKN/ITDAKAB-PLLW/2022 tanggal 16 Juni 2022 sebesar **RP1.831.016.262,66** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran = 34.000 m³ X = Rp.1.922.697.178,00
Rp.56.549,92
dikurangi PPh Pasal 4 Ayat (2) = Rp.1.922.697.178,00 X 3%
= **Rp. 57.680.915,34**

Dan Pungutan Galian C yaitu 27.200 m³ X 25% X Rp.5.000,00 = **Rp. 34.000.000,00**

Total kerugian keuangan negara Total Loss sebanyak uang yang sudah diterima oleh PT. Superita Indoperkasa sejumlah Rp. 1.922.697.178,00 – Rp.57.680.915,34 – Rp.34.000.000,00 = **Rp.1.831.016.262,66** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum selain dan selebihnya Majelis akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini;

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap



orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan memeriksa identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. Als Nicke Binti Winarto (Alm)** selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 151 tanggal 21 September 1990 dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH, Perubahan Terakhir dengan Akta Notaris Perubahan Nomor 20 tanggal 15 Mei 2019 dihadapan Notaris Mukhlis, SH di Jalan Prof. M. Yamin SH Nomor 25 B berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0027049.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Superita Indoperkasa dalam pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat



melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materiil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal



24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materiil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan mendapat anggaran untuk pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan pagu anggaran sebesar RP4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03 01 01 17 02 5 2 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk Pengadaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tahun 2020, Bupati Pelalawan menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terdiri :

- Saksi Zukri Selaku ketua pokoja, S.Kom;
- Saksi Rusli, ST, selaku sekretaris pokja;
- Saksi Triyono, S.Sos selaku anggota pokja;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Pelalawan menunjuk Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Junaidi, Amd selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Nomor : KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa perencanaan dokumen lelang untuk pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tersebut dibuat oleh Saksi Wisnu Puja Kesuma,S.T.,M.Eng yang terdiri dari konsep pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi, tahapan kegiatan pekerjaan dan konsep kegiatan pekerjaan terdiri dari :

- Rencana Lahan Tanah Timbun 4 Ha;
- Rencana Box Precast Ukuran 1m x 1m sebanyak 20 unit;
- Tipikal Rencana Timbunan dengan tinggi 85 cm, menggunakan geotekstil dengan tinggi 40 cm.
- pemadatan dilakukan per tiap layer, setiap layer tebalnya 30 cm;

Menimbang, bahwa dokumen perencanaan lelang yang sudah disusun tersebut diserahkan oleh Saksi Wisnu Puja Kesuma,S.T.,M.Eng kepada Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST dokumen perencanaan tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra Agustian untuk disusun menjadi dokumen lelang;

Meimbang, bahwa setelah dokumen lelang selesai disusun kemudian Saksi T. Rudi Mushardi, ST menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 sebesar RP4.490.648.925,38,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah) harga tersebut mengacu kepada peraturan Bupati Pelalawan nomor 60 tahun 2018 tentang standar satuan harga tertinggi barang/jasa pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya Saksi T. Rudi Mushardi, ST mengupload dokumen pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi kepada Pokja kegiatan melalui surat Nomor :



620/D.PUPR/BM/2020/580 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tahun 2020 dengan melampirkan :

- Surat Keputusan Saksi T. Rudi selaku PPK;
- Dokumen Anggaran Belanja;
- ID paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah didaftarkan di Sistem Rencana Umum Pengadaan;
- Rencana waktu Penggunaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Zukri,S.Kom,M.Si, Saksi Rusli,ST dan Saksi Triyono selaku pokja kegiatan menerima persyaratan dokumen lelang yang diunduh (ambil) dari LPSE, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2020 diadakan review dokumen antara pokja dengan Saksi T. Rudi Mushardi, ST yang membahas tentang : Ketersediaan anggaran, waktu pelaksanaan pekerjaan, dasar PPK menerapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, personil inti, kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam surat keterangan Tenaga Ahli (SKT), rencana keselamatan kerja konstruksi, spesifikasi teknis/KAK untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi, draf kontrak dan ID pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang harus didaftarkan di LPSE ULP Kabupaten Pelalawan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 027/BPJ/POKJA-091/2020/02 tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dinyatakan lengkap oleh Pokja kegiatan, selanjutnya Pokja mengumumkan lelang pengadaan pekerjaan tersebut di LPSE dengan menggunakan metode sitem gugur pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan di umumkan di LPSE ULP Kabupaten Pelalawan, Saksi Muhammad Arianza,SE melihat pengumuman tersebut di LPSE dan menghubungi Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE untuk mengikuti lelang tersebut, kemudian Saksi Muhammad Arianza,SE dan Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE, menghubungi Saksi Muhamad Lega dan Saksi Khairul melalui Saudara Yanto untuk mencari perusahaan yang bergerak di bidang penimbunan yang akan dipinjam guna mengikuti lelang, untuk



mencarikan perusahaan yang akan dipinjam Saksi Muhamad Lega dan Saksi Khairul mendapat komisi sebesar RP15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Lega dan Saksi Khairul menghubungi Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa melalui Saksi Tedi untuk meminjam perusahaan PT. Superita Indoperkasa guna mengikuti lelang Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan kesepakatan atas peminjaman perusahaannya Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si mendapat komisi sebesar RP49.000.000,00,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si memberikan user ID dan password perusahaannya kepada Saksi Muhamad Lega dan Saksi Khairul;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Perusahaan yang akan dipinjam untuk mengikuti lelang, selanjutnya Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE menghubungi Saksi Dian Bachtiar selaku perwakilan PT.Merangin Karya Sejati (PT.MKS) untuk mendanai/memodali pekerjaan tersebut, dan sebelum tanggal 27 Oktober 2020 Saksi Dian Bachtiar meminta Saksi Muhammad Arianza,SE menyiapkan dan membuat dokumen penawaran guna mengikuti lelang, kemudian Saksi Muhammad Arianza,SE membayar Saudara Sap membuat dokumen penawaran untuk selanjutnya mengupload dokumen penawaran tersebut kedalam LPSE ULP Kabupaten Pelalawan serta menyerahkan ID dan password perusahaan PT. Superita Indoperkasa yang terlebih dahulu sudah diperoleh oleh Saksi Muhammad Arianza,SE dari Saksi Lega dan Saksi Khairul, dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, yang mana dokumen tersebut diantar oleh Saksi Muhammad Arianza,SE kepada Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si untuk ditandatangani;

Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran mengikuti Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebanyak 6 perusahaan sebagai berikut :

- PT. Superita Indoperkasa;
- CV Best Langker;
- PT Alam Lintas Indonesia;
- PT Mitra Wira Jaya;
- PT Ratu Agung Pitoelas;
- PT Monodon Pilar Nusantara



Menimbang, bahwa pada tanggal 02 November 2020 Pokja Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ melakukan tahapan pembuktian kualifikasi perusahaan, oleh karena Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH,MH,CPL,CPLCE tidak termasuk dalam personal inti perusahaan PT. Superita Indoperkasa dan juga tidak termasuk dalam akta pendirian perusahaan, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE yang juga berprofesi sebagai Advokad mengajukan diri menjadi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. untuk mendampingi Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. dalam pelaksanaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 061/JDRCO-SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 November 2020, namun berdasarkan keterangan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si tidak pernah memberikan dan menandatangani surat kuasa tersebut dan hanya meminjamkan perusahaannya secara lisan kepada Saksi Khairul, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tanggal 2 November 2020 tersebut, Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE mengikuti evaluasi kualifikasi penawaran atas nama PT. Superita Indoperkasa secara online;

Menimbang, bahwa setelah tahapan lelang selesai dilaksanakan oleh Pokja, pada tanggal 03 November 2020 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Pelalawan mengumumkan PT. Superita Indoperkasa sebagai pemenang lelang berdasarkan surat penetapan lelang Pokja 091 Nomor 027/BPBJ/POKJA-091/2020/11 tanggal 03 November 2020, dan pada tanggal 10 November 2020 Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Nomor:620/D.PUPR/BM-SPPBJ/2020/73 tentang Penunjukan Panyedia Barang dan Jasa, surat tersebut diterima oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE dari Saksi T. Rudi Mushardi, ST kemudian diserahkannya kepada Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si melalui Saksi Muhammad Arianza,SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang, surat pemberitahuan pemenang lelang dari Pokja Kegiatan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan mengadakan rapat penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan, Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE selaku pihak penyedia barang



dan jasa atas nama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Junaidi, A.Md selaku PPTK Kegiatan dan Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku konsultan pengawas tanpa dihadiri oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si dan tanpa dilengkapi dengan Berita Acara tentang rapat penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa Saksi T. Rudi Mushardi, ST menandatangani kontrak No:620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 tentang Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci antara Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan dengan PT. Superita Indoperkasa selaku Penyedia Barang dan Jasa, dengan nilai kontrak sebesar RP3.722.899.100,66 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus koma enam puluh enam rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 34 hari kerja, sedangkan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku direktur PT. Superita Indoperkasa menandatangani kontrak pekerjaan tersebut setelah kontrak tersebut diterimanya dari Saksi Muhammad Arianza, SE, adapun item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Superita Indoperkasa adalah sebagai berikut :

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	125,450,000.00	125,450,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	21,552,000.00	21,552,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					147,002,000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	45.55	36,017.68	1,640,605.28
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton	M	20.00	2,773,819.04	55,476,380.72



	Bertulang, ukuran dalam 100 cm X 100 cm				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					57,116,968.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M ³	34,000.00	50,549.92	1,922,697,178.00
3.4.(1)\	Pembersihan dan Pengelupasan Lahan	M ³	40,000.00	4,721.37	188,854,880.00
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ³	40,804.00	25,193.28	1,027,968,719.53
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					3,139,538,777.53
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(7a)	Beton Struktur fc' 20 MPa	M ³	1.87	2,071,560.00	3,873,818.32
7.1.(10)	Beton fc' 10 MPa	M ³	2.92	2,148,149.43	6,272,569.34
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	174.92	20,034.67	3,504,465.00
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M ³	431.00	62,981.64	27,145,084.69
Jumlah harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					40,795,964.35



	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1 s.d DIVISI 7	3,384,453,727.88
	PPN 10%	338,445,372.79
	TOTAL	3,722,899,100.66
	JUMLAH	3,722,899,100.66

Menimbang, bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2020 Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK kegiatan menunjuk Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineering CV. Althis Konsultan untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 November 2020 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan : Inspeksi secara teratur pada pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan - perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Mengetahui/memahami pengertian yang benar tentang spesifikasi. Metode Pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Metode Pengukuran volume pekerjaan yang benar tentang cara pengukuran dan pembayaran. Rincian teknis sehubungan dengan Change Order yang diperlukan;
- 2) Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan (Rejection) atas material dan produk pekerjaan;
- 3) Melakukan pemantauan dengan tetap atas prestasi kontraktor;
- 4) Segera melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 10% dari rencana. Membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan;
- 5) Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan;



- 6) Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan financial serta menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.
 - 7) Menyusun Justifikasi Teknis, gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak;
 - 8) Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (Monthly Certificate);
 - 9) Mengecek dan menandatangani dokumen- dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan;
 - 10) Melakukan pelaksanaan kegiatan dan seluruh uraian pekerjaan pengawasan dimulai saat dilakukan mobilisasi personil pengawasan hingga dilakukannya serah terima pekerjaan (PHO) pekerjaan fisik yang diawasi;
 - 11) Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan secara keseluruhan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif dihadapan hukum dan aturan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa spesifikasi Acuan Kerja Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 yang dimuat di dalam Kontrak Kerja **Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77** tanggal 27 November 2020 mencantumkan konsep pekerjaan, spesifikasi, tahapan pekerjaan dan konsep pekerjaan yang dibuat oleh bidang perencanaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;

Menimbang, bahwa setelah kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Saksi Dian Bachtiar dari PT. MKS sebagai penyandang dana, personil inti dan tenaga ahli dari PT. Superita Indoperkasa sebagaimana yang tercantum didalam kontrak kerja tidak dipekerjakan, untuk mandor dilapangan Saksi Dian Bachtiar menugaskan Saksi Richardo, SE sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020;



Menimbang, bahwa pengawasan terhadap Spesifikasi Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dilakukan oleh Saksi Sigit Pratama Bakti, ST berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 November 2020, nilai kepadatan atas tanah timbunan yang diawasi oleh Saksi Sigit Pratama Bakti, ST didapatkan dengan menggunakan metode koefisien dikalikan dengan jumlah volume tanah yang ditimbunkan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, tidak dilakukan perlayer dimana setiap layer pemadatan 30 cm sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, sehingga terdapat perbedaan (selisih) jumlah volume tanah yang di padatkan diatas lahan seluas 4 Hektare tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengawasan Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Pengawasan Pekerjaan tidak menerima Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan permukaan lahan yang telah dipersiapkan untuk penghamparan timbunan dan hasil pengujian kepadatan yang membuktikan bahwa pemadatan pada permukaan yang telah disiapkan untuk timbunan yang akan dihampar cukup memadat oleh Saksi Dian Bachtiar kepada Saksi Sigit Pratama Bakti, ST, sehingga pengawasan terhadap mutu pekerjaan atau mutu hasil pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Pengawasan Pekerjaan;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan atas nama PT.Superita Indoperkasa oleh Saksi Dian Bachtiar, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M tersebut tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga dilakukan addendum kontrak tentang perpanjangan waktu dari 34 (tiga puluh empat) hari kalender menjadi 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana yang tertuang dalam addendum kontrak Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK kegiatan dengan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku direktur PT.Superita Indoperkasa;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Saksi Dian Bachtiar dan



Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE atas nama PT. Superita Indoperkasa, Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Saksi Dian Bachtiar dan Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE sudah menerima pembayaran sebesar RP3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus koma enam puluh enam rupiah) melalui rekening 108-00-2062697-5 atas nama PT. Superita Indoperkasa pada bank Mandiri Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah dengan uraian sebagai berikut :

- Permohonan pencairan pertama dengan mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 01 (Nol Satu) sebesar RP861.914.831,62 (delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua rupiah) pada tanggal 30 November 2020 dengan bobot pekerjaan sebanyak 30,40% untuk Item Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah tanpa adanya *backup volume* (bukti pendukung hasil pekerjaan) yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE kepada Saksi Junaidi, A.Md. untuk penandatanganan SPP, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada Saksi Hamdan selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020, permohonan (MC) tersebut ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa;
- Permohonan pencairan kedua dengan mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 02 (Nol Dua) tanggal 15 Desember 2020 sebesar RP1.009.661.416,67 (satu milyar sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam belas koma enam puluh tujuh rupiah) dengan bobot pekerjaan sebanyak 60,01% untuk item pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah tanpa adanya *backup volume* dan opname (bukti pendukung hasil pekerjaan) yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE kepada Saksi Junaidi, A.Md. untuk penandatanganan SPP, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada Saksi Hamdan selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020, dimana MC tersebut ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Sigit



Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa;

- Permohonan pencairan ke tiga dengan mengajukan Sertifikat Bulanan MC Nomor 03 (Nol Tiga) tanggal 29 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan sebanyak 84,79% sebesar RP772.832.315,79 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas koma tujuh puluh sembilan rupiah) untuk Item Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Struktur yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE kepada Saksi Junaidi, A.Md untuk penandatanganan SPP, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE menghadap kepada Saksi Hamdan selaku Bendahara guna penerbitan SPM Nomor 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020, MC tersebut ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa;
- Permohonan pencairan ke empat dengan mengajukan Sertifikat Bulanan MC tanggal 25 Januari 2021 dengan bobot pekerjaan 91,12% untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur serta Sertifikat Bulanan MC Nomor 05 (Nol Lima) tanggal 18 Februari 2021 untuk item pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah, dan Struktur dengan bobot pekerjaan 100% serta retensi sebesar 5% sejumlah RP638.511.547,58 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma lima puluh delapan rupiah) diajukan oleh Saksi Dian Bachtiar kepada Saksi Junaidi, A.Md untuk penandatanganan SPP dan baru dilakukan pembayaran pada tanggal 24 November 2021 berdasarkan SPM Nomor 0475/SPM/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 November 2021, MC tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2020 dari Dinas



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci yang telah ditransfer melalui rekening Nomor : 08-00-2062697-5 atas nama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE sudah menerima uang sejumlah RP330.000.000,00,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Dian Bachtiar dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si sudah menerima uang sebesar RP49.000.000,00,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari Saksi Dian Bachtiar dan sisanya dipergunakan oleh Saksi Dian Bachtiar untuk operasional pekerjaan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 tidak selesai pada akhir bulan Desember 2020, sehingga Saksi Wardi, SE., MM selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 tidak bisa melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, karena pekerjaan tersebut selesai pada tahun 2021 melewati tahun anggaran yang tertuang dalam dipa APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2020, sehingga pembayaran untuk pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PT. Superita Indoperkasa tersebut dianggarkan kembali pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa PT. Superita Indoperkasa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 25/SP/PT.SI/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si dan Serah terima hasil pekerjaan tersebut sudah diterima oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan, surat permohonan tersebut dilampiri dengan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PPP/2021/036 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. selaku Direktur Utama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisor Engineer CV. Althis Konsultan dan Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PAHP/2021/037.a tanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST;

Menimbang, bahwa PT. Superita Indoperkasa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke



Wijaya, M.Si., dan Serah terima hasil pekerjaan tersebut sudah diterima oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan, surat permohonan tersebut di lampiri dengan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Pelaksanaan Kontrak (Fisik Lapangan) tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Isdamel selaku General Superintendent dan Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku Supervisi Engineering;
- Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. dan diketahui oleh Saksi Awaluddin, ST, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan oleh Saksi Dian Bachtiar, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si atas nama PT. Superita Indoperkasa telah dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dan terdapat temuan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sejumlah RP25.738.770,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), atas temuan tersebut telah dibayar oleh Saksi Dian Bachtiar atas nama PT. Superita Indoperkasa yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dengan total RP25.745.270,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) melalui bank Mandiri pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa dilaksanakannya Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang tidak sesuai dengan kontrak terdapat penyimpangan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan berdasarkan audit teknis yang dilakukan oleh Ahli Fisik Pekerjaan Ir. Virgo Trisep Haris, M.T dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, nilai kepadatan yang diperoleh saat Ahli melakukan pengujian seharusnya adalah 95%, hasil yang ditemukan di lapangan adalah 85%, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci -



Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 tertanggal 06 April 2022 sebagaimana tabel berikut ini:

Area	Volume	Titik	koordinat	Kepadatan lapangan (gr/cm3)	Derajat kepadatan (%)
I	3.156,25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	B – 0 + 100	1,59	98,27
		3	f – 0 + 100	1,30	79,98
		4	c – 0 + 075	1,50	92,62
		5	g – 0 + 075	1,44	88,49
			Rata – rata		88,71
II	3.156,25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	c – 0 + 075	1,50	92,62
		3	G – 0 + 075	1,44	88,49
		4	c – 0 + 050	1,61	99,23
			Rata- rata		91,13
III	2.525,00	1	B – 0 + 175	1,45	89,57
		2	f – 0 + 075	1,46	90,01
		3	d – 0 + 150	1,31	80,68
			Rata - rata		86,75
IV	1.893,75	1	f – 0 + 100	1,30	79,98
		2	f – 0 + 175	1,46	90,01
		3	g – 0 + 125	1,35	83,15
		4	g – 0 + 075	1,44	88,49
			Rata rata		85,41
Jalan masuk	2.484,60	1	STA+023	1,49	91,58
		2	STA+075	1,16	71,18
		3	STA+123	1,51	92,89
			Rata - rata		85,22
				Max	99,23
				Min	71,18



Menimbang, bahwa atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tertanggal 06 April 2022 yang diterbitkan oleh Ahli Fisik Pekerjaan Ir. Virgo Trisep Haris, M.T tersebut, Inspektorat Kabupaten Pelalawan melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara secara **Total Loss** berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang sudah dicabut (tidak berlaku lagi) yang tertuang dalam laporan Nomor 02/LHPKKN/ITDAKAB-PLLW/2022 tanggal 16 Juni 2022 sebesar **RP1.831.016.262,66** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran = 34.000 m³ X = Rp.1.922.697.178,00
Rp.56.549,92

dikurangi PPh Pasal 4 Ayat (2) = Rp.1.922.697.178,00 X 3%
= **Rp. 57.680.915,34**

Dan Pungutan Galian C yaitu 27.200 m³ X 25% X Rp.5.000,00 = **Rp. 34.000.000,00**

Total kerugian keuangan negara Total Loss sebanyak uang yang sudah diterima oleh PT. Superita Indoperkasa sejumlah Rp. 1.922.697.178,00 – Rp.57.680.915,34 – Rp.34.000.000,00 = **Rp.1.831.016.262,66** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku direktur PT.Superita Indoperkasa yang dengan sengaja meminjamkan perusahaan PT.Superita Indoperkasa melalui Saksi Khairul dan Saksi Muhammad Lega kepada Saksi Dian Bachtar dan Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ seluas 4 Hektare di Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2020 dimana Terdakwa tidak melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan dengan benar atas kebenaran progres



pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian (kontrak) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 tentang Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2020 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Huruf (i), (j), (k), (l), (m) dan (n) Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- i. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - k. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - l. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - m. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - n. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
2. Bagian 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya huruf a poin 3) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :
Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;



- b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manager koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar;
 - c. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
 - d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - e. pejabat yang menurut Perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain yang berhak mewakili.
3. Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
- Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
4. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara "melawan hukum" telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri;



Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan;

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt);

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku PPK Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tahun 2020 telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tahun 2020 dilaksanakan oleh Saksi Dian Bachtiar ,Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, atas nama PT. Superita Indoperkasa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) **Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77** tanggal 27 November 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar RP3.722.899.100,66 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus koma enam puluh enam rupiah) termasuk PPN dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 34 hari kalender sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi Dian Bachtiar ,Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, atas nama PT. Superita Indoperkasa tersebut terdapat



kekurangan volume kepadatan tanah timbunan yang ditimbunkan diatas lahan seluas 4 Hektare yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 tentang Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang tak sesuai dengan kontrak tersebut Saksi Dian Bachtiar ,Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya telah menerima uang sejumlah RP3.722.899.100,66 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus koma enam puluh enam rupiah) melalui rekening Nomor 108-00-2062697-5 atas nama PT. Superita Indoperkasa pada bank Mandiri Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit teknis yang dilakukan oleh Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, M.T dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, nilai kepadatan tanah timbun yang diperoleh saat Ahli melakukan pengujian terdapat kekurangan volume seharusnya adalah 95%, hasil yang ditemukan dilapangan adalah 85%, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 tertanggal 06 April 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Area	Volume	Titik	koordinat	Kepadatan lapangan (gr/cm3)	Derajat kepadatan (%)
I	3.156.25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	B – 0 + 100	1,59	98,27
		3	f – 0 + 100	1,30	79,98
		4	c – 0 + 075	1,50	92,62
		5	g – 0 + 075	1,44	88,49
			Rata – rata		88,71
II	3.156,25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	c – 0 + 075	1,50	92,62
		3	G – 0 + 075	1,44	88,49
		4	c – 0 + 050	1,61	99,23



			Rata- rata		91,13
III	2.525,00	1	B – 0 + 175	1,45	89,57
		2	f – 0 + 075	1,46	90,01
		3	d – 0 + 150	1,31	80,68
			Rata - rata		86,75
IV	1.893,75	1	f – 0 + 100	1,30	79,98
		2	f – 0 + 175	1,46	90,01
		3	g – 0 + 125	1,35	83,15
		4	g – 0 + 075	1,44	88,49
			Rata rata		85,41
Jalan masuk	2.484,60	1	STA+023	1,49	91,58
		2	STA+075	1,16	71,18
		3	STA+123	1,51	92,89
			Rata - rata		85,22
				Max	99,23
				Min	71,18

Menimbang, bahwa adanya kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan audit teknis oleh Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, M.T tersebut terdapat kelebihan bayar yang telah diterima oleh Saksi Dian Bachtiar, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, MSi, berdasarkan pendapat Ahli Amir Muchlis, S.Hut., beserta tim dari Inspektorat Kabupaten Pelalawan atas kekurangan volume pekerjaan tersebut terdapat kelebihan bayar yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dihitung secara **total loss** sebesar RP1.831.016.262,66 (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah koma enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sudah diterimanya uang yang berasal dari pencairan atas Pekerjaan tanah timbunan seluas 4 Hektare pada pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci 2020 seluruhnya oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE, Saksi Dian Bachtiar dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si telah memperkaya Saksi Ribhan



Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE, Saksi Dian Bachtiar dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua unsur pokok yang sifatnya alternatif yakni merugikan **“keuangan negara”** atau merugikan **“perekonomian negara”**, dengan demikian apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa kata ‘dapat’ sebagai mana yang termuat dalam unsur ini, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016



menyatakan pada pokoknya bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,"

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dapat" dalam pasal 3 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan Negara dalam dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan kerugian keuangan Negara yang nyata (actual loss) bukan potential loss;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE, Saksi Dian Bachtiar dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.S atas nama PT. Superita Indoperkasa sudah dilakukan serah terima pekerjaan baik PHO maupun FHO, Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan telah menerima pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor 620/BM-PPK/BA-PAHP/2021/037.a tanggal 12 Februari 2021 dan Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 serta lahan timbunan seluas 4 Hektare tersebut sudah dimanfaatkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2020 sudah dilaksanakan oleh PT. Superita Indoperkasa, waktu pelaksanaannya melebihi batas waktu yang ditentukan dalam kontrak, atas keterlambatan waktu pelaksanaan tersebut PT. Superita Indoperkasa sudah membayar denda keterlambatan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan sejumlah RP25.745.270,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) melalui bank Mandiri pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan



Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE, Saksi Dian Bachtiar dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si atas nama PT. Superita Indoperkasa telah dilakukan Audit Teknis yang dilakukan oleh Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, M.T dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, dimana terdapat kekurangan volume pekerjaan nilai kepadatan yang diperoleh saat Ahli melakukan pengujian seharusnya adalah 95%, hasil yang ditemukan di lapangan adalah 85%, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 tertanggal 06 April 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Area	Volume	Titik	koordinat	Kepadatan lapangan (gr/cm ³)	Derajat kepadatan (%)
I	3.156.25	1	B - 0 + 075	1,37	84,18
		2	B - 0 + 100	1,59	98,27
		3	f - 0 + 100	1,30	79,98
		4	c - 0 + 075	1,50	92,62
		5	g - 0 + 075	1,44	88,49
			Rata - rata		88,71
II	3.156,25	1	B - 0 + 075	1,37	84,18
		2	c - 0 + 075	1,50	92,62
		3	G - 0 + 075	1,44	88,49
		4	c - 0 + 050	1,61	99,23
			Rata- rata		91,13
III	2.525,00	1	B - 0 + 175	1,45	89,57
		2	f - 0 + 075	1,46	90,01
		3	d - 0 + 150	1,31	80,68
			Rata - rata		86,75
IV	1.893,75	1	f - 0 + 100	1,30	79,98
		2	f - 0 + 175	1,46	90,01
		3	g - 0 + 125	1,35	83,15



		4	g - 0 + 075	1,44	88,49
			Rata rata		85,41
Jalan masuk	2.484,60	1	STA+023	1,49	91,58
		2	STA+075	1,16	71,18
		3	STA+123	1,51	92,89
				Rata - rata	85,22
				Max	99,23
				Min	71,18

Menimbang, bahwa atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan laporan Audit teknis oleh Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, M.T terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2020 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, terdapat kerugian keuangan Negara tersebut Inspektorat Kabupaten Pelalawan melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara secara **Total Loss** berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor: 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang telah dicabut (tidak berlaku lagi), perhitungan kerugian keuangan negara tersebut tertuang dalam laporan Nomor 02/LHPKKN/ITDAKAB-PLLW/2022 tanggal 16 Juni 2022 sebesar **RP1.831.016.262,66** (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran = $34.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}56.549,92$ = **Rp.1.922.697.178,00**
dikurangi PPh Pasal 4 Ayat (2) = **Rp.1.922.697.178,00 X3%**
= **Rp. 57.680.915,34**
Dan Pungutan Galian C yaitu $27.200 \text{ m}^3 \times$ = **Rp. 34.000.000,00**
 $25\% \times \text{Rp.}5.000,00$

Menimbang, oleh karena perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan secara total los, sedangkan faktanya pekerjaan penimbunan tanah seluas 4 Hektare tersebut dilaksanakan oleh Saksi Dian Bachtiar, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE Terdakwa Ir. Hj. Henry Nicke Wijaya,MSi atas nama PT.



Superita Indoperkasa ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana audit teknis yang telah dilakukan oleh Ahli Fisik Pekerjaan Ir. Virgo Trisep Haris, M.T dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan tersebut, dengan demikian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2016, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

- Nilai kepadatan tanah timbunan diatas lahas seluas 4 Hektare yang sudah dilakukan audit teknis oleh Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, M.T dari Universitas Lancang Kuning sebesar 85%, sedangkan nilai kepadatan tanah timbunan diatas lahan seluas 4 Hektare pada saat PHO dan FHO sebesar 100%, dengan demikian nilai kepadatan tanah timbunan yang tidak sesuai dengan kontrak (kekurangan volume) sebesar $100\% - 85\% = 15\%$;
- Jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan karena kurangnya nilai kepadatan tanah timbunan (kurang volume tanah timbunan) dalam pekerjaan ini yaitu :
 1. Nilai Pekerjaan Tanah Timbunan diatas lahan seluas 4 Hektare sesuai Kontrak sebesar RP1.922.697.178,00;
 2. Kekurangan nilai kepadatan tanah timbunan (kekurangan volume) sebesar 15% dari nilai kontrak;
- Nilai kelebihan pembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar 15% dari nilai kontrak yaitu : $(RP1.922.697.178,00 \times 15\%) = RP288.404.567,70$

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara a quo sebesar RP288.404.567,70 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi secara sah;

Ad.5. Unsur secara bersama-sama;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu”;



Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada Medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan mendapat anggaran untuk pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan pagu anggaran sebesar



- RP4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020;
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran mengikuti Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebanyak 6 perusahaan sebagai berikut :
 - o PT. Superita Indoperkasa;
 - o CV Best Langker;
 - o PT Alam Lintas Indonesia;
 - o PT Mitra Wira Jaya;
 - o PT Ratu Agung Pitoelas;
 - o PT Monodon Pilar Nusantara
 - Bahwa pada tanggal 02 November 2020 Pokja Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ melakukan tahapan pembuktian kualifikasi perusahaan, oleh karena Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE tidak termasuk dalam personal inti perusahaan PT. Superita Indoperkasa, dan juga tidak termasuk dalam akta pendirian perusahaan, kemudian Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE yang juga berprofesi sebagai Advokad mengajukan diri menjadi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. untuk mendampingi Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. dalam pelaksanaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 061/JDRCO-SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 November 2020, namun berdasarkan keterangan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si tidak pernah memberi dan menandatangani surat kuasa tersebut dan hanya meminjamkan perusahaanya secara lisan kepada Saksi Khairul, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tanggal 2 November 2020 tersebut, Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE mengikuti evaluasi kualifikasi penawaran atas nama PT. Superita Indoperkasa secara online;
 - Bahwa setelah tahapan lelang selesai dilaksanakan oleh Pokja, pada tanggal 03 November 2020 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Pelalawan mengumumkan PT. Superita Indoperkasa sebagai pemenang lelang berdasarkan surat penetapan lelang Pokja 091 Nomor 027/BPBJ/POKJA-091/2020/11 tanggal 03 November 2020, dan pada tanggal 10 November 2020 Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau



Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Nomor:620/D.PUPR/BM-SPPBJ/2020/73 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, surat tersebut diterima oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE dari Saksi T. Rudi Mushardi, ST kemudian diserahkan kepada Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si melalui Saksi Muhammad Arianza,SE;

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang, surat pemberitahuan pemenang lelang dari Pokja Kegiatan dan Surat Penunjukan Panyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020, Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan mengadakan rapat penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan, Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE selaku pihak penyedia barang dan jasa atas nama PT. Superita Indoperkasa, Saksi Junaidi, A.Md selaku PPTK Kegiatan dan Saksi Sigit Pratama Bakti, ST selaku konsultan pengawas tanpa dihadiri oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si dan tanpa dilengkapi dengan Berita Acara tentang rapat penandatanganan kontrak;
- Bahwa Saksi T. Rudi Mushardi,ST menandatangani kontrak No:620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 tentang Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci antara Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK Kegiatan dengan PT. Superita Indoperkasa selaku Penyedia Barang dan Jasa, dengan nilai kontrak sebesar RP3.722.899.100,66 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus koma enam puluh enam rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 34 hari kerja, sedangkan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku direktur PT. Superita Indoperkasa menandatangani kontrak pekerjaan tersebut setelah kontrak tersebut diterimanya dari Saksi Muhammad Arianza,SE, adapun item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Superita Indoperkasa terlampir dalam kontrak;
- Bahwa setelah kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaanya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Dian Bachtiar dari PT. MKS sebagai penyandang dana, personil inti dan



tenaga ahli dari PT. Superita Indoperkasa sebagaimana yang tercantum didalam kontrak kerja tidak dipekerjakan, untuk mandor dilapangan Saksi Dian Bachtiar menugaskan Saksi Richardo, SE sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020;

- Bahwa pengawasan terhadap Spesifikasi Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dilakukan oleh Saksi Sigit Pratama Bakti, ST berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 November 2020, nilai kepadatan atas tanah timbunan yang diawasi oleh Saksi Sigit Pratama Bakti, ST didapatkan dengan menggunakan metode koefisien dikalikan dengan jumlah volume tanah yang ditimbunkan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, tidak dilakukan perlayer dimana setiap layer pemadatan 30 cm sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, sehingga terdapat perbedaan (selisih) jumlah volume tanah yang di padatkan diatas lahan seluas 4 Hektare tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan atas nama PT.Superita Indoperkasa oleh Saksi Dian Bachtiar, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M tersebut tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga dilakukan addendum kontrak tentang perpanjangan waktu dari 34 (tiga puluh empat) hari kalender menjadi 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana yang tertuang dalam addendum kontrak Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST selaku PPK kegiatan dengan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si selaku direktur PT.Superita Indoperkasa;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si, Saksi Dian Bachtiar dan Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE atas nama PT. Superita Indoperkasa sudah menerima pembayaran sebesar RP3.722.899.100,66 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh



- sembilan ribu seratus koma enam puluh enam rupiah) melalui rekening Nomor : 108-00-2062697-5 atas nama PT. Superita Indoperkasa pada bank Mandiri Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah;
- Bahwa Saksi Junaidi, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima pengajuan Sertifikat Bulanan MC Nomor 01 (Nol Satu) tanggal 30 November 2020 dengan bobot pekerjaan 30,40% untuk Item Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah sejumlah Rp.861.914.831,62 yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE untuk penandatanganan SPP tanpa dilengkapi dengan *backup volume*;
 - Bahwa Saksi Junaidi, A.Md juga menerima pengajuan Sertifikat Bulanan MC Nomor 02 (NolDua) tanggal 15 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan 60,01% untuk item pekerjaan Umum dan Pekerjaan Tanah Sejumlah RP1.009.661.416,67 yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL,CPCLE untuk penandatanganan SPP tanpa dilengkapi dengan *backup volume* dan *opname*;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 Saksi Junaidi, A.Md kembali menerima pengajuan Sertifikat Bulanan MC Nomor 03 (NolTiga) tanggal 29 Desember 2020 dengan bobot pekerjaan 84,79% untuk Item Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah guna pencairan sejumlah Rp.772.832.315,79, yang diajukan oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE kepada Saksi Junaidi, A.Md untuk penandatanganan SPP padahal pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana kontrak Nomor 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 dan addendum terhadap pekerjaan tersebut belum dilaksanakan;
 - Bahwa atas pembayaran Pekerjaan tersebut, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE sudah menerima uang sejumlah RP330.000.000,00,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Saksi Dian Bachtiar dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si sudah menerima uang sebesar RP49.000.000,00,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari Saksi Dian Bachtiar dan sisanya dipergunakan oleh Saksi Dian Bachtiar untuk operasional pekerjaan;
 - Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak selesai pada akhir bulan Desember 2020, sehingga Saksi Wardi,SE.,MM selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan tersebut tidak bisa melakukan pemeriksaan adminitrasi hasil pekerjaan, karena pekerjaan tersebut



- selesai pada tanggal tahun 2021 melewati tahun anggaran yang tertuang dalam dipa APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2020, sehingga pembayaran untuk pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PT. Superita Indoperkasa tersebut diangarkan kembali pada tahun 2021;
- Bahwa PT. Superita Indoperkasa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 25/SP/PT.SI/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si dan Serah terima hasil perkerjaan tersebut sudah diterima oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan;
 - Bahwa PT. Superita Indoperkasa mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si., dan Serah terima hasil perkerjaan tersebut sudah diterima oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan;
 - Bahwa atas Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan oleh Saksi Dian Bachtiar, Saksi Ribhan Dwi Jayana, SH, MH, CPL, CPCLE dan Saksi Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.S atas nama PT. Superita Indoperkasa telah dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dan terdapat temuan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sejumlah RP25.738.770,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terhadap temuan tersebut telah dibayar oleh Saksi Dian Bachtiar atas nama PT. Superita Indoperkasa yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dengan total RP25.745.270,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) melalui bank Mandiri pada tanggal 18 November 2021;
 - Bahwa dengan dilaksanakannya Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 tidak sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan terdapat penyimpangan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan berdasarkan Audit teknis yang telah dilakukan oleh Ahli Ir. Virgo Trisep Haris, M.T dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, nilai kepadatan tanah timbunan yang diperoleh saat Ahli melakukan pengujian seharusnya adalah 95%, hasil yang ditemukan dilapangan adalah 85%, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam



Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 tertanggal 06 April 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Area	Volume	Titik	koordinat	Kepadatan lapangan (gr/cm3)	Derajat kepadatan (%)
I	3.156,25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	B – 0 + 100	1,59	98,27
		3	f – 0 + 100	1,30	79,98
		4	c – 0 + 075	1,50	92,62
		5	g – 0 + 075	1,44	88,49
			Rata – rata		88,71
II	3.156,25	1	B – 0 + 075	1,37	84,18
		2	c – 0 + 075	1,50	92,62
		3	G – 0 + 075	1,44	88,49
		4	c – 0 + 050	1,61	99,23
			Rata- rata		91,13
III	2.525,00	1	B – 0 + 175	1,45	89,57
		2	f – 0 + 075	1,46	90,01
		3	d – 0 + 150	1,31	80,68
			Rata - rata		86,75
IV	1.893,75	1	f – 0 + 100	1,30	79,98
		2	f – 0 + 175	1,46	90,01
		3	g – 0 + 125	1,35	83,15
		4	g – 0 + 075	1,44	88,49
			Rata rata		85,41
Jalan masuk	2.484,60	1	STA+023	1,49	91,58
		2	STA+075	1,16	71,18
		3	STA+123	1,51	92,89



				Rata - rata	85,22
				Max	99,23
				Min	71,18

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Audit teknis oleh Ahli Fisik Pekerjaan Ir. Virgo Trisep Haris, M.T dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga terdapat kelebihan bayar atas kekurangan volume kepadatan tanah timbunan diatas lahan seluas 4 Hektare sebesar 15% dari nilai kontrak yaitu : $(RP1.922.697.178,00 \times 15 \%) = RP288.404.567,70$ yang merupakan kerugian keuangan negara adalah wujud dari perbuatan yang dilakukan secara bersama - sama antara Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.S selaku direktur PT.Superita Indoperkasa dengan Para Pihak yang terlibat dalam Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara bersama-sama” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara aquo, kerugian keuangan negara yang nyata atas



kekurangan volume pekerjaan dalam perkara ini adalah sebesar RP288.404.567,70 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan tersebut diperoleh atau mengalir kepada :

1. Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE sebesar RP330.000.000,00,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Saksi T Rudi Mushardi, ST sebesar RP5000.000,00,- (lima juta rupiah);
3. Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si sebesar RP49.000.000,00,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
4. Sisanya diperoleh oleh Saksi Dian Bachtiar yang dipergunakan untuk operasional pekerjaan tanah timbunan di area lahan seluas 4 Hektare pada pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang nyata sebesar RP288.404.567,70 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah) telah dibayar oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST sebesar RP5.000.000,00,- (lima juta rupiah) yang dititipkan di Bank BRI pada rekening nomor : 062201000670308 atas nama RPL PDT 008 KEJARI PELALAWAN dan telah dibayar oleh Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si sebesar RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititipkan di Bank BRI pada rekening nomor : 062201000670308 atas nama RPL PDT 008 KEJARI PELALAWAN, dengan demikian kerugian keuangan negara nyata dalam perkara aquo yang belum dibayar sebesar :

- a. Kerugian keuangan Negara : RP288.404.567,70
- b. Dibayar oleh Saksi T Rudi Mushardi, ST.... RP 5000.000,00
- c. Dibayar oleh Terdakwa RP100.000.000,00 (+)
- d. Jumlah (b+c) RP105.000.000,00(-)
- e. Total (a-d) RP183.404.567,70

Menimbang, oleh karena uang yang berasal dari Pekerjaan Kegiatan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 2020 telah diperoleh atau mengalir kepada Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE, Saksi T Rudi Mushardi, ST, Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si dan Saksi Dian Bachtiar, dimana Saksi T Rudi Mushardi, ST dan Terdakwa Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si telah membayar atau mengembalikan uang yang berasal dari uang kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut diatas, maka pengembalian kerugian keuangan Negara yang nyata yang belum dibayar dalam perkara aquo



sebesar RP183.404.567,70 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah) dikembalikan (dibayar) oleh Saksi Ribhan Dwi Jayana,SH,MH,CPL,CPLCE dan Saksi Dian Bachtiar secara proporsional dan objektif (vide Perma No.5 tahun 2014) masing-masing sebesar RP97.707.283,85 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran kerugian keuangan negara dalam perkara aquo dibayar secara proporsional dan objektif oleh pihak-pihak yang telah memperoleh atau menerima aliran dana, maka pengembalian uang kerugian keuangan negara yang nyata yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar RP100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara walaupun dalam perkara aquo Terdakwa hanya memperoleh /menerima aliran dana yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan tersebut sebesar RP49.000.000,00,- (empat puluh sembilan juta rupiah), maka terhadap Terdakwa tidak dikenakan lagi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2023 pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR. HJ. HENNY NICKE WIJAYA , M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bebas murni (vrjivrajik) atau bebas dari segala tuntutan hukum (onslahg) ;
2. Mengembalikan nama baik Terdakwa IR. HJ. HENNY NICKE WIJAYA , M.Si, harkat martabat dalam kedudukan semula;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memperhitungkan pekerjaan Timbunan Biasa diatas lahan seluas 4 Hektare pada Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2020 yang telah dilaksanakan tersebut dinilai tidak secara total loss, jika pekerjaan tersebut dihitung secara total loss, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tanah timbunan tersebut sebagai milik



Terdakwa dan akan Terdakwa ambil untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk mengganti kerugian keuangan Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon untuk membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan tidak ada alasan bagi Majelis untuk membebaskan ataupun melapaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pribadi Terdakwa agar Majelis Hakim menilai pekerjaan tersebut tidak secara total loss karena pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara dan pada saat mempertimbangkan pasal 18 dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 02 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, telah mendengar tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 06 Maret 2023 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa *dikwalifikasi* sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 87 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara lain, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa SIGIT PRATAMA BAKTI, S.T. Als SIGIT Bin SOEBEKTI (Alm)**;

Menimbang, barang bukti Nomor 88 berupa uang senilai RP100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan uang yang telah disetorkan oleh Saksi T. Rudi Mushardi, ST dalam proses persidangan yang dititip dalam di Bank BRI Nomor Rekening 062201000670308 atas nama RPL PDT 008 KEJARI PELALAWAN dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
- Terdakwa merasa tidak bersalah;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan semua uang yang telah diperolehnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. Als Nicke Binti Winarto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. Hj. Henny Nicke Wijaya, M.Si. Als Nicke Binti Winarto (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/01 tanggal 08 Januari 2020 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor. KPTS.821/PUPR/2020/ tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 2. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/1.a/2020/29 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor. KPTS.821/PUPR/2020/01 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 3. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanpa tanggal Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
 4. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/30 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang No. KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

5. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/1.b/2020/31 tanggal 03 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. KPTS.821/DPUPR/1.a/2020/27 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/04 tanggal 08 Januari 2020 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor. KPTS.821/PUPR/2020/ tanggal 08 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/14.A tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/14 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 April 2021;
8. 1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2020/18.a tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor KPTS.821/DPUPR/2020/18 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-



- OPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Juli 2020;
9. 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/I.a/2020/26 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. KPTS.821/DPUPR/2020/02 tanggal 08 Januari 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Maret 2020;
- 10.1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08.f tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;
- 11.1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08.g tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Agustus 2021;
- 12.1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08.h tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : KPTS.821/DPUPR/2021/08 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan



Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Oktober 2021;

- 13.1 (satu) lembar photo copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 821. 12/Kp/II/2004/06 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUNAIDI, A. Md pada tanggal 02 Januari 2004;
- 14.1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil nomor : 877/BKPSDM /2020/22 atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;
- 15.1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 800/BKPSDM/2020/23 atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;
- 16.1 (satu) lembar photo copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.821.2/BKPSDM/2020/85 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan atas nama JUNAIDI, A. Md tanggal 7 Januari 2020;
- 17.1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 877/BKPSDM/2021/926 atas nama JUNAIDI, Amd tanggal 30 Juli 2021;
- 18.1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/BKPSDM/2021/924 atas nama JUNAIDI, Amd tanggal 30 Juli 2021;
19. 1 (satu) rangkap photo copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts. 821.1/KP/IV/2002/196 lampiran : 1(satu) daftar tentang penngangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 15 April 2002 atas nama T. RUDIMUSHARDI, ST;
- 20.1 (satu) lembar photo copy berita acara pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil nomor : 877/BKP2D/2019/536 pada tanggal 2 Mei 2019 atas nama T.RUDIMUSHARDI, ST;
- 21.1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pelantikan nomor : 800/BKP2D/2019/537 tanggal 2 Mei 2019 atas nama T.RUDIMUSHARDI, ST;
- 22.1 (satu) lembar photo copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.821.2/BKPSDM/2021/797 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 29 Juli 2021;



- 23.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor : 800/BKPSDM-MIK/2021/2059.a atas nama AWALUDDIN, ST, M.Si tanggal 29 Oktober 2021;
- 24.1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor : 800/BKPSDM-MIK/2021/925 atas nama AWALUDDIN, ST, M.Si tanggal 30 Juli 2021;
- 25.1 (satu) lembar asli Surat Telaah Staf perihal Pengunduran Diri Sebagai Staff Teknis Kegiatan Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama FLORISA, ST;
- 26.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBDP Tahun Anggaran 2020;
- 27.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya No. SPM : 0388/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 28.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya No. SPM : 0660/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- 29.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya nomor : 0475/SPM/LS/1.03.1.04.2.11.01.0000/2021 tanggal 24 Nopember 2021;
- 30.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya nomor : 0330/SPM/LS/1.03.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- 31.1 (satu) bundel photo copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya nomor : 07264/SP2D/2020 tanggal 3 Desember 2020;
- 32.1 (satu) bundel photo copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya nomor : 08173/SP2D/2020 tanggal 16 Desember 2020;



- 33.1 (satu) bundel photo copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya nomor : 09955/SP2D/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- 34.1 (satu) bundel photo copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya nomor : 07545/SP2D/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- 35.1 (satu) bundel asli Sertifikat Bulanan MC Nomor : 01 (Nol Satu) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 36.1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Bulanan MC Nomor : 02 (Nol Dua) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 37.1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Bulanan MC Nomor : 03 (Nol Tiga) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 38.1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Bulanan MC Nomor : 04 (empat), tanggal SPMK : 27 November 2020, tanggal MC : 25 Januari 2021 kegiatan : pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan : Paket 5 (lima) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi KAB. Pelalawan KEC. Pangkalan Kerinci, penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi;
- 39.1 (satu) bundel photo copy Foto Dokumentasi MC Nomor : 01 (Nol Satu) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan



- Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 40.1 (satu) bundel photo copy Foto Dokumentasi MC Nomor : 02 (Nol Dua) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 41.1 (satu) bundel photo copy Foto Dokumentasi MC Nomor : 03 (Nol Tiga) tanggal SPMK 27 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 42.1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77 tanggal 27 November 2020 Tahun Anggaran 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa, Konsultan CV. Altis Konsultan;
- 43.1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November 2020 tanggal 27 November 2020 s/d 30 November 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 44.1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2020 tanggal 30 November 2020 s/d 13 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi



- MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 45.1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember 2020 tanggal 14 Desember 2020 s/d 30 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 46.1 (satu) bundel photo copy Laporan Bulan Januari 2021 tanggal 31 Desember 2020 s/d 31 Januari 2021 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 47.1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Februari 2021 tanggal 01 Februari 2021 s/d 18 Februari 2021 Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi;
- 48.1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan Teknis Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, Lokasi Kecamatan Pangkalan Kerinci, CV. Althis Konsultan;
- 49.1 (satu) bundel asli Spesifikasi Acuan Kerja Kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Pekerjaan Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kab. Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2020;
- 50.1 (satu) bundel asli Metode Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan;
- 51.1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Paket 5 (Lima) Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kec. Pkl. Kerinci, Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2020;
- 52.1 (satu) bundel asli dokumen SHOP DRAWING Paket Pekerjaan : Paket 5 Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020;
- 53.1 (satu) bundel asli dokumen AS BUILT DRAWING Paket Pekerjaan : Paket 5 Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat



- Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020;
- 54.1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Timbunan Biasa PT. Superita Indoperkasa Desember 2020 Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Tahun 2020;
- 55.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/SP/ADD-PT.SI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan 1 (satu) lembar photo copy Lampiran Data Curah Hujan dan Hari Hujan Wilayah Pelalawan dan Sekitarnya Tahun 2020 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II tanggal 30 Desember 2020;
- 56.1 (satu) bundel photo copy Dokumen Addendum – I (Pertama) Penambahan Waktu terhadap surat Perjanjian (Kontrak Satuan Harga) Nomor : 620/D.PUPR/BM-KTR/ADD-I/2020/77.a tanggal 31 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020;
- 57.1 (satu) bundel photo copy dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 Paket 5 (Lima) Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Nomor : 620/BM-PPK/BA-STPP/2021/038 tanggal 18 Februari 2021;
- 58.1 (satu) lembar photo copy Surat Permohonan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) dari Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indoperkasa kepada Kabid Bina Marga DPUPR Kab. Pelalawan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 32/SP/PT.SI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
- 59.1 (satu) bundel photo copy dokumen Berita Acara Serah Terima Terakhir (Final Hand Over) Nomor : 620/D.PUPR/BA-FHO/2021/456.a tanggal 18 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Paket 5 (Lima)

Halaman 265 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci - Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi dengan PT. Superita Indoperkasa, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2020;

60.1 (satu) rangkap photo copy Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 600/DPUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/275 tanggal 27 Oktober 2020 Kepada CV. Althis Konsultan;

61.1 (satu) lembar photo copy Surat Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 600/PUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/282 tanggal 30 Oktober 2020, Nama Perusahaan CV. Althis Konsultan;

62.1 (satu) rangkap photo copy Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 600/PUPR/PPJB/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/284 tanggal 30 Oktober 2020 Pekerjaan Pengawasan Teknis Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, HPS Rp.95.973.166,67;

63.1 (satu) bundel photo copy Surat Bupati Pelalawan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Nomor : 700/ITDAKAB-PLLW/V/2021/13 tanggal 10 Mei 2021 Hal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau;

64.1 (satu) bundel dokumen photo copy surat keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.900/BPKAD/2020/17 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;

65.1 (satu) bundel dokumen photo copy pemilihan pengadaan langsung Nomor : 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/274 untuk pengadaan pengawasan teknis penimbunan lahan MTQ tingkat provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci, pejabat pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

66.1 (satu) bundel photo copy dokumen pengadaan untuk paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi di KAB. Pelalawan Kec. PKL Kerinci Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan kelompok kerja unit layanan pengadaan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;



- 67.1 (satu) bundel photo copy berita acara pemasukan dokumen penawaran nomor : 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/276 pada tanggal 28 Oktober 2020;
- 68.1 (satu) bundel photo copy berita acara evaluasi dokumen penawaran nomor : 600/PUPR/PPBJ/01/BM/PJDJ/PGWS/P/2020/281, kegiatan : pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan : pengawasan teknis penimbunan lahan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan KEC. Pangkalan Kerinci, sumber dana : APBD-P Kabupaten Pelalawan, tahun anggaran : 2020;
- 69.1 (satu) bundel photo copy surat perjanjian kerja nomor : 630/D.PUPR/BM-SPK/PWS-PL/2020/80 tanggal 02 Nopember 2020 pekerjaan paket 8 (delapan) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci antara pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan CV. Althis konsultan tahun anggaran 2020;
- 70.1 (satu) bundel photo copy kerangka acuan kerja pekerjaan paket 8 (delapan) pengawasan teknis penimbunan lahan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci tahun anggaran 2020;
- 71.1 (satu) bundel dokumen pemilihan nomor : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/03 tanggal 21 Oktober 2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat provinsi Riau di KAB. Pelalawan Kec. PKL. Kerinci, kelompok kerja pemilihan POKJA-091 pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2020;
- 72.1 (satu) bundel photo copy peraturan Bupati Pelalawan nomor 60 tahun 2018 tentang standar satuan harga tertinggi barang/jasa pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018;
- 73.1 (satu) bundel photo copy harga perkiraan sendiri rekapitulasi biaya, kegiatan : pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan : paket 8 (delapan) pengawasan teknis penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau di KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci, lokasi : Kabupaten Pelalawan, waktu : 34 hari kalender;
- 74.1 (satu) bundel photo copy addendum II dokumen pemilihan nomor : 027/BPBJ/POKJA-091/2020/07 tanggal : 24 Oktober 2020 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket 5 (lima) penimbunan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi Riau di KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci

Halaman 267 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok kerja pemilihan POKJA – 091 pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

75.1 (satu) bundel photo copy dokumen pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor 029/SPD/X/2020/1.03.1.1 Tahun 2020 tentang surat penyediaan dan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2020;

76.1 (satu) bundel photo copy dokumen laporan harian tanggal 16 Desember 2020, 17 Desember 2020, 18 Desember 2020, 19 Desember 2020, pekerjaan : paket 5 (lima) pembangunan dan pematangan lahan lokasi MTQ tingkat Provinsi, KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci,- 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77, TGL Kontrak : 27 November 2020, Kontraktor : PT. Superita Indoperkasa, Konsultan : PT. Althis Konsultan;

77.1 (satu) bundel photo copy informasi tender;

78.1 (satu) rangkap photo copy surat Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.900/BPKAD/2021/50 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;

79.1 (satu) bundel photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Jumlah anggaran 57.239.615.000,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

80.1 (satu) bundel photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 jumlah anggaran 50.480.408.000,00 (lima puluh milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah);

81.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan nomor : tanggal 30 November 2020 dengan Pihak Pertama T. RUDI MUSHARDI, ST dan Pihak Kedua Ir. Henny Nicke Wijaya;

82.1 (satu) bundel photo copy BACKUP DATA MC Nomor : 02 (No1 Dua) Tanggal SPMK : 15 Desember 2020, pekerjaan : Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci,- Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi, Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77, Tanggal Kontrak : 27 November 2020, Tahun Anggaran : 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa Konsultan CV. Altis Consultan;

Halaman 268 dari 270 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- 83.1 (satu) bundel photo copy BACKUP DATA MC Nomor : 03 (Nol Tiga)
Tanggal SPMK : 29 Desember 2020, pekerjaan : Pembangunan dan Pematangan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi KAB. Pelalawan KEC. PKL. Kerinci,- Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi, Nomor Kontrak : 620/D.PUPR/BM-KTR/2020/77, Tanggal Kontrak : 27 November 2020, Tahun Anggaran : 2020, Kontraktor PT. Superita Indoperkasa Konsultan CV. Altis Consultan;
- 84.1 (satu) bundel photo copy BACKUP DATA Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pekerjaan : Paket 5 (lima) Penimbunan Lahan MTQ Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan KEC. PKL. Kerinci, Kontraktor Pelaksana PT. Superita Indo Perkasa, Konsultan Pengawas : CV. Althis Konsultan;
- 85.1 (satu) bundel photo copy surat nomor : 620/D.PUPR/BM/2020/580 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa TA 2020 Kepada Sekretaris Daerah KAB. Pelalawan Up Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) KAB. Pelalawan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) T. RUDI MUSHARDI, ST;
- 86.1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Khusus No. 061/JDRCO-SIP/SKK/XI/2020 tanggal 2 november 2020;
- 87.1 (satu) lembar asli surat pencabutan kuasa yang di tandatangan oleh HENNY NICKE WIJAYA tanggal 29 Juli 2022.

Dipergunakan dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Sigit Pratama Bakti, ST Als SIGIT Bin Soebketi (Alm)

88. Uang Senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Dititipkan di Bank BRI Nomor Rekening 062201000670308 atas nama RPL PDT 008 KEJARI PELALAWAN.
Uang Senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar oleh Saksi **T. Rudi Mushardi, ST** pada saat proses persidangan yang dititipkan di Bank BRI Nomor Rekening 062201000670308 atas nama RPL PDT 008 KEJARI PELALAWAN.
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada



hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh Dr.Salomo Ginting,S.H,M.H selaku Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H,M.H dan Hakim Ad Hoc Yelmi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya secara telekonference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H,M.H

Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H.

Yelmi.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, SH.,MH